

Laporan Akhir

**tentang
Permohonan Panel Peninjauan Kepatuhan No. 2012/1
mengenai
Proyek 1 Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum
di
Republik Indonesia
(Pinjaman Bank Pembangunan Asia 2500 [SF]-INO dan 2501 [SF]-INO)**

18 Februari 2013

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	ii
Rangkuman Eksekutif	iii
Daftar Singkatan	vi
I. PENGANTAR	1
II. LATAR BELAKANG PROYEK	2
III. PERMOHONAN PENINJAUAN KEPATUHAN	3
IV. KELAYAKAN PERMOHONAN	4
V. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN DARI PENINJAUAN KEPATUHAN	4
VI. LATAR BELAKANG PERMOHONAN	6
VII. DAKWAAN KERUGIAN	9
VIII. PERSIAPAN PROYEK	10
A. Kerangka Hukum dan Kelembagaan	11
B. Kompensasi dan Pemulihan Mata Pencaharian	17
C. Informasi dan Konsultasi	23
IX. PERSETUJUAN PROYEK	24
X. PELAKSANAAN PROYEK	26
XI. TANGGAPAN TERHADAP KELUHAN	28
XII. KESIMPULAN DAN PELAJARAN	30
A. Kesimpulan	30
B. Pelajaran	32
XIII. REKOMENDASI	33
LAMPIRAN	
1. Permohonan Peninjauan Kepatuhan	35
2. Kerangka Acuan Panel Peninjauan Kepatuhan	40
3. Orang-orang Yang Dihubungi Selama Peninjauan Kepatuhan	45
4. Komentar dari Manajemen tentang Rancangan Laporan CRP	47
5. Komentar dari Pemohon tentang Rancangan Laporan CRP (dalam Bahasa Indonesia)	64
6. Komentar dari Pemohon tentang Rancangan Laporan CRP (terjemahan Bahasa Inggris)	66

UCAPAN TERIMA KASIH

Panel Peninjauan Kepatuhan berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan laporan ini: Dewan Direksi Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*), khususnya perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan anggota Panitia Peninjauan Kepatuhan Dewan; manajemen dan staf ADB, termasuk Kantor Fasilitator Proyek Khusus, atas informasi dan dukungan yang mereka berikan; pihak-pihak pemohon, atas kepercayaan mereka terhadap proses ini; dan Pemerintah Indonesia, atas informasi dan dukungan tambahan yang diberikan selama proses peninjauan kepatuhan.

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Laporan ini disiapkan oleh Panel Peninjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel/CRP*) sebagai tanggapan atas permohonan peninjauan kepatuhan menyangkut Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum (*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program/ICWRMIP*), Proyek 1, yang disetujui bulan Desember 2008 lalu. Proyek senilai \$60 juta ini adalah *tranche* pertama dari fasilitas pembiayaan *multitranche* (*multitranche financing facility/MFF*) bagi pengelolaan terintegrasi sumber daya air Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Tengah. Komponen utamanya adalah rehabilitasi bagian sepanjang 54,2 kilometer dari Kanal Tarum Barat untuk memperbaiki aliran dan kualitas air dari sumber utama pasokan air permukaan bagi ibukota Indonesia, Jakarta. Akibat pekerjaan konstruksi di kanal tersebut, sebanyak 1.320 rumah tangga terdampak-proyek pada bulan Juli 2012, naik dari 872 rumah tangga yang diperkirakan saat proyek disetujui, perlu dimukimkan kembali dan penghidupan mereka dipulihkan. Proyek tersebut diklasifikasikan sebagai proyek yang akan mengakibatkan pemukiman kembali non-sukarela secara signifikan dan membutuhkan rencana pemukiman kembali yang lengkap sebelum proyek disetujui. Rencana pemukiman kembali akan diperbarui manakala rancangan rinci konstruksi (*detailed engineering design/DED*) telah diselesaikan.

Bulan Januari 2012, tiga orang terdampak-proyek memohon suatu peninjauan kepatuhan melalui perwakilan resmi mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka telah digusur dari area proyek tanpa kompensasi, meskipun mereka termasuk dalam rumah tangga terdampak yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi menurut rencana pemukiman ulang yang disetujui tahun 2008 lalu. Dengan dakwaan bahwa penggusuran tersebut menunjukkan ketidakpatuhan dari Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya, para pemohon menuntut kompensasi yang adil, kesempatan kerja, dukungan dalam memulai kembali bisnis mereka, dan akses ke informasi dan konsultasi.

Rencana pemukiman kembali tahun 2008 telah melalui proses panjang persiapan dan negosiasi dengan pemerintah dalam upaya menjembatani kesenjangan antara peraturan pemerintah lokal dengan kebijakan ADB mengenai kompensasi bagi rumah tangga terdampak. Di tahap awal persiapannya, proyek tersebut tertunda lebih lama lagi oleh hal-hal yang berhubungan dengan pengontrakan konsultan untuk memperbarui rencana pemukiman ulang dan mendukung penerapannya. Selama 2,5 tahun antara saat disetujuinya proyek dan disewanya para konsultan, pemerintah setempat mengusir beberapa rumah tangga, katanya untuk suatu proyek yang tidak terkait dengan proyek yang dibiayai oleh ADB ini, di area yang bertumpang tindih dengan wilayah yang tercakup dalam rencana pemukiman kembali. ADB tidak mengetahui tentang penggusuran tersebut, yang mengenai beberapa rumah tangga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008, termasuk rumah tangga para pemohon. Setahun setelah ADB menerima keluhan pertama, ADB dan Pemerintah Indonesia setuju bahwa rumah tangga-rumah tangga ini akan tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi menurut rencana pemukiman kembali yang diperbarui. Ketika CRP mengakhiri investigasinya, rencana pemukiman kembali yang diperbarui belum disetujui oleh ADB.

Berdasarkan tinjauan mereka, CRP menyimpulkan bahwa klaim mengenai kerugian yang diderita oleh para pemohon dapat dibenarkan. Keluarga mereka menderita kerugian yang signifikan akibat penggusuran tersebut: mereka kehilangan rumah dan pekerjaan mereka, serta mengalami penderitaan-penderitaan lainnya. CRP juga menemukan bahwa para pemohon tidak

menerima informasi yang cukup dan tepat waktu tentang proyek tersebut dan rencana pemukiman ulangnya.

CRP meninjau kepatuhan ADB terhadap kebijakannya yang tertuang dalam Pemukiman Kembali Non-Sukarela (*Involuntary Resettlement* - 2006), Komunikasi Publik (*Public Communications* - 2005), Penyertaan Dimensi Sosial ke dalam Operasi ADB (*the Incorporation of Social Dimensions into ADB Operations* - 2007), Kesepakatan Pinjaman (*Loan Covenants* - 2003), dan Pemrosesan Proposal Pinjaman (*Processing of Loan Proposals* - 2003). Laporan ini memfokuskan pada (i) tindakan ADB selama persiapan, persetujuan, dan penerapan proyek; (ii) isi dari rencana pemukiman kembali; dan (iii) tanggapan ADB terhadap keluhan-keluhan di atas. Keputusannya adalah:

- (i) Penilaian ADB atas kompleksitas kerangka hukum dan kelembagaan serta risiko konsekuensial semestinya bisa lebih komprehensif dan tepat waktu. ADB semestinya bisa melibatkan pemerintah dan para konsultan secara lebih efektif sejak tahap awal persiapan proyek, untuk memastikan peran dan tanggung jawab kelembagaan yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, dan komitmen atas kepatuhan terhadap kebijakan ADB di semua tingkat pemerintahan.
- (ii) Sebelum melalui pertimbangan Dewan, ADB menyetujui rencana pemukiman kembali yang membahas hanya beberapa dari perbedaan-perbedaan antara peraturan pemerintah setempat dan kebijakan ADB mengenai pemberian hak kompensasi, dan tidak memastikan adanya komitmen yang tegas mengenai mekanisme kompensasi tunai di Kabupaten Bekasi. Rencana pemukiman kembali tersebut semestinya dapat memberikan jaminan yang lebih kuat bahwa ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ADB mengenai pemukiman kembali akan dipatuhi.
- (iii) Rencana pemukiman kembali tahun 2008 yang telah disetujui ADB tidak memastikan kompensasi yang memadai untuk aset yang hilang sesuai ongkos penggantiannya dan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian yang sesuai untuk mencegah pemiskinan. Rencana tersebut tidak memasukkan analisis menyeluruh atas alternatif-alternatif yang layak yang akan sesuai dengan kebijakan ADB dan perundang-undangan nasional dan daerah.
- (iv) ADB tidak menugaskan sumber daya staf yang diperlukan (CUKUP) untuk mendukung penyusunan rencana pemukiman kembali dan untuk memastikan kesinambungan dialog dengan pemerintah.
- (v) Setelah proyek disetujui, dalam menghadapi isu-isu signifikan mengenai pemukiman kembali yang mengemuka sebelum persetujuan Dewan, ADB semestinya bisa berbuat lebih banyak dalam melakukan tindak lanjut yang dibutuhkan bersama pemerintah, untuk memastikan bahwa penyusunan rencana pemukiman kembali yang diperbarui disinkronkan dengan desain konstruksinya. Selanjutnya, ADB semestinya bisa memfasilitasi pemantauan isu-isu pemukiman kembali di lokasi secara lebih baik.-
- (vi) ADB gagal memastikan bahwa rumah tangga terdampak menerima informasi yang tepat waktu, bermakna, dan teratur sepanjang waktu persiapan proyek dan diberi kesempatan berkonsultasi dan memberi umpan balik.

CRP menemukan bahwa ADB bereaksi dengan tepat terhadap keluhan-keluhan tersebut di atas dengan menganggap bahwa pengusuran oleh pemerintah setempat berkaitan dengan proyek yang dibiayai oleh ADB. ADB juga bersikeras bahwa rumah tangga terdampak yang sebelumnya termasuk dalam rencana pemukiman kembali tetap dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi. Setelah itu, ADB secara proaktif melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, menugaskan sumber daya staf, memantau pengembangan di lokasi, memastikan penyebaran informasi kepada orang-orang terdampak, melanjutkan dialog dengan organisasi non-pemerintah, dan bekerja dengan tekun bersama pemerintah dalam memperbarui rencana pemukiman kembali mereka. CRP juga mengakui bahwa ADB telah mengambil inisiatif-inisiatif yang penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah menangani masalah pembebasan lahan dan pemukiman kembali.

Karena rencana pemukiman kembali yang diperbarui belum disetujui saat CRP melakukan investigasi, tidak ada temuan CRP yang mengacu pada rencana pemukiman kembali yang diperbarui tersebut.

CRP merekomendasikan hal-hal berikut sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan dalam proyek-proyek di masa depan yang didanai lewat fasilitas MFF ini yang memerlukan pemukiman kembali non-sukarela:

- (i) ADB harus memastikan bahwa uji tuntas (*due diligence*) dan dialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan pada tahap awal pengembangan rencana pemukiman kembali bagi tahapan-tahapan MFF berikutnya. ADB juga harus memastikan bahwa desain rencana pemukiman kembali bagi tahapan-tahapan MFF berikutnya didasarkan pada komitmen yang tegas, mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas dan efektif, serta informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan.
- (ii) Kerangka kerja pemukiman kembali (yang menjadi panduan bagi rencana-rencana pemukiman kembali untuk tahapan-tahapan MFF berikutnya) harus ditulis ulang. Kerangka kerja yang direvisi harus memastikan bahwa, selain pengaturan kelembagaan, prioritas diberikan kepada analisis alternatif untuk pemukiman kembali, kompensasi sebesar ongkos penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta informasi, komunikasi, dan penanganan ganti rugi atas keluhan. Kerangka pemukiman kembali yang direvisi harus (a) berfokus pada mencegah pemiskinan orang-orang terdampak proyek dan menyediakan bagi mereka, khususnya yang paling rentan, peluang untuk memperbaiki penghidupan mereka; (b) dikembangkan melalui banyak konsultasi dan partisipasi bersama orang-orang terdampak; dan (c) mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.
- (iii) ADB harus menugaskan sumber daya staf yang diperlukan untuk menangani masalah pemukiman kembali di tahap awal siklus proyek dan seterusnya memberikan dukungan kepada pemerintah sesuai kebutuhan dan untuk memastikan pelaksanaan rencana pemukiman kembali sesuai jadwal pengerjaan konstruksi.

DAFTAR SINGKATAN

ADB	–	<i>Asian Development Bank</i> (Bank Pembangunan Asia)
ARUM	–	Aliansi Rakyat untuk Citarum
BAPPEDA		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	–	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
BBWSC	–	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
CRP	–	<i>Compliance Review Panel</i> (Panel Peninjauan Kepatuhan)
DED	–	<i>detailed engineering design</i> (rancangan rinci konstruksi)
Ditjen SDA	–	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
ICWRMIP	–	<i>Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program</i> (Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum)
KRUHA	–	Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air
LRP	–	<i>Livelihood Restoration Program</i> (Program Pemulihan Mata Pencaharian)
MFF	–	<i>multitranches financing facility</i> (fasilitas pembiayaan <i>multitranches</i>)
NGO	–	<i>nongovernment organization</i> (organisasi non-pemerintah)
OCRPF	–	<i>Office of the Compliance Review Panel</i> (Kantor Panel Peninjauan Kepatuhan)
OM	–	<i>Operations Manual</i> (Petunjuk Operasi)
OSPF	–	<i>Office of the Special Project Facilitator</i> (Kantor Fasilitator Proyek Khusus)
PJT II	–	Perusahaan Umum Jasa Tirta II (perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan DAS Citarum)-
PPTA	–	<i>project preparatory technical assistance</i> (bantuan teknis persiapan proyek)
RETA	–	<i>regional technical assistance</i> (bantuan teknis regional)
RRP	–	<i>report and recommendation of the President</i> (laporan dan rekomendasi kepada Presiden)
SERD	–	<i>Southeast Asia Department</i> (Departemen Asia Tenggara)
SPF	–	<i>special project facilitator</i> (fasilitator proyek khusus)
TOR	–	<i>terms of reference</i> (kerangka acuan)
WTC	–	<i>West Tarum Canal</i> (Saluran Tarum Barat/STB)

Dalam laporan ini, "\$" mengacu pada dolar AS.

I. PENGANTAR

1. Laporan ini disiapkan oleh Panel Peninjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel/CRP*) sebagai tanggapan atas permohonan peninjauan kepatuhan menyangkut Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum (*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program/ICWRMIP*), Proyek 1. Tujuan dari tahap peninjauan kepatuhan dalam Mekanisme Akuntabilitas¹ Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) adalah untuk menyelidiki dugaan ketidakpatuhan atas kebijakan dan prosedur ADB yang secara langsung, material, dan merugikan berdampak pada masyarakat setempat selama masa perumusan, pemrosesan, atau pelaksanaan suatu proyek yang dibiayai ADB.² Tinjauan tersebut berfokus pada perilaku ADB dan bukan negara peminjam, peminjam, badan pelaksana, ataupun sponsor proyek swasta. Sebagai forum bagi orang-orang terdampak, peninjauan kepatuhan menyediakan kesempatan bagi orang-orang tersebut untuk menyuarkan keluhan dan menyediakan cara bagi ADB untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kinerja proyeknya. Sebagai badan independen, CRP melapor kepada Dewan Direktur ADB, yang memberi mereka kewenangan untuk melaksanakan peninjauan kepatuhan. Dewan memberi persetujuan terhadap rekomendasi CRP.

2. CRP telah menetapkan prosedur³ untuk melaksanakan peninjauan kepatuhan dan menyusun laporan sejalan dengan langkah-langkah dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam paragraf 53-65 dari Petunjuk Operasi (catatan kaki 2). Sesuai dengan langkah ke-8, CRP mengeluarkan rancangan laporan ini kepada Dewan Direktur ADB, setelah mempertimbangkan komentar dari Manajemen dan para pemohon atas rancangan laporannya. Komentar-komentar tersebut diterima pada tanggal 7 dan 8 Februari 2013 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (2003). Setelah Dewan mempertimbangkan laporan tersebut dan memutuskan rekomendasinya, laporan dan lampirannya akan diumumkan ke publik. CRP melaksanakan peninjauan kepatuhan ini menurut Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (2003) berhubung Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (2012) hasil revisi baru berlaku mulai 24 Mei 2012, sesudah permohonan ini diajukan (pada tanggal 30 Januari 2012).

3. Permohonan peninjauan kepatuhan tersebut dikirim ke CRP bulan Januari 2012 oleh tiga orang yang terdampak melalui perwakilan resmi mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka telah digusur dari area proyek tanpa kompensasi, meskipun mereka termasuk dalam rumah tangga terdampak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008. Mereka menuduh bahwa penggusuran tersebut terjadi akibat dari ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedurnya sendiri, dan mereka menuntut kompensasi yang adil, kesempatan kerja, dukungan dalam memulai kembali bisnis mereka, dan akses ke informasi dan konsultasi.

4. Laporan ini adalah hasil investigasi CRP terhadap dugaan kerugian yang terkait dengan ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya sendiri. Ketiga anggota CRP sepakat dalam hal temuan, kesimpulan, dan rekomendasi mereka. Kelima bagian yang langsung mengikuti bagian pengantar ini berisi latar belakang proyek (bagian II) dan menggambarkan permohonan peninjauan kepatuhan (bagian III), penilaian kelayakan permohonan tersebut (bagian IV), ruang lingkup dan pelaksanaan investigasi CRP (bagian V), dan latar belakang permohonan (bagian VI). Bagian inti dari dokumen ini menyajikan temuan

¹ ADB. 2003. *Review of the Inspection Function: Establishment of a New Accountability Mechanism*. Manila.

² ADB. 2003. *ADB Accountability Mechanism. Operations Manual*. Manila (OM L1/Operational Procedures [OP] diterbitkan 29 Oktober, paragraf 38).

³ ADB. 2004. *Operating Procedures for the Compliance Review Panel*. Manila.

CRP mengenai dugaan kerugian yang diderita oleh para pemohon (bagian VII) dan tinjauan kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya selama persiapan proyek (bagian VIII), persetujuan proyek (bagian IX), dan pelaksanaan proyek (bagian X). Laporan dilanjutkan dengan tinjauan atas tanggapan ADB terhadap keluhan tersebut (bagian XI) dan diakhiri dengan kesimpulan CRP berdasarkan temuan mereka (bagian XII) dan rekomendasi CRP (bagian XIII).

II. LATAR BELAKANG PROYEK

5. ICWRMIP disetujui oleh Dewan pada tanggal 4 Desember 2008 sebagai program investasi senilai \$921 juta yang menggunakan fasilitas pembiayaan *multitranche financing facility*/MFF) untuk mendanai sejumlah intervensi yang dibutuhkan bagi pengelolaan sumber daya air terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Program tersebut adalah tahap pertama dari program 15 tahun senilai \$3,5 milyar dalam kerangka peta rancangan (*road map*) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). *Tranche* pertama di bawah MFF tersebut, sebesar \$65,3 juta⁴, terutama berkaitan dengan rehabilitasi bagian sepanjang 54,2 kilometer dari Saluran Tarum Barat (*West Tarum Canal*/WTC) untuk meningkatkan aliran dan kualitas air.⁵ Sungai Citarum menyediakan sekitar 80% dari pasokan air permukaan ke ibukota Indonesia, Jakarta.

6. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum merupakan badan pelaksana proyek WTC, dan banyak instansi pemerintah nasional lainnya, termasuk BAPPENAS, terlibat dalam pelaksanaan proyek. Ditjen SDA telah membentuk suatu unit koordinasi dan manajemen proyek dalam Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), yang memegang tanggung jawab menyeluruh atas manajemen dan koordinasi kegiatan-kegiatan di bawah program investasi tersebut. Perusahaan milik negara Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II) mengoperasikan dan memelihara WTC dan mengelola tanah publik di sepanjang bantaran saluran. Lembaga pemerintah daerah, walaupun bukan merupakan badan pelaksana, memainkan peran yang penting dalam persiapan dan pelaksanaan pemukiman kembali non-sukarela di bawah proyek rehabilitasi WTC. Anggota staf ADB mengakui bahwa "proyek ini dan bantuan teknis (*technical assistance*/TA) yang terkait sangat kompleks, dengan 16 komponen, 13 usulan kontrak konsultasi, dan 9 [instansi pelaksana dan penerapan]."⁶

7. ADB mendelegasikan manajemen dan pelaksanaan Proyek 1 dari ICWRMIP kepada *Indonesia Resident Mission* pada tanggal 1 Juli 2010. Sebelumnya, proyek ini dipersiapkan dan dilaksanakan dari kantor pusat ADB melalui Divisi Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Pertanian (SEER) dari Departemen Asia Tenggara (SERD).

8. Ketika proyek disetujui, suatu rencana pemukiman kembali diajukan untuk menangani relokasi 872 rumah tangga terdampak yang diperkirakan ada di sepanjang *right-of-way* saluran tersebut. Rumah tangga-rumah tangga tersebut di antaranya adalah penduduk, pengusaha, dan petani. Tak satu pun dari rumah tangga terdampak memiliki hak atas tanah yang mereka tinggali. Karena proyek ini dianggap berdampak signifikan (kategori A dalam hal dampak pemukiman kembali), diperlukan suatu rencana pemukiman kembali yang menyeluruh.

⁴ ADB. *Project Data Sheet: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. <http://www.adb.org/projects/37049-023/main>.

⁵ ADB. 2008. *Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Multitranche Financing Facility for the Integrated Citarum Water Resources Management Program in Indonesia*. Manila (November).

⁶ ADB Indonesia Resident Mission, n.d. *Note to File: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program, Project 1*. Jakarta (paragraf 9).

Rencana pemukiman kembali tersebut akan diperbarui setelah selesainya rancangan rinci konstruksi (*detailed engineering design/DED*) saat dilaksanakannya proyek. Rencana pemukiman kembali tersebut, disetujui oleh ADB pada bulan Agustus 2008, adalah hasil dari negosiasi panjang lebar dan alot dengan pemerintah dalam upaya menjembatani kesenjangan antara peraturan pemerintah daerah dan kebijakan ADB mengenai kompensasi. Penundaan yang signifikan dalam persetujuan dan pelaksanaan proyek terkait dengan keterlambatan dalam penyusunan rencana pemukiman kembali, masalah dalam mempekerjakan konsultan pemukiman kembali setelah proyek disetujui, dan terus adanya perbedaan dengan pihak pemerintah mengenai kelayakan rumah tangga terdampak dan cara mengkompensasi mereka. Antara saat proyek disetujui dan dipekerjakannya konsultan pemukiman kembali, pemerintah setempat melakukan penggusuran di area proyek yang mencakup beberapa rumah tangga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008. Dua tahun setelah persetujuan proyek, Kantor Panel Peninjau Kepatuhan (*Office of the Compliance Review Panel/OCR*P) menerima permohonan peninjauan kepatuhan terkait dengan penggusuran tersebut.

III. PERMOHONAN PENINJAUAN KEPATUHAN

9. OCRP menerima permohonan peninjauan kepatuhan atas proyek ICRWMIP pada tanggal 30 Januari 2012 (Lampiran 1). Hamong Santono dari organisasi non-pemerintah (*nongovernment organization/NGO*) Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) menandatangani surat permohonan di bawah kop surat Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), anggota ARUM.⁷ Ketiga pemohon secara eksplisit memilih untuk merahasiakan identitas mereka dan menandatangani surat kuasa yang memberi wewenang pada Mr. Santono untuk bertindak atas nama mereka. Pada tanggal 14 Februari 2012, OCRP menyatakan telah menerima permohonan tersebut dan mendaftarkannya. Selama misi pengesahan oleh CRP dan OCRP ke Jakarta pada tanggal 20-22 Februari 2012, para pemohon mengkonfirmasi kewenangan Mr. Santono untuk mewakili mereka dan permintaan mereka agar identitas mereka dirahasiakan.

10. Surat permohonan (diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, 24 Januari 2012, Lampiran 1), menyatakan bahwa para pemohon diusir dari rumah, usaha, dan lahan pertanian mereka di area proyek setelah proyek yang dibiayai ADB tersebut mulai berjalan, dan bahwa mereka menderita kerugian yang signifikan sebagai akibatnya. Mereka menyebutkan bahwa harta milik mereka telah disurvei ketika rencana pemukiman kembali disusun tahun 2008 lalu, dan nama mereka ada dalam daftar rumah tangga terdampak yang memenuhi syarat untuk menerima kompensasi. Para pemohon menyatakan penggusuran dan kerugian yang ditimbulkannya sebagai bentuk ketidakpatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya sendiri, "terutama sehubungan dengan Kebijakan Pemukiman Kembali, Komunikasi Publik, dan Kebijakan Lingkungan."⁸ Surat permohonan juga menetapkan lima hasil atau perbaikan yang diinginkan:

⁷ ARUM, koalisi beberapa NGO termasuk KRuHA, sudah beberapa tahun menentang ICRWMIP secara terbuka. Bulan September 2008, aliansi KRuHA, ARUM, the Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)–Indonesia and Debtwatch–Indonesia, bekerjasama dengan Bank Information Center–SE Asia, mempetisi ADB, lewat Dewan Direktur dan Presidennya, untuk mempertimbangkan ulang proyek tersebut. Analisis kritis tentang proyek dan rencana pemukiman kembalinya dilampirkan pada petisi tersebut. Setelah bertemu dengan ADB bulan November 2008 dan sebelum Dewan mempertimbangkan pinjaman tersebut tanggal 4 Desember 2008, ARUM menyerahkan laporan lain yang merinci lebih jauh posisi mereka mengenai rencana pemukiman kembali tahun 2008.

⁸ *E-mail* dari perwakilan para pemohon ke CRP tertanggal 24 Februari 2012 menjelaskan tentang acuan ke Kebijakan Lingkungan ADB. Kebijakan tersebut menyinggung, kata Mr. Santono, tentang proses konsultasi selama pengkajian lingkungan. Mengingat kemiripan aturan konsultasi dari OM F1/OP (catatan kaki 2, paragraf 9) yang terbit 29 Oktober 2003 dengan yang ada dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, CRP tidak mempertimbangkan Kebijakan Lingkungan dalam peninjauannya.

(i) memberikan jaminan mengenai kompensasi yang adil sesuai dengan kebijakan ADB dalam hal pemukiman kembali dan kesempatan kerja bagi orang-orang yang terdampak; (ii) menyediakan dana [bagi orang-orang yang terdampak] untuk merelokasi mereka; (iii) memberikan jaminan kepastian lokasi tempat para korban dapat hidup layak; (iv) menyediakan modal kepada para korban untuk memulai usaha mereka lagi, yang terdampak oleh pengusuran sewenang-wenang tersebut; (v) memastikan bahwa dampak tersebut dimitigasi dan kompensasi diberikan dan bahwa semua proses yang berhubungan dengan ICWRMIP diikuti, khususnya proses informasi, proses konsultasi dan proses perencanaan pengusuran di seluruh area proyek, demi tujuan akuntabilitas.⁹

IV. KELAYAKAN PERMOHONAN

11. Setelah meninjau dokumen proyek, kebijakan dan prosedur ADB, serta laporan tinjauan dan penilaian dari fasilitator proyek khusus (*special project facilitator/SPF*) untuk mengkaji kelayakan permohonan tersebut, CRP menetapkan bahwa tidak ada pengecualian atas peninjauan kepatuhan yang dapat diterapkan pada kasus tersebut dan bahwa kasus tersebut memenuhi persyaratan kelayakan menurut Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (catatan kaki 2, paragraf 10–11). CRP memberi tahu direktur eksekutif perwakilan Indonesia mengenai permohonan tersebut. Mereka juga memberitahu pihak Manajemen dan staf senior SERD dan Departemen Pembangunan Regional dan Berkelanjutan (*Regional and Sustainable Development Department*) ADB.

12. Tanggal 29 Februari 2012, CRP menyerahkan kepada Dewan laporan kelayakan mereka¹⁰ yang merekomendasikan diadakannya peninjauan kepatuhan, dan tanggal 21 Maret 2012, Dewan mengizinkan peninjauan tersebut. CRP mengirimkan kerangka acuan (*terms of reference/TOR*) mereka untuk peninjauan kepatuhan tersebut (Lampiran 2) kepada Komite Peninjauan Kepatuhan Dewan untuk disetujui pada tanggal 3 April 2012 dan mengirimkan salinan TOR yang telah disetujui kepada Dewan dan para pemohon. TOR tersebut diunggah ke situs web CRP tanggal 4 April 2012. Tanggal 4 Mei 2012, CRP meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kunjungan ke lokasi, dan pemerintah mengabulkan permintaan tersebut pada tanggal 21 Mei 2012. CRP melakukan kunjungan ke lokasi dari tanggal 21 hingga 25 Mei 2012.

V. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN DARI PENINJAUAN KEPATUHAN

13. Seperti diamanatkan dalam Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas tahun 2003, CRP "menyelidiki dugaan pelanggaran dalam setiap proyek bantuan ADB yang berdampak secara langsung, material, dan tak diinginkan kepada penduduk lokal selama masa formulasi, pemrosesan, atau pelaksanaan proyek... CRP menyelidiki kebijakan dan prosedur operasional ADB yang telah mengakibatkan, atau mungkin akan mengakibatkan, bahaya yang langsung, material dan tak diinginkan kepada orang-orang terdampak proyek selama masa formulasi, pemrosesan, dan pelaksanaan proyek bantuan ADB" (catatan kaki 2). Bila ADB ternyata tidak patuh, CRP "membuat rekomendasi [kepada Dewan] untuk memastikan kepatuhan proyek, termasuk, bila sesuai, rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan apapun dalam ruang

⁹ Surat Permohonan Peninjauan Kepatuhan (dalam Bahasa Indonesia), 24 Januari 2012, paragraf 6.

¹⁰ ADB Compliance Review Panel. 2012. *Report on Eligibility to the Board of Directors*. Manila (29 Februari). [http://compliance.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Final%20Eligibility%20Report%20for%20CITARUM.pdf/\\$FILE/Final%20Eligibility%20Report%20for%20CITARUM.pdf](http://compliance.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/Final%20Eligibility%20Report%20for%20CITARUM.pdf/$FILE/Final%20Eligibility%20Report%20for%20CITARUM.pdf)

lingkup atau pelaksanaan proyek" (catatan kaki 3). Kecuali Dewan menyatakan lain, CRP setiap tahun memantau pelaksanaan rekomendasi dan tindakan perbaikannya dan menyusun laporan pemantauan, yang diunggah ke situs web CRP.

14. Tindak-tanduk pihak lain di luar ADB, termasuk pemerintah, peminjam, dan lembaga pelaksana, tidak diselidiki kecuali bila secara langsung relevan dengan penilaian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasional ADB. Peninjauan kepatuhan juga tidak dimaksudkan untuk memberikan pemulihan yang bersifat hukum seperti perintah pengadilan (*injunctions*) atau ganti rugi moneter (*monetary damage*) (catatan kaki 1, paragraf 61; catatan kaki 3, paragraf 9).

15. Dalam peninjauan kepatuhannya, CRP menganggap kebijakan dan prosedur ADB berlaku untuk isu-isu spesifik yang diajukan oleh para pemohon. Walaupun permohonan tersebut berpusat pada isu penggusuran dan kelayakan untuk tercakup di bawah rencana pemukiman kembali tahun 2008, keprihatinan utama yang mendasarinya adalah: kompensasi yang adil, jaminan tempat relokasi permanen, dukungan pemulihan mata pencaharian, serta informasi, konsultasi, dan perencanaan partisipatif yang sesuai dengan kebijakan ADB. CRP mempertimbangkan kebijakan dan prosedur ADB berikut ini yang berlaku pada bulan Desember 2008, saat proyek disetujui:

- (i) OM F2/OP dan BP: Pemukiman Kembali (diterbitkan 25 September 2006);
- (ii) OM L3/OP dan BP: Komunikasi Publik (diterbitkan 1 September 2005);
- (iii) OM C3/OP dan BP: Penyertaan Dimensi Sosial dalam Operasi ADB (diterbitkan 25 April 2007);
- (iv) OM J4/OP dan BP: Kesepakatan Pinjaman (diterbitkan 29 Oktober 2003); dan
- (v) OM D11/OP and BP: Processing Loan Proposals (diterbitkan 29 October 2003).

16. CRP memfokuskan peninjauannya atas rencana pemukiman kembali khusus untuk WTC di bawah Proyek 1 dari MFF dan bukan atas kerangka kerja pemukiman kembali, yang meskipun mirip fitur-fitur dasarnya dengan rencana pemukiman kembali, bersifat lebih umum dan juga mencakup tahap-tahap MFF berikutnya. Karena rencana pemukiman kembali yang diperbarui belum disetujui saat CRP melakukan investigasi, tidak ada temuan CRP yang didasarkan pada rencana pemukiman kembali yang diperbarui tersebut. Peninjauan tersebut menyinggung kerangka kerja pemukiman kembali hanya dalam rekomendasinya mengenai tahapan-tahapan MFF di masa depan. Selain proyek itu sendiri (yang dibiayai dengan pinjaman 2500 [SF]-INO dan 2501 [SF]-INO), CRP juga memeriksa aspek yang relevan dari bantuan teknis persiapan proyek (*project preparatory technical assistance/PPTA*) (PPTA 4381-INO), yang fase pertamanya disetujui bulan Agustus 2004 lalu.¹¹ Peninjauan kepatuhan tersebut menangani khususnya Kabupaten Bekasi, salah satu dari tiga yurisdiksi lokal di area proyek dan tempat tinggal para pemohon.¹²

¹¹ ADB. 2004. *Technical Assistance to the Republic of Indonesia for the Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program, Project 1*. Manila (TA 3081-INO) mencakup persiapan rencana singkat pemukiman kembali untuk rehabilitasi WTC. Di kemudian hari, tahapan bantuan teknis melibatkan persiapan rencana lengkap pemukiman kembali untuk proyek WTC setelah proyek tersebut diklasifikasi ulang dari kategori B ke kategori A dalam hal dampak pemukiman kembali, dan penyusunan suatu kerangka kerja pemukiman kembali untuk MFF untuk menuntun penyusunan rencana-rencana pemukiman kembali lainnya untuk proyek-proyek di bawah MFF.

¹² Rehabilitasi WTC dalam Proyek 1 melibatkan Kabupaten Bekasi dan Karawang dan Kota Bekasi.

17. Dalam tinjauan mereka CRP menggunakan istilah-istilah berikut, konsisten dengan Kebijakan¹³ dan Prosedur¹⁴ Pemukiman Kembali Non-sukarela dan istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen proyek: (i) "kerangka kerja pemukiman kembali (*resettlement framework*)"¹⁵ mengacu pada keseluruhan MFF; (ii) "rencana singkat pemukiman kembali (*short resettlement plan*)" mengacu pada Proyek 1 sebelum proyek tersebut diklasifikasi ulang dari kategori "B" ke kategori "A" dalam hal dampak pemukiman kembali; (iii) "rencana lengkap pemukiman kembali (*full resettlement plan*)" disusun setelah Proyek 1 diklasifikasi ulang; dan (iv) "rencana pemukiman kembali yang diperbarui (*updated resettlement plan*)", didasarkan pada rancangan rinci konstruksi yang akan disiapkan selama masa pelaksanaan proyek.

18. Penyelidikan CRP terdiri atas (i) tinjauan dokumen di belakang meja; (ii) wawancara dengan Manajemen ADB dan staf di kantor pusat ADB di Manila; (iii) pertemuan di Jakarta dengan staf ADB di *resident mission*, dengan Ditjen SDA, BBWSC, dan pejabat BAPPENAS, dan dengan para konsultan proyek; (iv) pertemuan di Kabupaten Bandung dan Bekasi dengan pejabat lokal dan konsultan dari BAPPENAS, Ditjen SDA, Polisi Pamong Praja, dan lembaga lainnya; dan (v) pertemuan di Kabupaten Bekasi dengan para pemohon dan perwakilan resmi mereka. CRP juga mengunjungi lokasi proyek, termasuk daerah tempat penggusuran terjadi. Daftar orang-orang yang dihubungi oleh CRP selama peninjauan kepatuhan tersebut ada dalam Lampiran 3.

19. Peninjau utama yang bertanggung jawab atas penyelidikan adalah Antonio La Viña (paruh waktu), Anne Deruyttere (paruh waktu), dan Ketua CRP Rusdian Lubis, yang memiliki tanggung jawab menyeluruh atas peninjauan kepatuhan tersebut. Mr. La Viña menyelesaikan masa kerjanya tanggal 31 Mei 2012 dan digantikan pada bulan Oktober 2012 oleh Lalanath De Silva, yang aktif terlibat dalam penelaahan rancangan laporan. Pak Lubis, warga negara Indonesia, hanya sedikit berpartisipasi dalam penyelidikannya itu sendiri untuk menghindari persepsi konflik kepentingan. CRP didukung oleh seorang ahli pemukiman kembali dari Indonesia, seorang peneliti tinjauan kepatuhan, dan seorang penerjemah. OCRP menyediakan dukungan teknis, logistik, dan administrasi.

VI. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

20. Disetujuinya PPTA 4381-INO (catatan kaki 12) bulan Desember 2004 menandai dimulainya persiapan proyek, yang pada awalnya dibuat sebagai sebuah proyek yang berdiri sendiri untuk merehabilitasi WTC dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengannya. Proyek tersebut awalnya diberi kategori B dalam hal pemukiman kembali non-sukarela,¹⁶ atas dasar penilaian awal mengenai kemiskinan dan dampak sosial, dan oleh sebab itu hanya membutuhkan rencana singkat pemukiman kembali sesuai Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB (paragraf 17 di atas). Penyusunan rencana pemukiman kembali termasuk dalam lingkup pekerjaan PPTA tersebut. Namun ketika pemerintah dan ADB memutuskan

¹³ ADB. 1995. Doc. R179-95. *Involuntary Resettlement*. 12 September. Manila.

¹⁴ ADB. 2006. *Involuntary Resettlement. Operations Manual*. Manila (OM F2/Operational Procedures [OP] diterbitkan 25 September).

¹⁵ Dalam proyek ini juga disebut sebagai "*Compensation Policy Framework and Procedural Guidelines*".

¹⁶ Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela (2006) mendefinisikan tiga kategori proyek menurut potensi dampak pemukiman kembali non-sukarejanya: kategori A, untuk proyek dengan dampak besar, yang oleh sebab itu membutuhkan rencana pemukiman kembali yang lengkap; kategori B, untuk proyek yang mungkin berdampak sedang dalam hal pemukiman kembali dan membutuhkan hanya rencana pemukiman kembali yang singkat; dan kategori C, untuk proyek yang tidak menunjukkan adanya dampak pemukiman kembali dan tidak membutuhkan rencana aksi apapun (catatan kaki 15, paragraf 18–22). Proyek yang didanai MFF membutuhkan kerangka kerja pemukiman kembali sebelum MFF disetujui untuk menuntun penyusunan rencana-rencana pemukiman kembali yang spesifik untuk proyek-proyek yang didanai di bawah *tranche-tranche* berbeda dari MFF tersebut.

untuk menjadikan proyek ini sebagai tahap pertama dari ICWRMIP yang multifase dan didanai MFF, suatu kerangka kerja pemukiman kembali juga diperlukan untuk memandu penyusunan rencana pemukiman kembali bagi proyek-proyek masa depan di bawah MFF. Bulan Agustus 2007, proyek tersebut diklasifikasi ulang dari "B" ke "A" dalam hal pemukiman kembali. Dana tambahan dialokasikan di bawah PPTA untuk penyusunan rencana lengkap pemukiman kembali serta kerangka kerja pemukiman kembali. Baik rencana pemukiman kembali untuk WTC¹⁷ dan kerangka kerja pemukiman kembali untuk MFF dilampirkan pada dokumen proyek yang disetujui oleh Dewan. Pembaruan rencana pemukiman kembali untuk WTC dibuat bertepatan dengan DED, setelah persetujuan pinjaman, dan dimuat dalam perjanjian kontrak dengan pemerintah.¹⁸

21. Rencana pemukiman kembali untuk WTC melalui proses penyusunan yang panjang, yang ikut menambah penundaan persetujuan proyek.¹⁹ Rancangan pertama yang disusun di bawah PPTA tidak dapat diterima ADB. Rencana tersebut memerlukan penyusunan ulang rancangan dan negosiasi hingga beberapa kali, khususnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, yang menolak untuk mengkompensasi rumah tangga terdampak dengan alasan bahwa mereka adalah "penghuni liar (*squatters*)" dan mereka menduduki *right-of-way* kanal secara ilegal.²⁰ Rencana pemukiman ulang yang diajukan ke Dewan mencakup daftar nama-nama dan lokasi 872 rumah tangga terdampak, yang diidentifikasi melalui sensus (survei). Menurut rencana pemukiman kembali (catatan kaki 16 hal. 37 [Tabel 6.5]), sekitar setengah dari rumah tangga terdampak tinggal di Kabupaten Bekasi dan 74% dari rumah tangga terdampak tersebut miskin atau rentan.²¹ Survei tahun 2006 memunculkan hanya 527 rumah tangga terdampak. Pada saat CRP menyelesaikan investigasi mereka, jumlah totalnya telah naik lagi menjadi 1.320 (4.702 orang), menurut survei bulan Januari 2012 yang dilakukan sebagai persiapan untuk memperbarui rencana pemukiman kembali.²²

¹⁷ Ditjen SDA. 2008. *Resettlement Plan: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (West Tarum Canal Rehabilitation)*. Agustus. Rencana pemukiman kembali ini dimasukkan sebagai Lampiran Tambahan K dalam RRP (catatan kaki 6). Rangkuman Eksekutifnya dimasukkan sebagai Lampiran 15 dalam RRP.

¹⁸ ADB. 2009. *Loan 2501 [SF]-INO - Loan Agreement: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*, Project 1. Manila (Schedule 5, paragraf 25; perjanjian ditandatangani 22 April).

¹⁹ Menurut pra-proposal proyek (*project concept paper*) untuk MFF, proyek tersebut tadinya diharapkan disetujui bulan September 2007. ADB. 2006. *Project Concept Paper: Multitranchise Financing Facility for the Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*. Manila (August).

²⁰ "Semua rumah tangga yang ditemui di area Proyek dianggap sebagai penghuni liar (*squatters*). Rumah tangga-rumah tangga ini, yang tidak memiliki hak milik (*title deeds*), atau hak adat atau ulayat (*traditional or customary rights*) tapi memiliki hak guna usaha (*exploitation rights*) atau hak pakai (*use rights*) atas properti yang terdampak dan [rumah tangga terdampak] yang tidak memiliki dokumen formal apapun semacam itu tetapi diakui oleh masyarakat sebagai memiliki kepemilikan atau hak pemakai/pemegang atas properti terdampak dan yang memenuhi persyaratan batas waktu tidak berhak atas kompensasi lahan. Namun, mereka berhak atas kompensasi senilai harga pengganti untuk aset-aset non-tanah dan bantuan rehabilitasi tunai atau in-natura atau dalam bentuk program khusus untuk memulihkan keadaan mereka ke keadaan sebelum proyek. Selain itu, rumah tangga terdampak yang masuk dalam kelompok paling miskin dan rentan akan dibantu untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka." [catatan kaki 17, paragraf 43]

²¹ Data kemiskinan rumah tangga terdampak didasarkan pada garis kemiskinan yang ditentukan pada pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp200,000, kira-kira sama dengan ambang batas kemiskinan resmi Rp183,416 per kapita per bulan, gaji minimum (rencana pemukiman kembali [catatan kaki 17, halaman 37 [Tabel 6.5] dan catatan kaki 17). Rumah tangga miskin, ditambah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau manula, dianggap rentan (rencana pemukiman kembali [catatan kaki 17], paragraf 73 dan Tabel 7.1).

²² Saat kunjungan ke lokasi bulan Mei 2012, perwakilan pemerintah memperkirakan jumlah rumah tangga terdampak yang memenuhi syarat menurut rencana pemukiman kembali ada 1.100. Pada saat sensus selesai bulan Juli 2012, menurut *Indonesia Resident Mission*, jumlah rumah tangga terdampak yang memenuhi syarat sudah naik menjadi sekitar 1.320.

22. Dari 872 rumah tangga terdampak yang tercakup dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008, lebih dari setengahnya harus pindah; yang lain akan kehilangan lahan pertanian, toko, atau pekerjaan mereka. Rumah tangga-rumah tangga tersebut terdiri atas keluarga yang tinggal di pematang saluran atau di dekatnya, petani yang tanahnya diminta untuk pekerjaan konstruksi, dan pemilik warung/toko informal dan karyawan mereka yang kehilangan usaha atau pekerjaan mereka. Tak satu pun dari rumah tangga terdampak, sebagaimana didefinisikan dalam rencana pemukiman ulang, menurut survei tahun 2006-2008, memiliki hak atas tanah yang mereka duduki. Perkiraan total biaya pelaksanaan rencana pemukiman kembali berkisar antara terendah \$1,14 juta dan tertinggi \$1,87 juta yang tercantum dalam laporan dan rekomendasi kepada Presiden (*report and recommendation of the President/RRP*) dan rencana pemukiman kembali.²³ Semua ongkos pemukiman kembali (kecuali biaya konsultan) akan dibiayai sepenuhnya dari dana pendamping lokal. Rencana pemukiman kembali yang diajukan kepada Dewan akan diperbarui setelah disetujuinya proyek manakala studi DED selesai. Rumah tangga terdampak akan diberi ganti rugi penuh sebelum ADB mengizinkan dimulainya pekerjaan konstruksi.

23. Awalnya, jadwal persetujuan proyek adalah tahun 2006, namun ditunda berulang kali hingga Desember 2008 (catatan kaki 20), terutama karena keterlambatan penyerahan hasil penelitian yang dapat diterima oleh ADB, khususnya rencana pemukiman kembali dan kerangka kerja pemukiman kembali. Setelah proyek mulai berjalan bulan April 2009, dimulainya aktivitas proyek tertunda lagi oleh masalah tak terduga dalam hal pengadaan untuk DED dari pekerjaan konstruksi dan tidak dimasukkannya dalam TOR DED dukungan atas pembaruan dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali. DED seharusnya memasukkan pembaruan rencana pemukiman kembali bersama-sama dengan penyusunan rancangan konstruksi akhir.

24. Surat permohonan ke CRP menyebutkan bahwa penggusuran di area tersebut telah terjadi bulan Agustus dan Oktober 2009, lalu terjadi lagi bulan Maret dan Desember 2010.²⁴ Sebagaimana dikonfirmasi dalam pertemuan CRP dengan pejabat pemerintah, penggusuran warga yang menduduki *right-of-way* WTC adalah bagian dari proyek terpisah untuk mempercantik bantaran kanal. Namun beberapa area tempat penggusuran terjadi bertumpang tindih dengan area yang termasuk dalam rencana pemukiman kembali dan mencakup banyak rumah tangga terdampak yang merupakan bagian dari survei awal. Tanpa akses ke informasi terbaru mengenai proyek tersebut, rumah tangga terdampak berkata mereka berasumsi bahwa penggusuran tersebut terkait dengan proyek yang didanai ADB. Semenjak Juli 2007, saat meninjau rancangan pertama rencana pemukiman kembali, staf ADB²⁵ sudah diberi tahu mengenai penggusuran ini, namun informasi ini tidak tercermin dalam rencana pemukiman kembali (paragraf 38 dan 44 di bawah ini).

25. Para pemohon pertama kali mengajukan keluhan bulan Desember 2009 kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (*Office of the Special Project Facilitator/OSPF*), yang bertanggung jawab atas tahap konsultasi dari Mekanisme Akuntabilitas. Tetapi keluhan tersebut dinyatakan

²³ RRP (catatan kaki 5) mencantumkan dua perkiraan biaya berbeda untuk komponen pembebasan lahan dan pemukiman kembali untuk proyek WTC: \$930,000 menurut Tabel A7.1 (hal. 44) dan \$1.14 juta di Tabel A7.2 (hal. 45). Rencana pemukiman kembali (catatan kaki 17), di lain pihak, memperkirakan biaya langsung pelaksanaan rencana tersebut sejumlah \$1.68 juta (tabel di hal. 58 dari rencana), mencakup biaya penggantian aset yang hilang, program pemulihan mata pencaharian (termasuk program khusus untuk Kabupaten Bekasi, dan biaya mempekerjakan NGO untuk memperbarui dan melaksanakan rencana pemukiman kembali dan entitas eksternal untuk pemantauan dan evaluasi.

²⁴ Para pemohon juga mengacu ke pelaksanaan rencana pemukiman kembali sebagai penggusuran yang mereka duga akan terjadi lagi tahun 2011.

²⁵ ADB. 2007. Komunikasi *E-mail* Internal Antar Staf ADB. Juli. (CRP menganggap acuan ke komunikasi internal sebagai rahasia.)

tidak memenuhi syarat oleh SPF karena sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada departemen operasi ADB yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Di sisi lain, keluhan kedua yang diterima bulan Januari 2011 dinyatakan memenuhi syarat. Dalam laporan peninjauan dan penilaian kepada para pihak tanggal 23 Maret 2011, SPF merekomendasikan tindakan yang mencakup lokakarya, dialog antara para pihak, dan konsultasi antara berbagai pemangku kepentingan (*multistakeholder consultations*). Sebelum mengajukan permohonan peninjauan kepatuhan, para pemohon telah mengakhiri tahap konsultasi dari Mekanisme Akuntabilitas, yang menurut Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas tahun 2003, adalah syarat untuk mengajukan permohonan peninjauan kepatuhan. Para penyampai keluhan menjelaskan dalam surat permohonan mereka bahwa "pada akhirnya [mereka] menghentikan proses tersebut karena [waktunya] terlalu lama dan [hasil] akhirnya tidak jelas" (Lampiran 1 dari laporan peninjauan kepatuhan, paragraf 4).

26. Para pemohon mengatakan bahwa mereka belum menerima kompensasi atas penggusuran meskipun mereka mengklaim bahwa mereka berhak atas ganti rugi tersebut sebab nama mereka termasuk dalam daftar rumah tangga terdampak yang memenuhi syarat untuk menerima kompensasi menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008. Keberhakan atas kompensasi atas hilangnya aset dan sumber penghidupan bagi rumah tangga terdampak yang mengungsi adalah prinsip utama dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB. Tujuan dasar dari kebijakan tersebut adalah menghindari pemiskinan rumah tangga terdampak dan memastikan bahwa mereka diberi ganti rugi sesuai ongkos penggantian penuh, memperoleh rumah baru, dan dibantu dalam memantapkan kembali pendapatan dan penghidupan mereka setelah mereka mengungsi.

VII. DAKWAAN KERUGIAN

27. Selama pertemuan dengan CRP, baik yang dilakukan secara terpisah maupun yang dilakukan di hadapan wakil mereka yang ditunjuk, para pemohon²⁶ mengkonfirmasi pernyataan yang mereka buat dalam surat permohonan mereka. Pada tahun 2008, kata mereka, mereka telah dimasukkan dalam "inventarisasi kerugian" dan rumah mereka serta properti lainnya yang disurvei telah ditandai dengan tanda kuning.²⁷ Mereka digusur paksa tiga kali, bulan Oktober 2009 serta bulan Maret dan Desember 2010, dan belum diberi kompensasi atas kehilangan mereka. Setiap penggusuran menyebabkan kondisi sosial-ekonomi keluarga mereka makin terpuruk. Dua rumah tangga telah tinggal di bantaran saluran sejak 1987, dan satu rumah tangga, sejak 1998. Setelah tiap penggusuran mereka membangun tempat berteduh sementara yang kualitasnya lebih rendah daripada sebelumnya, di dekat situ. Ketiga pemohon telah kehilangan sumber penghidupan mereka. Dua dari mereka kini tinggal di gubuk dan yang ketiga telah pindah ke tempat kerabatnya. Dua dari pemohon, petani yang telah kehilangan lahan pertanian yang mereka tanami, berikut tanaman dan kandang ternaknya, kini bekerja sekali-sekali sebagai buruh harian. Yang ketiga telah kehilangan pekerjaannya di sebuah bengkel kecil.

28. Para pemohon juga memberitahu CRP bahwa, pada pertemuan yang dilakukan saat survei untuk memberi mereka informasi tentang proyek tersebut, mereka diberitahu bahwa

²⁶ Pertemuan dengan para pemohon dan perwakilan mereka diadakan tanggal 24 Mei 2012 di lokasi yang tidak disebutkan agar tidak merusak keinginan mereka untuk menjaga kerahasiaan. Dalam pertemuan dengan para pemohon tanggal 21 Februari 2012 selama misi pengesahan mereka, CRP/OCRIP telah mengkonfirmasi identitas para pemohon menggunakan KTP mereka.

²⁷ Informasi ini konsisten dengan temuan SPF (ADB Special Project Facilitator. 2011. *Review and Assessment Report: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program, Project 1*. Manila [23 Maret]. <http://www.adb.org/sites/default/files/citarum-final-rar-23Mar-english.pdf>).

mereka akan menerima kompensasi penuh atas aset mereka sebelum konstruksi dimulai. Terdiri atas apa saja kompensasi tersebut dan kapan mereka akan menerimanya tidak disebutkan. Tidak ada informasi lain yang diberikan kepada para pemohon antara survei tahun 2008 dan keluhan pertama mereka ke SPF bulan Januari 2010. Mereka menambahkan bahwa menurut mereka, materi informasi yang mereka terima tahun 2008 terlalu rumit dan tidak amat mudah dipahami.²⁸

29. Dalam pertemuan CRP tanggal 24 Mei 2012 dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, yang mengikutsertakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat kabupaten dan perwakilan Polisi Pamong Praja, pemerintah kabupaten membenarkan bahwa mereka telah melaksanakan sebanyak 10 kali penggusuran sejak tahun 2007. Penggusuran tersebut, jelas pihak berwenang setempat, dilakukan untuk mengatur "izin bangunan, perencanaan tata ruang dan kebersihan" dan merupakan bagian dari proyek mempercantik kota agar kabupaten tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tingkat nasional yang didambakan. Mereka menegaskan wewenang penuh pemerintah daerah untuk melakukan penggusuran tersebut, yang, tambah pihak berwenang setempat, tidak berhubungan dengan proyek yang dibiayai ADB. Mengenai kompensasi, pemerintah Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa, berdasarkan keputusan yang dikeluarkannya tahun 2007, rumah tangga tergusur diberi sejumlah kecil²⁹ uang kerohiman (*goodwill money*), hal yang umum dilakukan di Indonesia, namun pembagian itu dihentikan tahun 2009 (setelah ADB menyetujui proyek tersebut), agar orang-orang yang sebelumnya digusur tidak terdorong untuk kembali (tidak ada catatan yang disimpan mengenai orang-orang yang digusur) dan untuk mencegah ketegangan antar tetangga. Pemerintah Bekasi, bagaimanapun, menyatakan keprihatinan mereka tentang kemiskinan dan kerentanan beberapa dari rumah tangga tergusur, dan mengindikasikan bahwa mereka mungkin bersedia mempertimbangkan bentuk dukungan alternatif, seperti program pengembangan masyarakat yang akan mencakup rumah tangga terdampak serta keluarga-keluarga miskin lainnya.

30. CRP menemukan bahwa klaim kerugian yang diderita oleh para pemohon dapat dibenarkan berdasarkan fakta yang terverifikasi selama wawancara dengan para pemohon dan perwakilan mereka, perwakilan pemerintah, konsultan pemukiman kembali, dan staf ADB, serta berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh SPF dan daftar rumah tangga terdampak yang terlampir dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008.

VIII. PERSIAPAN PROYEK

31. Untuk memastikan apakah bahaya yang diderita oleh para pemohon disebabkan oleh tindakan ADB atau kegagalan ADB mematuhi kebijakan dan prosedur operasionalnya sendiri, CRP melihat baik isi dari rencana pemukiman kembali maupun cara ADB mendukung persiapannya, bernegosiasi dengan pemerintah, menyetujui rencana pemukiman kembali tersebut, memantau tahap awal pelaksanaannya, dan menanggapi keluhan-keluhan atasnya. Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB membutuhkan rencana pemukiman kembali yang lengkap dengan

²⁸ ADB. 2008. *Public Information Brochure: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1* (terjemahan Bahasa Indonesia). Manila. Para pemohon menerima brosur ini bulan Agustus 2008, sebagai bagian dari pembukaan informasi ke publik, dan memberi komentar tersebut saat misi pengesahan CRP/OCRIP bulan Februari 2012.

²⁹ Mengingat data di catatan kaki 22, jumlah uang kerohiman yang diberikan pada keluarga rata-rata berjumlah lima orang setara dengan sekitar 2.2 atau 3.3 atau 5.5 kali pendapatan minimum, tergantung kondisi dari tempat tinggal mereka.

(i) tanggung jawab organisasi; (ii) partisipasi masyarakat dan perjanjian pengungkapan; (iii) temuan survei sosio-ekonomi serta analisis sosial dan gender; (iv) kerangka hukum, termasuk kriteria kelayakan dan matriks keberhakan; (v) mekanisme resolusi konflik dan prosedur banding; (vi) identifikasi dan pemilihan situs [relokasi] alternatif; (vii) inventarisasi, penilaian, dan kompensasi atas aset yang hilang; (viii) kepemilikan lahan, penguasaan tanah, akuisisi, dan transfer; (ix) akses ke pelatihan, pekerjaan, dan kredit; (x) penampungan, infrastruktur, dan pelayanan sosial; (xi) perlindungan dan pengelolaan lingkungan; (xii) pemantauan dan evaluasi; (xiii) perkiraan biaya rinci dengan penyisihan anggaran; dan (xiv) jadwal pelaksanaan, yang menunjukkan bagaimana aktivitas akan dijadwalkan dengan tindakan-tindakan terikat waktu yang dikoordinasikan dengan pekerjaan konstruksi. (OM F2/OP [catatan kaki 14], paragraf 26)

32. CRP mengidentifikasi empat isu utama dalam meninjau kepatuhan kebijakan selama persiapan proyek: (i) kerangka hukum dan kelembagaan, (ii) kompensasi dan pemulihan mata pencaharian, (iii) persetujuan atas rencana pemukiman kembali, dan (iv) penunjukan staf ADB untuk menangani masalah pemukiman kembali.

A. Kerangka Hukum dan Kelembagaan

1. Analisis Hukum dan Kelembagaan

33. Permohonan peninjauan kepatuhan tersebut menyatakan bahwa para pemohon telah mengalami pengusuran beberapa kali dan mengaitkannya dengan proyek yang dibiayai ADB. ADB tidak tahu-menahu mengenai pengusuran tersebut hingga 1 tahun setelah proyek disetujui. CRP meninjau rencana pemukiman kembali untuk menentukan hal-hal berikut: (i) kecukupan penilai ADB atas kerangka hukum dan kelembagaan, serta (ii) peran ADB dalam melibatkan pemerintah dan mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali. Persyaratan kebijakan ADB mengenai analisis kerangka hukum dan kelembagaan dari rencana pemukiman kembali adalah sebagai berikut:

Mulai dari awal siklus proyek, ADB [hendaknya menilai] kebijakan, pengalaman, dan kelembagaan pemerintah serta kerangka hukum bagi pemukiman kembali non-sukarela demi mengatasi inkonsistensi yang ada dengan kebijakan tersebut. (Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, OM F2/OP paragraf 6; penekanan ditambahkan)

Sejak awal dibentuknya PPTA..., semua aspek proyek [harus] ditinjau secara rinci oleh tim proyek, peminjam, konsultan dan para pemangku kepentingan lainnya... . [Aspek-aspek] teknis, keuangan, ekonomis, kelembagaan, sosial, lingkungan, [dan] pemukiman kembali [harus dimasukkan]... . (Kebijakan Pengolahan Proposal Pinjaman [2003], OM D11/OP paragraf 10; penekanan ditambahkan)

34. Rencana pemukiman kembali tahun 2008 mengakui kompleksitas hukum dan prosedur yang berlaku atas proyek tersebut dan menaruh perhatian pada kesenjangan antara kebijakan ADB dan hukum Indonesia. Namun, rencana pemukiman kembali semata-mata hanya membahas keputusan presiden dan undang-undang terkait pembebasan lahan dan

mengabaikan ketentuan hukum penting lainnya³⁰ yang dimaksudkan untuk melindungi penghuni tanah publik dari pemiskinan. Undang-undang dan peraturan ini telah berhasil diterapkan dalam proyek-proyek lainnya,³¹ dan deskripsi atau analisis rencana pemukiman kembalinya mestinya bisa membantu eksplorasi alternatif kompensasi yang patuh pada kebijakan ADB dan juga bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu, rencana pemukiman ulang tersebut tidak mencakup informasi mengenai aturan-aturan lokal tentang pengurusan dan kompensasi. CRP menganggap analisis atas aturan-aturan lokal tersebut penting dilakukan demi mengkaji apakah kerangka hukum lokal yang ada cukup untuk memastikan bahwa pemukiman kembali akan dilakukan dengan mematuhi kebijakan ADB. Seperti terlihat saat pelaksanaan proyek, aturan-aturan lokal tersebut memungkinkan pemerintah Bekasi menggusur para pemohon dan orang-orang terdampak proyek lainnya. (Lihat catatan kaki 31.)

35. Demikian pula, rencana pemukiman kembali mestinya menangani secara lebih baik kerangka kelembagaan yang kompleks, khususnya koordinasi kelembagaan³² antara badan-badan pelaksana dan implementasi, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), yang mengelola *right-of-way* WTC. Mengingat langkah-langkah desentralisasi pemerintah,³³ termasuk delegasi pembebasan lahan ke pihak provinsi atau kabupaten, peran masing-masing instansi, kapasitasnya, dan kecukupan pengaturan pendanaan untuk mengatasi kompleksitas kelembagaan proyek tersebut harus jelas dipahami.

36. Pada saat rencana pemukiman kembali disusun, ADB telah diberitahu tentang kekhawatiran Kabupaten Bekasi mengenai kepatuhan terhadap kebijakan ADB dalam hal mengkompensasi rumah tangga yang mengungsi. Selama peninjauan proyek internal bulan Oktober 2007, staf ADB mengangkat kebutuhan untuk:

menambahkan informasi mengenai cukup tidaknya pengaturan kelembagaan, pengalaman dan rekam jejak [lembaga pelaksana] untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan pemukiman kembali dapat dibawakan secara efektif serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab kelembagaan dalam

³⁰ Di samping Keputusan Presiden no. 36/2005 dan 65/2006 dan peraturan terkait mengenai kekuasaan domain istimewa, aturan perundang-undangan lain, termasuk Keputusan Presiden no. 51/1961, 39/1999, dan 51/1960, dan Undang-undang Pokok Agraria, terabaikan. Seperti dinyatakan oleh *Indonesia Resident Mission* (dalam memonya tertanggal 26 April 2011), ada "hukum-hukum sektoral lain, No. 21/1961 tentang pencabutan lahan, No. 38/2004 tentang jalan, dan lain-lain, yang mengakui keberhakan kompensasi bagi pemakai tanah negara atau orang yang memakai tanah negara." Di tingkat lokal, aturan yang relevan menyangkut pengurusan dan kompensasi mencakup sebagai berikut: (i) Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 1988 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan; (ii) Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2003 – 2013 sebagaimana diamandemen oleh Perda No. Tahun 2007 tentang Amandemen Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2003.

³¹ Undang-undang ini telah diterapkan dengan sukses (termasuk aturan-aturan tentang kompensasi) dalam rencana-rencana pemukiman kembali lainnya di Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Solo. Undang-undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang baru, diundangkan bulan Januari 2012 (aturan pelaksanaan bulan Agustus 2012) mengakui keberhakan kompensasi atas aset yang hilang, termasuk bila pemegang aset tidak memiliki hak milik legal dan akan memfasilitasi kompensasi atas pemukiman kembali non-sukarela di masa depan. Penyusunan undang-undang tersebut didukung melalui hibah bantuan teknis dari ADB (TA 7038-INO).

³² Rencana pemukiman kembali mengindikasikan bahwa koordinasi antar lembaga di kabupaten akan dicapai melalui "kelompok kerja pemukiman kembali" dengan perwakilan dari masing-masing lembaga, termasuk satu perwakilan dari unit pelaksana proyek, tanpa memberikan rincian tentang wewenang dan metode dari kelompok kerja pemukiman kembali dan pembagian tugas antara badan-badan peserta.

³³ ADB. 2010. Independent Evaluation Department. *Special Evaluation Study: Asian Development Bank Support for Decentralization in Indonesia*. Manila (Juli).

melaksanakan proyek yang sekomples itu benar-benar dapat memberikan perlindungan di lapangan.³⁴

37. Menurut rencana pemukiman kembali, "pemerintah kabupaten akan menyediakan tenaga kerja utama dalam persiapan dan pelaksanaan [rencana pemukiman kembali]" dan "akan mengelola dan menyalurkan dana untuk mengkompensasi aset yang hilang" (catatan kaki 17, halaman 46, paragraf 88; catatan kaki 6, paragraf 9). Walaupun tidak dianggap sebagai badan pelaksana, ketiga pemerintahan lokal tersebut berperan besar dalam pelaksanaan rencana pemukiman kembali karena merekalah yang akan melaksanakan pembongkaran bangunan dan usaha-usaha kompensasi. Analisis kelembagaan dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008 tidak menggambarkan kapasitas teknis dan keuangan pemerintahan lokal, pengalaman mereka sebelumnya menyangkut pembebasan lahan, relokasi, dan kompensasi, serta tanggung jawab spesifik mereka dalam persiapan rencana pemukiman kembali dan pelaksanaannya.

38. Satu kekhawatiran khusus adalah tidak disebutkannya sama sekali sejarah Kabupaten Bekasi dalam hal penggusuran, meskipun ADB tahu mengenai hal tersebut bahkan sejak Juli 2007. Dalam komunikasi internal mereka, staf ADB membuat penilaian berikut mengenai kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten ke rumah tangga terdampak:

Bekasi... merelokasi ribuan penghuni informal dari bantaran luar WTC untuk suatu proyek jalan yang didanai oleh Bekasi dan menerapkan jumlah lum sum baku mereka... [Jumlah tersebut] tidak dapat diterima. Kebijakan [pemukiman kembali non-sukarela] ADB mengharuskan kompensasi diberikan sesuai nilai penggantian untuk bangunan. [Selanjutnya,] orang-orang yang terkena dampak pembuatan jalan hanya beberapa meter jauhnya dari mereka yang akan terdampak oleh pembukaan kanal kami.³⁵

39. Hampir dari permulaan siklus proyek, ADB menyadari baik kompleksitas hubungan dan tanggung jawab kelembagaan³⁶ maupun ketiadaan undang-undang dan aturan yang terdefinisi jelas mengenai pembebasan lahan dan pemukiman kembali.³⁷ Suatu analisis menyeluruh dan pemahaman tentang kerangka hukum dan kelembagaan pada tahap awal tersebut bisa menghindari beberapa kesulitan yang dihadapi kemudian ketika rencana pemukiman kembali diperbarui dan diimplementasikan.

40. CRP menemukan bahwa tinjauan ADB tentang kerangka kelembagaan dan hukum mengabaikan beberapa elemen kunci dari komponen pemukiman kembali proyek ini, termasuk informasi mengenai pengalaman institusi di masa lalu (dhi. penggusuran-penggusuran sebelumnya). Menurut pendapat CRP, analisis yang tidak lengkap ini tidak patuh pada Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB.

2. Dukungan Kelembagaan

³⁴ ADB. 2007. *Issues Paper for the Management Review Meeting (2 October): Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (Matriks Komentar, hal. 1).

³⁵ ADB. 2007. Komunikasi Internal antar Staf ADB. 7 Juli.

³⁶ Laporan PPTA (catatan kaki 11 di atas), paragraf 10, juga mencatat koordinasi yang lemah antara pemerintah setempat dan Ditjen SDA.

³⁷ Undang-undang baru yang disiapkan dengan dukungan dari ADB dan dikeluarkan tahun 2013 mengakui keberhakan kompensasi atas aset yang hilang, termasuk yang dipegang tanpa hak milik legal (Undang-undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diundangkan Januari 2012 dengan aturan pelaksanaannya bulan Agustus 2012).

41. Sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pemukiman Kembali, lembaga pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali non-sukarela. Namun, ADB harus menyetujui rencana pemukiman kembali dan memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan secara memuaskan, sesuai dengan kebijakan ADB. Oleh sebab itu ADB harus memastikan bahwa badan pelaksana memiliki, atau dapat memperoleh, kapasitas yang dibutuhkan untuk menangani masalah pemukiman kembali secara memadai. Menurut Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela.³⁸

Tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali non-sukarela berada pada [badan pelaksana]... *ADB menawarkan dukungan* atas upaya-upaya [badan pelaksana]... manakala dianggap perlu untuk mematuhi kebijakan pemukiman kembali non-sukarela, untuk (i) merumuskan *dan menerapkan kebijakan, strategi, dan rencana pemukiman kembali*; (ii) menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pemukiman kembali non-sukarela;..." (OM F2/OP, paragraf 7; penekanan ditambahkan)

Dalam kasus manakala ada kesenjangan [antara rencana pemukiman kembali yang diserahkan oleh peminjam dan kebijakan ADB], tim proyek menyarankan dan membantu peminjam... untuk mengisi kesenjangan tersebut, dan mengharuskan peminjam... menangani masalah ini selama tahap persiapan proyek. Tim proyek menilai kapasitas peminjam/klien untuk menangani... dampak sosial dan risiko, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas, dan mengintegrasikan program peningkatan kapasitas yang dibutuhkan ke dalam rancangan proyek. (OM F2/OP),

42. Berdasarkan dampak "moderat" pemukiman kembali yang dianggap mungkin terjadi di awal persiapan proyek tahun 2004, proyek tersebut digolongkan ke dalam kategori B dalam hal pemukiman kembali non-sukarela.³⁹ Padahal, proyek tersebut "dapat mengakibatkan dampak pemukiman kembali yang signifikan," demikian peringatan spesialis pemukiman kembali ADB setelah meninjau rancangan proposal PPTA. Para spesialis menyarankan tim proyek "untuk menyaring isu-isu pemukiman kembali secara ketat dan memberikan masukan yang cukup [ke dalam TA] untuk menangani aspek-aspek tersebut."⁴⁰

43. Rancangan akhir rencana pemukiman kembali yang diserahkan oleh konsultan bulan Maret 2006, menurut penilaian ADB, "kualitasnya buruk dan tidak dapat diterima, tidak mencerminkan pendekatan programatis, tidak mencerminkan kepemilikan pemerintah, dan [menunjukkan] kurangnya pengertian tentang persiapan proyek ADB dan [Pemerintah Indonesia] serta tentang proses konsultasi pemangku kepentingan."⁴¹ ADB menugaskan

³⁸ Serupa dengan itu, Kebijakan tentang Pemrosesan Proposal Pinjaman (OM D11/OP) mengharuskan pengkajian secara dini dan sistematis serta tindak lanjut atas studi-studi PPTA oleh staf ADB.

³⁹ Kategorisasi suatu proyek berdasarkan dampak pemukiman kembali yang diperkirakan adalah syarat dari penilaian awal kemiskinan dan sosial, yang disyaratkan dalam Kebijakan Penyertaan Dimensi Sosial ke dalam Operasi ADB (2007; OM C3/OP, paragraf 6; OM F2/OP, paragraf 23).

⁴⁰ ADB. 2004. Komunikasi Internal antar Staf ADB. 12 Juli; ADB. 2004. Minutes of the Staff Review Committee Meeting. Manila (3 Agustus 2004); Kajian Awal Kemiskinan dan Sosial yang dilampirkan ke laporan PPTA (catatan kaki 11 di atas).

⁴¹ ADB. 2006. *Back-to-Office Report on the Review Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (25 Mei).

sumber daya tambahan di bawah TA suplemen⁴² untuk memperbaiki dan meningkatkan rencana singkat pemukiman kembali menjadi rencana yang lengkap (karena pada saat itu proyek telah diklasifikasi ulang dari kategori "B" ke kategori "A"). Sumber daya ADB juga disisihkan untuk menyiapkan kerangka pemukiman kembali yang mencakup fase-fase berikutnya dari MFF, yang kini mengikutsertakan juga proyek yang tadinya berdiri sendiri tersebut. Namun, setelah menolak rancangan pertama rencana pemukiman kembali (catatan kaki 42), ADB tidak memantau perkembangan lebih lanjut atau menugaskan pakar pemukiman kembali untuk menyediakan dukungan berkelanjutan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa rancangan rencana pemukiman kembali yang diserahkan untuk tinjauan sejawat (peer review) sebelum pertemuan tinjauan pihak Manajemen bulan Oktober 2007 masih "belum memuaskan" dan "perlu direvisi".⁴³ Spesialis pemukiman kembali ADB khususnya prihatin dengan kurangnya bukti akan "pengaturan kelembagaan yang jelas, rekam jejak, dan komitmen pemerintah" dalam laporan tersebut.⁴⁴

44. Bulan Juli 2007, anggota staf ADB juga mengetahui tentang pengurusan oleh pemerintah setempat di area proyek.⁴⁵ Kekhawatiran tentang perbedaan dalam kebijakan kompensasi antara pemerintah dan ADB, dan tentang pengurusan, diangkat di tahap awal oleh staf pemukiman kembali. Namun ADB tidak melibatkan instansi pelaksana dan badan pemerintah lainnya secara tepat waktu dan tegas untuk mengatasi masalah pengurusan tersebut dan kelemahan dari rencana pemukiman kembali. ADB juga tidak cukup dini dalam menunjuk sumber daya staf yang dibutuhkan untuk menangani perbedaan tersebut.

45. Meskipun sejak dini telah mengenali pentingnya masalah pemukiman kembali dalam proyek tersebut, CRP mendapati bahwa ADB tidak menyediakan dukungan yang cukup kepada pemerintah dan para konsultan pemukiman kembali dalam menyusun rencana pemukiman kembali. Oleh sebab itu, CRP menyimpulkan bahwa ADB tidak patuh pada persyaratan kebijakannya sendiri.

3. Penugasan Sumber Daya Staf

46. Sejak mulai, ADB mengakui bahwa proyek tersebut, terutama sebagai bagian dari MFF, adalah sesuatu yang kompleks. Mengingat desentralisasi pemerintah, ADB melihat perlunya pengaturan kelembagaan yang efektif demi persiapan dan pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan terkoordinasi (paragraf 35). Namun ADB tak memiliki ketekunan untuk menjamin ketersediaan dukungan staf bagi pemerintah dalam menangani masalah pemukiman kembali, untuk menghindari keterlambatan disetujuinya dan dimulainya proyek. Masalah pemukiman kembali, menurut kebijakan ADB, memerlukan pantauan ketat dan dukungan bagi badan pelaksana dari unit proyek.-

ADB menawarkan dukungan atas upaya-upaya [badan pelaksana]... manakala dianggap perlu untuk mematuhi kebijakan pemukiman kembali non-sukarela, untuk (i) merumuskan dan menerapkan kebijakan, strategi, dan rencana pemukiman kembali; (ii) menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat

⁴² PPTA 4381-INO (catatan kaki 11). Pendanaan tambahan disetujui tanggal 22 Juni 2006 untuk tahap ketiga persiapan proyek mencakup penyusunan lebih jauh rencana pemukiman kembali untuk WTC dan kerangka kerja pemukiman kembali untuk proyek-proyek masa depan di bawah *tranche-tranche* berikutnya dari MFF.

⁴³ Matriks disusun untuk rapat peninjauan Manajemen tanggal 2 Oktober 2007.

⁴⁴ ADB. 2007. Minutes of the Management Review Meeting. Manila (24 Oktober); ADB. 2007. *Safeguard Policy Compliance Memorandum: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (Oktober); ADB. 2007. Komunikasi Internal antar Staf ADB. 12–21 November).

⁴⁵ ADB. 2007. Komunikasi Internal antar Staf ADB. 7 Juli.

kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pemukiman kembali non-sukarela... (Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, F2/OP, paragraf 7; penekanan ditambahkan)

Proyek ... [harus memastikan] bahwa *kapasitas perencanaan dan manajemen pemukiman kembali yang cukup* diberikan selama pelaksanaan proyek. (Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, OM F2/OP, paragraf 39; penekanan ditambahkan)

Sejak awal dibentuknya PPTA... *semua aspek proyek [harus] ditinjau secara rinci oleh tim proyek, termasuk... pemukiman kembali...* (Kebijakan Pemrosesan Proposal Pinjaman, D11/OP, paragraf 10; penekanan ditambahkan)

47. Antara dibuatnya proyek tahun 2004 dan disetujuinya proyek tahun 2008, tujuh individu berbeda - anggota staf ADB atau staf konsultan dari departemen operasi (termasuk tiga ahli pemukiman kembali) - ditugaskan untuk memberikan dukungan atas isu-isu pemukiman kembali, kebanyakan pada saat-saat kunci dalam siklus proyek.⁴⁶ Staf ADB mengakui kurangnya kontinuitas dukungan staf ini. Setelah misi peninjauan bulan Mei 2006, saat rancangan pertama rencana pemukiman kembali dianggap tidak memadai (paragraf 36 dan 43 di atas), tim proyek merekomendasikan agar "... SERD segera [mencalonkan] seorang ahli perlindungan sosial untuk bergabung dengan tim pengolahan."⁴⁷

48. Lebih dari setahun kemudian, setelah proyek diklasifikasi ulang dari kategori "B" ke kategori "A", belum ada spesialis pemukiman kembali yang ditugaskan khusus untuk proyek tersebut. Beberapa spesialis pemukiman kembali dan anggota staf lainnya yang ditugasi untuk menangani isu-isu pemukiman kembali sambung-menyambung dalam memberikan dukungan kepada tim proyek di saat-saat kritis selama persiapan proyek dan negosiasi dengan pemerintah. Spesialis yang diminta meninjau rancangan rencana pemukiman kembali yang baru, ketika mengetahui bahwa ada sejumlah besar rumah tangga yang terdampak dan ada risiko bahwa kebijakan ADB tidak akan diikuti,⁴⁸ merasa "putus asa"⁴⁹ dan meminta bantuan dari seorang spesialis ADB lainnya. Ketika kebuntuan yang berlanjut mengenai kompensasi menambah penundaan penilaian proyek bulan Juli 2008, seorang spesialis pemukiman kembali lainnya, yang sebelumnya tidak terkait dengan proyek tersebut, diminta secara mendadak untuk membantu tim proyek bernegosiasi dengan pemerintah.⁵⁰ Baru bulan Juli 2009, 6 bulan setelah proyek disetujui, seorang konsultan pemukiman kembali lokal⁵¹ dipekerjakan untuk menyediakan dukungan yang berkelanjutan. Selama wawancara CRP di kantor pusat ADB,

⁴⁶ Peninjauan oleh Panitia Peninjauan Staf, Agustus 2004; peninjauan rancangan akhir laporan konsultan dan kliring proyek, Maret–April 2006; klasifikasi ulang proyek dari kategori "B" dalam hal pemukiman kembali non-sukarela ke kategori "A", Maret 2007; peninjauan rancangan akhir rencana pemukiman kembali sebelum rapat peninjauan Manajemen, September 2007.

⁴⁷ ADB. 2006. *Back-to-Office Report on the Review Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (27 April; paragraf 15). Untuk pertama kalinya, misi melibatkan seorang spesialis pemukiman ulang, yang keterlibatannya dalam proyek berakhir dengan misi ini.

⁴⁸ ADB. 2007. Komunikasi *Email* Internal. Oktober; ADB. 2007. Minutes of the Management Review Meeting, Manila, 24 Oktober).

⁴⁹ ADB. 2007. Komunikasi *Email* Internal. Juli.

⁵⁰ Wawancara CRP, Mei 2012; ADB. 2008. *Back-to-Office Report on the Special Administration Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program, Project 1*. Manila (18 Juli).

⁵¹ ADB. 2009. Komunikasi Internal antar Staf ADB; Wawancara CRP, Mei 2012; ADB Indonesia Resident Mission. 2010–2012 Project Chronology. Jakarta.

beberapa anggota staf prihatin tentang ketiadaan staf spesialis untuk menangani masalah pemukiman kembali.⁵²

49. CRP menemukan bahwa seringnya pergantian staf pemukiman kembali sebagai anggota atau penasehat tim proyek mempengaruhi kualitas rencana pemukiman kembali dan mengakibatkan kesulitan dalam menyelesaikan perbedaan antara kebijakan ADB dan peraturan lokal. Oleh karena itu, menurut pendapat CRP, kebijakan ADB tidak dipatuhi.

B. Kompensasi dan Pemulihan Mata Pencaharian

1. Kompensasi atas Aset yang Hilang

50. Perbedaan utama antara kebijakan ADB dan peraturan lokal berpusat pada prinsip keberhakan atas kompensasi untuk aset yang hilang. CRP membahas masalah ini sesuai dengan ketentuan berikut dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela:

Ketiadaan hak kepemilikan resmi atas tanah oleh setiap orang terdampak *tidak menghalangi* keberhakan atas kebijakan ADB (OM F2/OP, paragraf 9; penekanan ditambahkan).

[Orang terdampak] akan dikompensasi dan dibantu melalui penggantian tanah, rumah, infrastruktur, sumber daya, sumber pendapatan, dan jasa, dalam bentuk tunai atau barang, sehingga keadaan ekonomi dan sosial mereka akan setidaknya dikembalikan ke tingkat seperti sebelum proyek dimulai. *Semua kompensasi didasarkan pada prinsip biaya penggantian.* (OM F2/BP, paragraf 4 [iii]; penekanan ditambahkan)⁵³

51. Penilaian CRP menekankan empat masalah utama selama penyelidikan: (i) kecukupan mekanisme kompensasi, mengingat kebijakan ADB yang mensyaratkan kompensasi aset senilai ongkos penggantian; (ii) harga pasar dari aset yang hilang, dibandingkan dengan bantuan langsung tunai dan layanan in-natura di bawah program rehabilitasi khusus, yang disediakan sebagai kompensasi bagi rumah tangga terdampak; (iii) ketersediaan pilihan perumahan, lokasi usaha, atau tanah pertanian; dan (iv) kemampuan rumah tangga terdampak untuk membiayai bangunan pengganti.⁵⁴

52. Tahun 2007, staf pemukiman kembali ADB menemukan bahwa jumlah lump sum yang ditetapkan oleh Kabupaten Bekasi "tidak dapat diterima"⁵⁵ dan menyatakan bahwa "matriks keberhakan yang tercantum dalam [rencana pemukiman kembali] tidak menjamin penggantian

⁵² Pergantian spesialis pemukiman kembali di Divisi Perlindungan selama periode 2008-2011 juga tinggi.

⁵³ Prinsip biaya penggantian diperjelas lebih jauh dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela: Biaya penggantian berarti cara menilai aset untuk mengganti kerugian pada harga pasar, atau kesetaraan terdekatnya, ditambah biaya transaksi seperti ongkos administrasi, pajak, pendaftaran, dan ongkos (sertifikat) hak milik. Manakala undang-undang nasional tidak memenuhi standar ini, biaya penggantian akan ditambahkan sesuai keperluan. Biaya penggantian didasarkan pada harga pasar sebelum proyek atau sebelum saat kehilangannya, mana yang tertinggi. Bila tidak ada pasar yang berfungsi, suatu struktur kompensasi dibutuhkan yang memungkinkan orang-orang terdampak untuk memulihkan penghidupan mereka ke tingkat setidaknya sama dengan yang mereka jalani pada saat kehilangan, mengungsi, atau tertutup aksesnya. (F2/OP, paragraf 4 (iii), catatan kaki 6)

⁵⁴ Berikut ini satu-satunya acuan mengenai isu tersebut dalam rencana pemukiman kembali: "Berdasarkan pertemuan dengan pemerintah, dibenarkan bahwa ada tanah swasta yang tersedia" (catatan kaki 17, paragraf 93).

⁵⁵ ADB. 2007. Komunikasi Internal antara Staf ADB. 7 Juli.

penuh atas aset yang hilang" (bangunan, pohon, dan tanaman), sebagaimana diharuskan dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela. Untuk menjembatani kesenjangan antara peraturan daerah dan kebijakan ADB, ADB menyetujui kompensasi tunai lum sum (uang kerohiman) bagi rumah tangga terdampak di Kabupaten Bekasi. Selain itu, rumah tangga-rumah tangga tersebut akan ditawarkan kompensasi in-natura di bawah Program Pemulihan Mata Pencaharian (Livelihood Restoration Program/LRP) untuk menutupi selisih antara pembayaran tunai dan nilai aset sesuai taksiran. Rencana pemukiman kembali tahun 2008 (catatan kaki 18) tidak menyebutkan jenis dan bentuk kompensasi in-natura tersebut (paragraf 58); hal itu akan ditetapkan dalam rencana yang diperbarui.

53. Rencana pemukiman kembali menyatakan bahwa "untuk rumah tangga rentan yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan banyak pendapatan, LRP akan dirancang untuk meningkatkan tingkat pendapatan hingga cukup untuk membayar harga pasar lokal secara penuh" (catatan kaki 18 hal. 30 [matriks keberhakan kompensasi]). Lagi-lagi, tidak jelas bagaimana dan sejauh mana pelatihan kerja dan kredit mikro akan membantu membayar perumahan bagi rumah tangga terdampak tanpa usaha kecil dan tanpa biaya perumahan ketika mereka tinggal di tanggul saluran. Menurut rencana pemukiman kembali itu sendiri, lebih dari setengah rumah tangga terdampak tersebut miskin dan rentan, sepersepuluhnya dikepalai oleh orang lanjut usia, dan yang lain masih ada yang tidak punya pendapatan.-

54. Rencana pemukiman kembali juga tidak jelas mengenai bagaimana rumah tangga terdampak akan dikompensasi atas hak-hak lain di bawah Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, seperti ongkos relokasi dan transfer, atau pendapatan transisi dan dukungan mata pencaharian. Ketiadaan rincian langkah-langkah kompensasi tidak menginspirasi keyakinan bahwa semua rumah tangga terdampak akan dapat sepenuhnya mengganti rumah, toko, dan aset-aset lainnya milik mereka, dan menutup kerugian mereka selama masa transisi. Penjelasan lebih lanjut lagi-lagi diserahkan ke rencana pemukiman kembali yang diperbarui.

55. Rencana pemukiman kembali mencakup perkiraan kasar dari biaya LRP (catatan kaki 24, hal. 58 [tabel biaya pemukiman kembali]) yang akan didanai dengan dana pendamping lokal yang telah disisihkan untuk proyek ini, tetapi tidak ada acuan tentang sumber dana bagi pembayaran uang kerohiman di Kabupaten Bekasi. Informasi tentang tanggung jawab anggaran dan mekanisme pendanaan seharusnya diberikan untuk meyakinkan ADB bahwa pembayaran uang kerohiman akan didanai sepenuhnya. Jaminan seperti itu menjadi sangat penting mengingat ditanggungkannya keputusan yang menetapkan pembayaran tersebut setelah proyek disetujui.

56. CRP menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang ditetapkan dalam rencana pemukiman kembali mengenai kompensasi bagi rumah tangga terdampak gagal memenuhi persyaratan menurut Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB. Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa kompensasi atas aset yang hilang diberikan sesuai biaya penggantian sehingga kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga terdampak akan setidaknya dipulihkan ke tingkat seperti sebelum proyek dimulai.

2. Pemulihan Mata Pencaharian

57. LRP, yang merupakan bagian dari rencana pemukiman kembali tahun 2008, terdiri atas dukungan in-natura sesuai permintaan bagi rumah tangga miskin dan rentan, dan, dalam kasus Kabupaten Bekasi, dukungan in-natura tambahan untuk menutupi kesenjangan antara nilai taksiran dari aset yang hilang dan pembayaran tunai lum sum. Untuk menilai apakah bantuan tersebut akan setidaknya mengembalikan penghidupan semua rumah tangga terdampak ke

tingkat sebelum proyek setelah relokasi, CRP menilai ketentuan-ketentuan pemulihan mata pencaharian dalam rencana pemukiman kembali terhadap persyaratan berikut menurut Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB:

Tujuan kebijakan pemukiman kembali non-sukarela adalah... memastikan bahwa orang terdampak menerima bantuan, sebaiknya sebagai bagian dari proyek, supaya keadaan mereka *setidaknya sama baiknya dengan bila proyek tersebut tidak ada...* (OM F2/BP, 3; penekanan ditambahkan)

Bila [orang terdampak] kehilangan... mata pencaharian mereka... mereka akan diberi kompensasi, berbentuk tunai atau in-natura, sehingga kondisi ekonomi dan sosial mereka akan *setidaknya dipulihkan ke tingkat sebelum proyek dimulai.* (OM F2/BP, paragraf paragraf 4 [iii]; penekanan ditambahkan)

Orang-orang terdampak [harus] diberi *sumber daya yang cukup dan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka.* (OM F2/BP, paragraf 4 [iv]; penekanan ditambahkan)

Orang-orang yang memerlukan bantuan khusus, seperti yang miskin dan rentan, *termasuk mereka yang tidak memiliki hak kepemilikan legal atas tanah...* [membutuhkan] langkah-langkah spesifik untuk membantu mereka *meningkatkan penghidupannya.* [Hal tersebut mencakup] *pemulihan pendapatan dan standar hidup mereka...* (OM F2/OP, paragraf 6; penekanan ditambahkan)

Semua orang terdampak yang memenuhi syarat, termasuk penyewa dan karyawan usaha-usaha terdampak *yang terancam kehilangan pekerjaan, pendapatan, atau pun mata pencaharian mereka sebagai akibat dari proyek tersebut,* berhak atas *langkah-langkah pemulihan penghidupan...* yang dapat mencakup: (i) ongkos relokasi dan transfer; (ii) bantuan untuk mendapatkan pendapatan transisi dan dukungan mata pencaharian; (iii) kompensasi atas kehilangan tanaman pertanian atau usaha; (iv) pendirian kembali produksi pertanian atau bisnis; (v) bantuan untuk pemulihan pendapatan; dan (vi) bantuan untuk memulihkan layanan sosial, modal sosial, hak milik dan sumber daya bersama masyarakat. (OM F2/OP, paragraf paragraf 13; penekanan ditambahkan)

58. LRP harus diadakan bagi ke-489 rumah tangga terdampak yang "terdampak secara signifikan dan rentan" (catatan kaki 17, paragraf 97). LRP menawarkan dua tipe bantuan sebagai "kemungkinan langkah-langkah pemulihan penghidupan jangka panjang":

pelatihan untuk mendapatkan keterampilan untuk penempatan kerja [dan] keuangan mikro bila [rumah tangga terdampak] hendak memulai usaha skala kecil... [Rumah tangga terdampak] juga akan menerima tunjangan subsisten transisi dalam bentuk program [in-natura] selama maksimum 6 bulan, cukup untuk menyediakan kebutuhan pokok minimum satu rumah tangga dengan 5 anggota. (catatan kaki 17, paragraf 103 dan Tabel 9.1)⁵⁶

⁵⁶ Tidak ada rincian lebih jauh mengenai dukungan in-natura ini dalam rencana tersebut, selain bahwa hal itu akan didefinisikan dalam rencana pemukiman kembali yang diperbarui dan akan ditawarkan berdasarkan penilaian kebutuhan yang akan dilakukan pada saat pembaruan rencana pemukiman kembali tersebut. Untuk itu, sebuah "[NGO] lokal atau organisasi [lainnya] yang memiliki keahlian dalam pembangunan sosial dan pelatihan" akan dilibatkan dalam proyek.

59. Survei sosial ekonomi dan konsultasi terbatas dengan rumah tangga terdampak selama pembaruan rencana tersebut, bagaimanapun, tidak memungkinkan pengkajian terhadap dukungan seperti apa yang diinginkan oleh rumah tangga terdampak dan bahwa mereka perlu membangun kembali penghidupan mereka. Tanpa informasi tersebut, kelangsungan hidup LRP tidak bisa dinilai dan rumah tangga-rumah tangga tersebut tidak menerima cukup jaminan bahwa mereka tidak akan dimiskinkan sebagai akibat relokasi atau hilangnya pendapatan. Apakah kegiatan pelatihan khususnya memang dibutuhkan atau diinginkan oleh rumah tangga terdampak dan bagaimana kegiatan tersebut akan diterapkan tidak jelas. Pemukiman kembali membujur sepanjang 54 kilometer dari saluran, melibatkan banyak kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan yang berbeda-beda, dan ada ketidakpastian ke mana rumah tangga terdampak akan pindah. Ketiadaan lebih banyak informasi spesifik tentang layanan yang akan disediakan di bawah LRP dan bagaimana program akan beroperasi menyulitkan penilaian kecukupan perkiraan anggaran. Juga tidak disebutkan secara eksplisit apakah dengan adanya dukungan bagi yang miskin dan rentan di bawah LRP yang juga akan tersedia lewat program terpisah di bawah rencana pemukiman kembali berarti bagi rumah tangga terdampak bahwa uang kerohiman tidak akan memberikan kompensasi sesuai biaya penggantian. Tidak jelas juga bagaimana ongkos relokasi, kehilangan pendapatan sementara, dan biaya-biaya transisi lainnya akan dipenuhi karena dukungan atas biaya-biaya tersebut di Kabupaten Bekasi akan diberikan dalam bentuk in-natura.

60. **CRP menemukan bahwa tanpa tujuan yang dinyatakan dengan jelas, penilaian kebutuhan, dan definisi aktivitas pemulihan penghidupan dan langkah-langkah transisi sementara, rencana pemukiman kembali gagal memberi jaminan pada rumah tangga terdampak bahwa mereka bisa mendapatkan kembali penghidupan mereka setelah relokasi. Oleh karena itu, CRP menyimpulkan bahwa ADB tidak patuh pada persyaratan pemulihan penghidupan dari Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela.**

3. Analisis Alternatif

61. Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB menawarkan keluwesan dalam hal bagaimana rencana pemukiman kembali dapat dirancang dan diterapkan sehingga layak dan patuh pada aturan-aturan dalam kebijakan tersebut dan pada perundang-undangan nasional. Sebuah analisis alternatif diperlukan. CRP meninjau aspek ini dari rencana pemukiman kembali dengan memandang aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan yang ada dalam kebijakan tersebut:

Upaya-upaya [harus dilakukan] untuk *meninjau desain proyek alternatif yang layak serta pilihan-pilihan lokasi*. Peninjauan memungkinkan adanya evaluasi risiko, alternatif dan untung-rugi... (OM F2/OP, paragraf 3; penekanan ditambahkan)

Setiap pemukiman kembali non-sukarela dibuat dan dilaksanakan sebagai bagian dari proyek atau program pembangunan. ADB dan lembaga pelaksana... selama persiapan proyek menilai peluang bagi orang terdampak untuk berbagi manfaat proyek... ADB boleh memperlakukan pemukiman kembali *sebagai bagian dari investasi utama atau pun sebagai proyek pemukiman kembali yang berdiri sendiri* yang disiapkan, didanai dan dilaksanakan dalam kaitannya dengan investasi utama. (OM F2/BP, paragraf 3 dan 4 [iv]; penekanan ditambahkan)

Dukungan ADB... mencakup penawaran *bantuan*... melalui pembiayaan hibah atau pinjaman, untuk *mengadopsi dan menerapkan... prinsip-prinsip kebijakan pemukiman kembali ADB dalam kerangka hukum, kebijakan, administratif dan kelembagaan [peminjam] sendiri*. (OM F2/BP, paragraf 5; penekanan ditambahkan)⁵⁷

Suatu rencana pemukiman kembali yang lengkap mencakup... *identifikasi dan pemilihan lokasi-lokasi alternatif*... (OM F2/OP, paragraf 26; penekanan ditambahkan)

Bantuan pemukiman kembali bagi orang terdampak tanpa hak kepemilikan juga bisa mencakup penggantian tanah, walaupun tidak ada keberhakan bagi orang-orang seperti itu. Strategi berbasis lahan dapat *mencakup penyediaan lahan pengganti, memastikan penguasaan lahan yang lebih aman, dan meningkatkan penghidupan orang-orang yang tidak memiliki hak kepemilikan formal atas tanah*. (OM F2/OP, paragraf 11; penekanan ditambahkan)

Kebijakan tersebut memperlakukan pemukiman kembali non-sukarela sebagai suatu peluang pengembangan... . (OM F2/BP, paragraf 3)

Relokasi dan rehabilitasi *dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pembiayaan pinjaman ADB*... . (F2/BP, paragraf 4 [xi]; penekanan ditambahkan)

62. Rencana pemukiman kembali tidak mempertimbangkan alternatif terhadap relokasi seperti (i) langkah-langkah bantuan bagi rumah tangga terdampak yang miskin dan rentan untuk menemukan sendiri perumahan atau toko pengganti bagi mereka; dan (ii) menyediakan bagi rumah tangga terdampak perumahan alternatif atau plot situs perumahan di lokasi pemukiman kembali yang telah disisihkan di tanah publik atau swasta di dekat situ.⁵⁸ Staf ADB menyebutkan bahwa walaupun penyediaan tanah bagi rumah tangga tanpa hak kepemilikan "bukan persyaratan kebijakan, tapi merupakan praktik pembangunan yang baik." Staf juga menekankan bahwa bila rumah tangga terdampak "tidak memiliki lahan lain, mereka pasti akan menduduki tanah publik lagi dan [Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela] jadi tidak terpenuhi." Staf ingin tahu: "Bila pemerintah [Kabupaten] Bekasi bersikeras memberikan kompensasi uang tunai saja, bagaimana [mereka] bisa menangkap pendudukan ilegal tanah publik di kabupaten [tersebut]? "Apakah ada proyek perbaikan lahan dekat situ di Kabupaten Bekasi?"⁵⁹ Pilihan kompensasi tersebut di atas bisa saja dieksplorasi lebih jauh, seperti saran staf ADB, tidak hanya untuk meringankan masalah perpindahan tetapi demi membawa keuntungan bagi lebih banyak rumah tangga yang miskin dan rentan.

63. Untuk membenarkan keputusannya menghentikan pembayaran uang kerohiman, pemerintah Kabupaten Bekasi menyitir masalah keterbatasan anggaran, perlunya menghindari insentif yang menyesatkan untuk menduduki kembali lahan yang ditinggalkan oleh korban penggusuran dan untuk mencegah ketegangan antar tetangga. Pilihan kompensasi yang akan memuaskan baik kebijakan ADB maupun peraturan setempat seharusnya bisa dianalisis dalam

⁵⁷ Kebijakan tersebut memiliki aturan yang mirip: "Relokasi dan rehabilitasi *dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pendanaan pinjaman ADB* bila diminta, untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan secara tepat waktu dan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pemukiman kembali non-sukarela selama pelaksanaannya." (OM F2/BP, paragraf 4 [xi]; penekanan ditambahkan)

⁵⁸ Staf badan pelaksana dan konsultan pemukiman kembali yang diwawancarai oleh CRP menyebutkan bahwa tanah publik tersedia di area proyek.

⁵⁹ ADB. 2007. Komunikasi Internal antar Staf ADB. 7 Juli.

rencana pemukiman kembali. Ketentuan-ketentuan kebijakan yang dikutip di atas memungkinkan solusi alternatif seperti dimasukkannya rumah tangga terdampak dalam suatu proyek berdiri sendiri yang terkait dengan namun tidak harus menjadi bagian dari investasi utama, yang memasukkan rumah tangga-rumah tangga tersebut sebagai bagian dari kelompok penerima manfaat yang lebih besar. Proyek-proyek pengembangan masyarakat terpadu, perbaikan tanah, manajemen sumber daya, dan pengentasan kemiskinan, contohnya, bisa memenuhi kepatuhan atas kebijakan ADB sambil menghindari pembatasan pemerintah setempat mengenai pemberian kompensasi langsung kepada penghuni ilegal. Tindakan yang serupa dengan inisiatif berbasis masyarakat yang sudah termasuk dalam ICWRMIP mestinya bisa dipertimbangkan.

64. Pejabat pemerintah yang ditemui CRP saat kunjungannya ke lokasi mengatakan bahwa dengan dana lebih, mereka mungkin akan terbuka pada solusi alternatif seperti program paralel pengembangan masyarakat yang akan memindahkan rumah tangga terdampak dan rumah tangga rentan lainnya ke tanah publik yang tersedia di dekat situ dan menyediakan bagi mereka layanan yang diperlukan. Program seperti itu juga akan menghindari risiko memperburuk masalah kelangkaan lahan di area tersebut dan tidak memberi rumah tangga terdampak pilihan lain kecuali menduduki daerah lain secara ilegal.⁶⁰ Selama pertemuan negosiasi akhir antara ADB dan pemerintah bulan Juli 2008, peserta dari pemerintah menyebutkan beberapa pilihan program yang telah ada "yang mencakup modal sosial, pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berbasis pendirian kelompok masyarakat [dan] pembangunan ekonomi... sejalan dengan peraturan setempat." Suatu "skema dana bergulir" dimungkinkan, kata pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu, "masih ada waktu untuk meningkatkan status [rencana pemukiman kembali] saat ini" sebelum jadwal dimulainya konstruksi tahun 2010.⁶¹ Alternatif-alternatif serupa pernah diusulkan sebelumnya oleh staf ADB yang mengkaji rencana pemukiman kembali tersebut.⁶² Dengan kata lain, pilihan kompensasi mungkin tadinya tersedia tetapi tidak diberi perhatian semestinya selama persiapan proyek, ketika masih ada waktu untuk berubah arah.

65. Menurut Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, ADB dapat menyediakan pinjaman langsung atau pembiayaan hibah untuk biaya-biaya pemukiman kembali yang memenuhi syarat. Bila ada kekhawatiran masalah anggaran di belakang keputusan pemerintah setempat menanggukuhkan pembayaran uang kerohiman,⁶³ pinjaman langsung atau pembiayaan hibah mestinya bisa disediakan alih-alih pembiayaan yang kebanyakan disediakan oleh mitra lokal dalam proyek tersebut.⁶⁴ Analisis dari pengalaman relokasi di tempat lain di Indonesia juga mestinya bisa mengangkat alternatif yang layak (catatan kaki 32 di atas). Alternatif-alternatif tersebut seharusnya dipertimbangkan, sebagaimana diharuskan oleh Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, terutama karena ADB sudah tahu dari awal kesulitan yang ada dalam menyatukan peraturan nasional dengan kebijakan ADB dan karena risiko pemiskinan akibat modus kompensasi yang diadopsi oleh rencana pemukiman kembali tinggi.

⁶⁰ Argumen ini juga dibuat dalam Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM). 2008. *An Assessment of the Draft Resettlement Plan and other Safeguard Preparations of the Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)*. Jakarta (hal. 19).

⁶¹ Rancangan berita acara antara ADB dan perwakilan pemerintah tanggal 8 Juli 2008.

⁶² Komunikasi internal antar Staf ADB, 7 Juli 2007.

⁶³ Pemerintah Kabupaten Bekasi mengindikasikan bahwa pembagian uang kerohiman dihentikan tahun 2009 karena keterbatasan anggaran. ADB. 2009, Internal Report on the Meeting between the Indonesia Resident Mission and the Bekasi District Government tanggal 2 Desember.

⁶⁴ Ini tidak termasuk layanan konsultasi yang didanai di bawah TA 4381-INO (catatan kaki 11 di atas).

66. CRP menemukan bahwa rencana pemukiman kembali tidak mencakup analisis yang menyeluruh atas alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan. Menurut pendapat CRP, hal ini tidak mematuhi Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB.

C. Informasi dan Konsultasi⁶⁵

67. Para pemohon memberitahu CRP bahwa, sejak 2008, mereka belum menerima informasi tentang status proyek dan mekanisme kompensasi rumah tangga terdampak dan pemulihan mata pencaharian mereka. CRP mengkaji dokumentasi proyek untuk menilai apakah dan bagaimana rumah tangga terdampak diberitahu dan dikonsultasikan selama persiapan proyek, seperti diharuskan menurut kebijakan ADB. Baik Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela maupun Kebijakan Komunikasi Publik menekankan informasi, konsultasi, dan perencanaan partisipatif yang melibatkan rumah tangga terdampak.

ADB harus berbagi informasi dengan orang terdampak sedini yang diperlukan agar mereka dapat memberi masukan yang berarti ke dalam rancangan dan implementasi proyek. (Kebijakan Komunikasi Publik, OM L3/BP, paragraf 5; penekanan ditambahkan)

Orang terdampak harus diberi informasi lengkap dan dikonsultasikan... mengenai pilihan kompensasi dan/atau pemukiman kembali, termasuk tempat relokasi, dan rehabilitasi sosial ekonomi. Informasi yang berguna mengenai pemukiman kembali harus diungkapkan... pada saat-saat kunci, dan peluang yang spesifik diberikan pada mereka untuk berpartisipasi dalam memilih, merencanakan, dan [menerapkan] pilihan. (Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, F2/BP paragraf 4 [v]; penekanan ditambahkan).⁶⁶

Konsultasi tersebut harus dilakukan sedini mungkin dalam siklus proyek sehingga pandangan orang-orang terdampak diperhitungkan dalam merumuskan langkah-langkah kompensasi dan rehabilitasi. (Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, OM F2/OP, paragraf 44; penekanan ditambahkan)

Peminjam... akan menyediakan... bagi orang-orang terdampak... rancangan rencana pemukiman kembali sebelum penilaian... Informasi tersebut... dapat disediakan [dalam bentuk] brosur, selebaran, atau buklet, menggunakan bahasa lokal. Untuk orang buta huruf, bentuk komunikasi lain harus digunakan. (Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela, OM F2/OP, paragraf 46; penekanan ditambahkan)

68. Brosur Informasi Publik (*Public Information Brochure/PIB*; catatan kaki 28 di atas) yang pertama diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan disetujui oleh ADB bulan September 2007. Namun brosur tersebut disebarluaskan baru sebelum misi penilaian ADB bulan Agustus 2008, lebih dari 2 tahun setelah rumah tangga terdampak pertama kali disurvei. Salah satu

⁶⁵ CRP mengakui bahwa dialog yang sering, sehat, dan konstruktif dengan komunitas lokal muncul saat identifikasi proyek dan saat definisi peta rancangan dan tujuan proyek WTC, untuk memastikan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan proyek. Namun, dialog semacam itu tidak ada saat penyusunan rencana pemukiman kembali untuk WTC.

⁶⁶ Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela menyatakan lebih jauh: "Ketika orang-orang yang terdampak buruk termasuk golongan rentan, keputusan perencanaan pemukiman kembali akan didahului dengan tahap persiapan sosial untuk meningkatkan keikutsertaan mereka dalam negosiasi, perencanaan, dan pelaksanaan." (OM F2/BP paragraf 4 [v]).

tuntutan para pemohon adalah agar ADB patuh pada kebijakannya, "... khususnya mengenai proses informasi, proses konsultasi dan proses perencanaan penggusuran..." (Lampiran 1 laporan ini). Saat pertemuan dengan CRP para pemohon menegaskan bahwa mereka belum diberitahu tentang status proyek atau waktu dan modus kompensasi. Mereka hanya diberitahu bahwa mereka akan menerima kompensasi senilai biaya penggantian, sebelum dimulainya konstruksi. Para pemohon menyatakan ketidakpuasan mereka atas waktu dan isi dari PIB. Menurut mereka, PIB tersebut terlalu sulit dimengerti. Setelah mengkaji brosur tersebut, CRP juga menemukan bahwa PIB tidak cocok bagi tingkat pendidikan kebanyakan rumah tangga terdampak.

69. Menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008, sebelum inventarisasi kerugian tahun 2006, 2007 dan 2008, pertemuan-pertemuan publik diadakan untuk memberi pengarahan kepada para pemangku kepentingan tentang proyek dan tentang proses survei dan tentang pilihan-pilihan pemukiman kembali (catatan kaki 17 di atas, paragraf 45, 82, dan S10, dan Lampiran 5). Berdasarkan daftar pertemuan konsultasi yang tercantum dalam lampiran rencana pemukiman kembali tahun 2008, menurut hitungan CRP ada 15 "pertemuan konsultasi" di Kabupaten Bekasi yang diadakan antara 2 Oktober 2006 dan 12 Juni 2008.⁶⁷ Informasi lebih jauh yang diberikan oleh pihak Manajemen setelah CRP menerbitkan rancangan laporannya menyediakan lebih banyak detail tentang pertemuan konsultasi tersebut namun tidak mengandung informasi baru yang signifikan. Oleh sebab itu, CRP menemukan bahwa orang-orang berpotensi terdampak tidak cukup dikonsultasikan dan bahwa konsultasi yang diadakan tidak menghasilkan masukan yang berarti bagi rencana pemukiman kembali.

70. CRP menemukan bahwa ADB tidak memastikan bahwa rumah tangga terdampak menerima informasi yang tepat waktu, memadai, dan teratur sepanjang masa persiapan proyek dan diberi kesempatan melakukan konsultasi yang berarti dan memberi umpan balik. CRP menyimpulkan bahwa ketentuan kebijakan dalam hal ini tidak dipatuhi.

IX. PERSETUJUAN PROYEK

71. Dalam menilai peran ADB selama negosiasi dan persetujuan rencana pemukiman kembali, CRP mempertimbangkan persyaratan berikut seperti tercantum dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB:

...perjanjian pinjaman harus menyertakan kesepakatan pemukiman kembali non-sukarela yang spesifik yang menggambarkan langkah-langkah yang disetujui untuk mengelola pemukiman kembali non-sukarela, dengan mengacu langsung, manakala diperlukan, pada persyaratan untuk melaksanakan rencana pemukiman kembali... sesuai dengan kebijakan pemukiman kembali non-sukarela ADB. (OM F2/OP, paragraf 31)

⁶⁷ Rencana pemukiman kembali tahun 2008 melaporkan tujuh pertemuan di Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh, selain pejabat proyek dan pemerintahan, orang-orang terdampak lokal: satu konsultasi publik tahun 2006 yang dihadiri oleh 40 rumah tangga terdampak, dan enam pertemuan *focus group* tahun 2007 tentang infrastruktur umum di area proyek. Semua pertemuan lainnya di Kabupaten Bekasi terbatas pada anggota kelompok kerja pemukiman kembali, yang meliputi pejabat dari pemerintah lokal dan PJT II sebagai operator WTC. Tambahan informasi yang dibagi oleh Manajemen dengan pihak CRP setelah mereka memberikan rancangan laporannya untuk dikomentari terdiri atas: berita acara pertemuan persiapan rencana pemukiman kembali, termasuk inventarisasi kerugian sebagai akibat dari rehabilitasi Tarum Barat tahun 2006; dan ADB. 2008. *Integrated Citarum Water Resource Management Program (ICWRMP), Phase 4, Part A: Report of the Social Safeguards Specialist*. Lampiran 2-4. September.

72. Suatu rencana pemukiman kembali yang lengkap, yang dibutuhkan untuk proyek kategori "A", harus mencantumkan deskripsi dan analisis lengkap atas isu-isu yang diuraikan dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela (paragraf 31 di atas). Kebijakan ini mengharuskan diajukannya rancangan rencana pemukiman kembali yang lengkap ke ADB dan pengungkapannya kepada publik sebelum misi penilaian dilakukan. Rencana lengkap pemukiman kembali yang diserahkan ke Dewan harus komprehensif. Rencana tersebut harus menggambarkan dan menilai dampak pemukiman kembali secara penuh, dan berisi informasi tentang dampak yang diharapkan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menangani dampak tersebut, sehingga setelah proyek disetujui hanya rinciannya yang perlu diperbarui begitu rancangan rinci konstruksi tersedia.⁶⁸ Rencana pemukiman ulang juga harus mencerminkan persetujuan dengan peminjam mengenai pembaruan dan penerapan rencana pemukiman kembali, demi menjamin kepatuhan pada ketentuan-ketentuan kebijakan ADB.

73. Laporan PPTA tahun 2004 (catatan kaki 11 di atas), seperti disebutkan sebelumnya, telah mencatat potensi ketidakcocokan antara hukum Indonesia dengan kebijakan ADB mengenai pemenuhan syarat dan kompensasi. Rancangan-rancangan awal rencana pemukiman kembali yang diserahkan ke ADB untuk ditinjau mengakui perbedaan-perbedaan tersebut namun tidak menawarkan solusi yang memuaskan.⁶⁹ Bulan Oktober 2007 (2,5 tahun setelah dimulainya PPTA), ADB mendesak diperbaikinya rencana pemukiman kembali tersebut.⁷⁰ Agar tidak lebih lama lagi menunda persetujuan proyek, setelah beberapa misi bulan Maret, April, Juni, dan Juli 2008,⁷¹ suatu solusi kompromi dicapai melalui kesepakatan bersama:⁷² "pemberian sejumlah tetap uang berdasarkan peraturan yang ada yang meliputi pemberian lump sum untuk pindahan (uang kerohiman) dan selisihnya dengan kebijakan ADB diberikan sebagai tambahan di bawah program pemulihan mata pencaharian..."⁷³

74. Pembayaran tunai yang telah disetujui atas penggusuran dari right-of-way WTC didasarkan pada keputusan⁷⁴ yang dikeluarkan bulan April 2007 oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Bulan Juni 2008, pemerintah Bekasi mengirim surat ke badan pelaksana menegaskan bahwa keputusan tersebut berlaku atas rumah tangga terdampak di bawah proyek yang dibiayai ADB. Rumah tangga-rumah tangga tersebut, menurut surat itu, memenuhi syarat mendapatkan kompensasi tunai sejumlah yang dinyatakan dalam keputusan tersebut, ditambah

⁶⁸ Informasi rinci yang mungkin membutuhkan pembaruan termasuk sensus akhir, inventarisasi dan penilaian aset, dan anggaran akhir, dan lain-lain.

⁶⁹ Lihat paragraf 36, 38, 39, 42, 43, dan 62 di atas untuk penilaian staf atas rancangan rencana pemukiman ulang yang dirasa tidak memuaskan.

⁷⁰ ADB. 2007. Minutes of the Management Review Meeting. Manila (2 Oktober); ADB. 2007. Komunikasi Internal antar Staf ADB. 12–21 November.

⁷¹ Per Maret 2008, rencana pemukiman kembali masih belum lengkap dan tidak dapat diungkapkan. Oleh sebab itu penilaian tertunda lagi dan pada akhir April badan pelaksana masih belum siap untuk menyetujui matriks keberhakan dan kompensasi.

⁷² Rincian kesepakatan akan dipikirkan dengan bantuan seorang konsultan tambahan yang didanai dengan sumber daya dari tahap 4 PPTA (catatan kaki 11 di atas) (ADB. 2008. *Back-to-Office Report on the Consultation Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila [11 Maret]).

⁷³ ADB. 2008. *Back-to-Office Report on the Review Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (18 July); ADB. 2008. Draft Minutes of Meeting. Jakarta (8 Juli; dihadiri oleh perwakilan dari tim ICWRMIP–BAPPENAS, tim ICWRMIP–BBWSC, Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan dari tiga yurisdiksi lokal di area proyek termasuk Kabupaten Bekasi, konsultan ICWRMIP, dan tim misi ADB).

⁷⁴ Bulan April 2007, pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Keputusan Bupati No. 300/Kep.71-POD.I/2007 yang menyediakan pemberian uang tunai lump sum bagi penduduk tanpa hak milik resmi yang kehilangan bangunan mereka karena proyek konstruksi jalan di *right-of-way* WTC. Keputusan tersebut mendefinisikan tingkat bantuan berdasarkan tipe bangunan (permanen, semi permanen, biasa) dan hanya berlaku untuk proyek yang disebutkan di atas.

kompensasi in-natura setara dengan \$200 untuk menutupi ongkos transisi. Rincian pembayaran in-natura akan ditentukan kemudian.

75. Namun, kata-kata dalam rencana pemukiman kembali (dan juga RRP) membolehkan kemungkinan bahwa peraturan setempat bisa berubah. Rencana pemukiman kembali mengandung ketentuan berikut: "Rumah tangga terdampak di Kabupaten Bekasi berhak akan kompensasi melalui skema uang kerohiman sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah setempat yang ada, atau *peraturan pemerintah daerah lainnya yang diperbarui*" (penekanan ditambahkan). Oleh sebab itu, bantuan langsung tunai tersebut bisa diubah atau ditangguhkan kapan pun. Kenyataannya, pemerintah menghentikan sistem uang kerohiman setelah proyek disetujui dan tidak membayar kompensasi sama sekali ke rumah tangga yang terdampak oleh penggusuran tahun 2009 dan 2010.

76. Staf ADB dan pemerintah belakangan mengakui adanya kontradiksi dalam mekanisme kompensasi tersebut: "Kesalahpahaman utama adalah [akibat dari] kata-kata dalam [kerangka kerja pemukiman kembali] dan [rencana pemukiman kembali] yang mengatakan bahwa pemukiman kembali akan dilaksanakan sesuai dengan baik kebijakan ADB maupun peraturan setempat, yang dalam beberapa hal kontradiktif."⁷⁵ Setelah proyek disetujui, pemerintah juga mengangkat isu tersebut saat berdiskusi dengan ADB untuk memperbarui rencana pemukiman kembali: "Ambiguitas dalam menafsirkan beberapa paragraf penting dalam [rencana pemukiman kembali] perlu diklarifikasi."⁷⁶

77. Dalam pandangan CRP, persetujuan kompensasi yang dicapai antara pemerintah dan ADB tidak cukup tegas dan tidak menyediakan jaminan bahwa persyaratan kompensasi dari Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB akan dipatuhi.

X. PELAKSANAAN PROYEK

78. Penundaan lebih lanjut pada tahap awal pelaksanaan proyek menangguhkan pembaruan rencana pemukiman kembali dan pemantauan di lokasi atas isu-isu terkait pemukiman kembali, dan dapat menjelaskan ketidaktahuan ADB mengenai penggusuran-penggusuran di area proyek. Tinjauan CRP difokuskan pada kemampuan ADB untuk mempertahankan keberadaan institusionalnya dan menanggapi keluhan selama tahap awal pelaksanaan proyek.

79. Setelah penundaan yang signifikan dalam persiapan proyek, proyek tersebut disetujui oleh Dewan pada bulan Desember 2008. Segera setelah itu, para konsultan diharapkan memulai rancangan rinci konstruksi, diikuti dengan pembaruan rencana pemukiman kembali. Sebagai bagian dari tinjauannya, CRP menilai sejauh mana tindakan dan kelalaian ADB bertanggung jawab atas keterlambatan dan atas ketidakpastian serta kebingungan yang mereka akibatkan kepada rumah tangga-rumah tangga terdampak. Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela mengharuskan hal-hal berikut:

Pemukiman kembali ditinjau *sepanjang... pelaksanaan proyek*, dengan ulasan yang *direncanakan sejak awal* untuk memungkinkan... penyesuaian-penyesuaian

⁷⁵ ADB Indonesia Resident Mission. 2010. *Note to File on Project Risks: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program, Project 1*. Jakarta (paragraf 5).

⁷⁶ ADB. 2010. Komunikasi Internal antar Staf ADB. 12 Agustus; ADB. 2010. *Back-to-Office Report on the Special Administration Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Jakarta (18 Agustus).

seperlunya demi *menangani prinsip-prinsip kebijakan pemukiman kembali non-sukarela* selama masa pelaksanaan. (OM F2/BP, paragraf 6; penekanan ditambahkan)

Untuk proyek yang diklasifikasikan sebagai kategori A dalam hal... pemukiman kembali non-sukarela,... departemen operasi mengadakan misi penyeliaan, dengan kajian rinci oleh spesialis perlindungan, pejabat dan/atau konsultan ADB. Frekuensi misi penyeliaan *sebanding dengan sifat dan potensi dampak dan risiko*. (OM F2/OP, paragraf 46; penekanan ditambahkan)

Selain itu, perumusan paket kontrak harus *konsisten dengan rencana pemukiman kembali*. (OM F2/OP, paragraf paragraf 31; penekanan ditambahkan)

80. Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, proses perekrutan konsultan dan pengontrakan pekerja konstruksi telah dimulai bulan November 2007.⁷⁷ Namun, beberapa kemunduran menunda dimulainya rancangan rinci konstruksi dan kegiatan-kegiatan terkait pemukiman kembali. Menurut rencana, konsultan pemukiman kembali akan dipekerjakan di bawah kontrak DED. Tetapi, TOR dalam dokumen penawaran DED yang asli tidak memasukkan⁷⁸ jasa konsultasi untuk komponen pemukiman kembali (catatan kaki 76, paragraf 4 [iv]). Setelah ADB menyadari kelalaian ini pada bulan Desember 2009,⁷⁹ kontrak jasa konsultasi tersebut perlu diamandemen, sehingga menunda pelaksanaan proyek lebih lama lagi.⁸⁰ Amandemen kontrak kedua kemudian juga diperlukan karena ADB membuat perkiraan yang terlalu rendah mengenai jasa konsultasi yang dibutuhkan untuk pemukiman kembali.⁸¹ Baru pada bulan Februari dan Maret 2011,⁸² lebih dari 2,5 tahun setelah disetujuinya proyek, dan lebih dari setahun setelah keluhan pertama diajukan ke OSPF, dua konsultan pemukiman kembali nasional⁸³ dipekerjakan di bawah kontrak DED untuk memperbarui rencana pemukiman kembali. Sebuah NGO dan petugas survey kemudian dikontrak untuk memperbarui inventarisasi kerugian, dan sebuah lembaga pengawasan eksternal dipekerjakan. Tidak adanya staf pendamping dari pemerintah yang ditugaskan untuk masalah pemukiman kembali menambah kerumitan dimulainya kegiatan pemukiman kembali. Selama periode ini belum ada mekanisme untuk melakukan tindak lanjut bagi masyarakat terdampak dan memastikan bahwa mereka terus diberi informasi mengenai status proyek.

81. Selain itu, selama tahun pertama pelaksanaan proyek, ADB tidak memberikan prioritas yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti isu-isu pemukiman kembali. Misi awal dan misi-misi

⁷⁷ ADB. 2010. *Memorandum of Understanding: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (15 April; paragraf 11).

⁷⁸ ADB Indonesia Resident Mission. 2010. *Memorandum of Understanding: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Jakarta (17 Agustus; paragraf 5).

⁷⁹ ADB. 2010. *Memorandum of Understanding: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (25 June); ADB Indonesia Resident Mission. 2010. *Back-to-Office Report on the Special Administration Mission*. Jakarta (18 Agustus).

⁸⁰ Masalah-masalah pengadaan di luar kendali ADB dan pemerintah membutuhkan lelang terbuka putaran kedua untuk DED dan mengakibatkan penundaan signifikan dalam mobilisasi konsultan (catatan kaki 78 di atas).

⁸¹ ADB menyadari bahwa masa layanan konsultan 6 bulan untuk nasional dan 1 bulan untuk internasional tidak memadai dalam memperbarui dan melaksanakan rencana pemukiman kembali.

⁸² ADB. 2012. *Back-to-Office Report: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (11 Juli, paragraf 7).

⁸³ Para konsultan pemukiman kembali, dengan dukungan staf ADB, juga menangani masalah pemukiman kembali yang relatif kecil dalam subproyek pertama (Sifon Bekasi) yang melibatkan relokasi dua rumah tangga terdampak sebelum rencana pemukiman kembali yang diperbarui. Masalah pemukiman kembali di Sifon Bekasi ini ditangani secara memadai.

peninjauan berikutnya tidak melibatkan pakar pemukiman kembali,⁸⁴ meskipun komponen pemukiman kembali memiliki visibilitas tinggi⁸⁵ dan bersifat kompleks. Namun, dalam proses mendelegasikan manajemen proyek kepada kantor resident mission mereka di Jakarta, ADB menjadi lebih proaktif dan menugaskan sumber daya staf untuk menindaklanjuti isu-isu pemukiman kembali.

82. CRP menemukan bahwa tak memadainya perhatian atas pemukiman kembali selama tahap awal pelaksanaan proyek secara signifikan menunda dipekerjakannya ahli-ahli pemukiman kembali untuk memperbaiki dan melaksanakan rencana pemukiman kembali. Oleh karena itu, CRP memutuskan bahwa kebijakan mengenai pemantauan aspek pemukiman kembali tidak dipatuhi.

XI. TANGGAPAN TERHADAP KELUHAN

83. Walaupun secara langsung bukan merupakan isu kepatuhan atas kebijakan, tanggapan ADB terhadap keluhan mesti dipertimbangkan karena dapat memberi wawasan mengenai asal-usul masalah dan cara bagaimana masalah tersebut sebetulnya dapat dihindari.

84. Penggusuran bulan November 2009,⁸⁶ setahun setelah proyek disetujui, tampaknya telah mengejutkan ADB.⁸⁷ Keluhan pertama, diterima oleh OSPF tanggal 8 Desember 2009, dianggap tidak memenuhi syarat untuk diproses dengan alasan bahwa keluhan tersebut tidak diajukan lebih dahulu ke departemen operasi. Tanggal 2 Desember 2009, segera setelah mengetahui tentang penggusuran-penggusuran tersebut, ADB menurunkan konsultan ke lapangan untuk mengunjungi pejabat berwenang Kabupaten Bekasi. Mereka membenarkan bahwa setidaknya enam penggusuran sepanjang saluran "yang tak terkait dengan proyek ADB" telah terjadi.⁸⁸ ADB memverifikasi penggusuran tersebut dengan memeriksa area proyek. Tanggal 15 Desember 2009, ADB bertemu dengan BAPPENAS, yang menganggap perpindahan tersebut sebagai "masalah pemerintah setempat," serta menambahkan bahwa "pemerintah pusat harus menghormati kebijakan lokal dan oleh sebab itu tidak ikut campur." ADB memelihara dialog dengan NGO yang peduli pada masa ini dan juga memfasilitasi dialog antara NGO tersebut dengan pemerintah.

85. Meskipun menanggapi secara langsung, ADB pada awalnya mengambil posisi bahwa penggusuran tersebut tidak terkait dengan ICRWMP dan bahwa pemukiman kembali merupakan tanggung jawab pemerintah.⁸⁹ Sambil terus berusaha mempertahankan dialog

⁸⁴ Mobilisasi pakar pemukiman kembali dari kantor pusat untuk mengawal permulaan dan misi-misi peninjauan berikutnya pernah diminta beberapa kali, namun tidak terealisasi sampai Agustus 2010 (ADB. 2010. *Back-to-Office Report of Special Administration Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (18 Agustus).

⁸⁵ Tanggal 15 April 2009, ARUM mengirim surat ke Presiden ADB meminta ADB menghentikan proyek tersebut, dengan alasan-alasan yang mencakup pemukiman kembali. Proyek tersebut juga menerima perhatian dari pers nasional dan internasional.

⁸⁶ ADB pertama kali mengetahui mengenai keluhan-keluhan ini saat acara penyuluhan tentang Mekanisme Akuntabilitas di Jakarta tanggal 24 November 2009. KRUHA, salah satu dari beberapa NGO yang berpartisipasi dalam acara tersebut, memperkenalkan dua orang terdampak yang mengatakan bahwa mereka telah digusur dan seharusnya menerima kompensasi karena mereka masuk dalam daftar rumah tangga terdampak yang memenuhi syarat menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008.

⁸⁷ ADB. 2010. *Note to File: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (Februari; menurut staf ADB yang diwawancarai).

⁸⁸ ADB. 2009. *Note to File: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (15 Desember).

⁸⁹ Tanggal 25 Februari 2010 ADB mengirim jawaban formal atas surat pertanyaan NGO mengenai penggusuran-penggusuran tersebut, yang menyatakan bahwa pemukiman kembali tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas

antara NGO KRuHA dan ARUM dan pemerintah, ADB mencari klarifikasi internal tentang posisinya,⁹⁰ mengingat fakta bahwa para pengadu adalah rumah tangga yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008.⁹¹

86. Setelah ADB menerima informasi mengenai penggusuran tersebut, diskusi internal membuat mereka mengubah posisi awal mereka dan menerima pandangan bahwa penggusuran tersebut "tidak tak terkait" dengan proyek yang didanai ADB dan bahwa rumah tangga tergusur yang termasuk dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008 tetap termasuk dalam rencana tersebut, meskipun mereka telah pindah ke wilayah di luar cakupan rencana pemukiman kembali tahun 2008 tersebut. Dalam sebuah surat tertanggal 7 Juni 2010, ADB mendesak badan pelaksana "(i) untuk mempertimbangkan orang-orang yang tergusur oleh pemerintah setempat dan akan terdampak oleh proyek ADB [sebagai memenuhi syarat untuk kompensasi] berdasarkan [rencana pemukiman kembali] yang telah disepakati; (ii) untuk mengidentifikasi orang-orang tergusur yang akan dimasukkan dalam [rencana pemukiman kembali] yang diperbarui; [dan] (iii) [untuk]... memperbarui rencana [pemukiman kembali], [dan mulai membuat] rancangan rinci [yang dibutuhkan]... dengan segera." Proses negosiasi yang sulit dan panjang menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan studi pelacakan atas rumah tangga terdampak yang memenuhi syarat yang telah digusur dan pindah ke lokasi lain, sehingga mereka dapat ditemukan dan dimasukkan dalam rencana pemukiman kembali yang diperbarui.

87. Karena CRP tidak bisa mengkaji isi dari rencana pemukiman kembali yang diperbarui, mereka mendasarkan temuannya pada catatan rinci yang dibuat oleh *resident mission*⁹² dan pada wawancara dengan pejabat pemerintah dan konsultan, serta dengan staf dan Manajemen ADB. CRP mengakui upaya-upaya signifikan yang dilakukan ADB untuk memastikan bahwa rumah tangga terdampak yang termasuk dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008 tetap dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi, serta untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan ADB dan hukum dan peraturan nasional dan lokal.

88. Di antara tindakan positif yang diambil oleh ADB adalah penugasan seorang spesialis pemukiman kembali nasional penuh-waktu dan seorang spesialis pemukiman kembali internasional paruh-waktu untuk mendukung *resident mission*. ADB tampaknya memantau secara saksama pembaruan rencana pemukiman kembali dengan berpartisipasi langsung dalam pertemuan rutin kelompok kerja pemukiman kembali di ketiga kabupaten di area proyek dan dengan menyediakan saran teknis⁹³ kepada badan pelaksana dan firma konsultan yang bertanggung jawab memperbarui rencana pemukiman kembali.⁹⁴ Selama misi CRP bulan Mei

ICWRMIP dan bahwa pekerjaan WTC belum dijadwalkan untuk dimulai hingga tahun berikutnya. Dalam surat tersebut ADB mengulang posisinya bahwa pemukiman kembali tersebut adalah tanggung jawab pemerintah.

⁹⁰ ADB. 2010. *Internal Memos: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Manila (31 Maret dan 26 April).

⁹¹ ADB Indonesia Resident Mission. 2010. *Back-to-Office Report on the Special Administration Mission: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1*. Jakarta (18 Agustus; paragraf 8 dan 11).

⁹² ADB Indonesia Resident Mission. 2012. *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), Project 1: Project Chronology (2010–2012)*. Jakarta.

⁹³ Dukungan teknis mencakup, antara lain, nasihat teknis tentang metodologi studi pelacakan untuk mengidentifikasi dan mensurvei rumah tangga terdampak tergusur yang memenuhi syarat menurut rencana pemukiman kembali tahun 2008, penilaian mekanisme alternatif yang layak sebagai sarana kompensasi, dan penyusunan TOR bagi penerapan rencana pemukiman kembali.

⁹⁴ Studi pelacakan dilakukan oleh NGO KRuHA, perwakilan resmi mereka yang mengajukan permohonan untuk peninjauan kepatuhan.

2012, pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengungkapkan keprihatinan mengenai preseden memberikan kompensasi kepada beberapa rumah tangga yang terdampak oleh proyek ADB dan tidak rumah tangga lainnya yang sama-sama miskin dan rentan dan tinggal di dekatnya. Namun, CRP diberitahu bahwa kesepakatan akhir sudah dekat, dan mereka mengamati komitmen dan keyakinan pemerintah akan suksesnya pembaruan dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali.

89. CRP juga mencatat bahwa sebagai bagian dari inisiatif regional dalam pemakaian sistem negara (TA 6425-REG) bulan Februari 2012, ADB menyetujui suatu program bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pemerintah Indonesia, melalui BAPPENAS, untuk menerapkan perlindungan lingkungan dan sosial.⁹⁵ Seperti tercantum dalam catatan kaki 31, ADB juga mendukung kerangka hukum tentang penguasaan lahan dan kompensasi. Selain itu, ADB, bekerjasama dengan donor lainnya, juga telah mengorganisasikan lokakarya dan pelatihan tentang perlindungan lingkungan dan sosial. Staf ADB, bulan Mei 2012, mengatakan bahwa proyek Citarum akan menjadi salah satu studi kasus yang akan dikembangkan untuk tujuan pelatihan.

90. **CRP menemukan bahwa keputusan ADB untuk menegakkan keberhakan rumah tangga terdampak terdusur yang sebelumnya tercakup dalam rencana pemukiman kembali sudah tepat. Hingga saat CRP mengakhiri penyelidikan mereka, ADB memberikan tanggapan secara tekun dan proaktif dalam menghadapi isu-isu pemukiman kembali, mendukung pembaruan rencana pemukiman kembali, dan bekerja dengan pemerintah untuk memperkuat kapasitas negara untuk menangani masalah pemukiman kembali.**

XII. KESIMPULAN DAN PELAJARAN

A. Kesimpulan

91. CRP mendasarkan peninjauan kepatuhan mereka atas prinsip-prinsip dasar dan persyaratan yang relevan dari Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela (2006). CRP juga mempertimbangkan bagian-bagian yang berlaku dari kebijakan operasi menurut Komunikasi Publik (2005), Penyertaan Dimensi Sosial ke dalam Operasi ADB (2007), Kesepakatan Pinjaman (2003), dan Pemrosesan Proposal Pinjaman (2003). Laporan ini memfokuskan pada (i) tindakan ADB selama persiapan, persetujuan, dan penerapan proyek; (ii) isi dari rencana pemukiman kembali; dan (iii) tanggapan ADB terhadap keluhan-keluhan.

92. **Dakwaan kerugian.** CRP menyimpulkan bahwa klaim mengenai kerugian yang diderita oleh para pemohon dapat dibenarkan. Klaim diverifikasi melalui wawancara dengan para pemohon dan perwakilan mereka yang ditunjuk, perwakilan pemerintah, konsultan pemukiman kembali, dan staf ADB, dan pengkajian atas dokumen internal ADB. CRP membenarkan bahwa para pemohon termasuk dalam rencana pemukiman kembali tahun 2008. Keluarga mereka menderita kerugian yang signifikan akibat penggusuran tersebut, yang menyebabkan mereka kehilangan rumah dan pekerjaan dan mengalami kesulitan-kesulitan lainnya. CRP juga mengkonfirmasi bahwa para pemohon tidak menerima informasi yang cukup dan tepat waktu tentang proyek tersebut dan rencana pemukiman kembalinya.

⁹⁵ ADB. 2011. *Technical Assistance for the Strengthening and Use of Country Safeguard Systems*. Manila (TA 7566-REG); ADB. 2012. *Technical Assistance for the Strengthening and Use of Country Safeguard Systems: Capacity Development for Social Safeguard Preparation and Implementation in Water Resource Management and Energy in Indonesia* Manila (proposal sub-proyek; Februari).

93. **Kondisi hukum dan kelembagaan.** CRP menyimpulkan bahwa ADB tidak membuat penilaian yang cukup dan tepat waktu mengenai kompleksitas kerangka hukum dan kelembagaan menyangkut pembebasan lahan dan kompensasi dan risiko-risiko terkait (paragraf 33–40). Selain itu, pemerintah daerah setempat tidak dilibatkan sebagai lembaga pelaksana dalam rancangan proyek, walaupun mereka akan memainkan peranan utama dalam merancang dan melaksanakan rencana pemukiman kembali. Rencana pemukiman kembali tidak menilai kapasitas kelembagaan pemerintah lokal dan catatan pembebasan lahan mereka, termasuk penggusuran (paragraf 37–39). Lebih dari itu, ADB tidak cukup melibatkan pemerintah dan konsultan sejak tahap awal proses persiapan proyek untuk memastikan bahwa rencana pemukiman kembali dirancang dan dilaksanakan atas dasar peran dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas untuk masing-masing entitas peserta, koordinasi efektif, dan komitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ADB (paragraf 41–44).

94. **Kompensasi dan pemulihan mata pencaharian.** ADB menyetujui rencana pemukiman kembali yang tidak memenuhi persyaratan dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela dan tidak menyelesaikan kontradiksi mendasar antara peraturan daerah dan kebijakan ADB tentang kompensasi atas aset yang hilang (paragraf 52-55) dan tentang rehabilitasi mata pencaharian (paragraf 58–59). Selain itu, rencana pemukiman ulang tidak menyediakan jaminan yang memadai bahwa ketentuan-ketentuan kebijakan pemukiman ulang akan dipatuhi. Bahkan, setelah proyek disetujui, peraturan daerah tentang bantuan langsung tunai, sebuah komponen kunci dari perjanjian dengan pemerintah, ditangguhkan.

95. **Analisis alternatif.** Rencana pemukiman kembali tidak mempertimbangkan alternatif atas kompensasi dan pemulihan mata pencaharian yang akan cocok baik dengan kebijakan ADB maupun perundang-undangan nasional. CRP menyimpulkan bahwa alternatif seperti yang disarankan oleh staf ADB dan pemerintah mestinya dieksplorasi (paragraf 62–65).

96. **Informasi dan komunikasi.** CRP menyimpulkan bahwa penyebaran informasi ke rumah tangga terdampak tidak cukup dan tidak memadai. Juga, rumah tangga terdampak tidak diberi kesempatan mendapatkan konsultasi yang berarti (paragraf 68–69).

97. **Penugasan sumber daya staf.** CRP menyimpulkan bahwa persiapan dan negosiasi rencana pemukiman kembali terhalang karena ketidakcukupan sumber daya staf untuk menyediakan kontinuitas selama perancangan proyek dan untuk memastikan dialog berkesinambungan dengan pemerintah tentang isu-isu pemukiman kembali. Dengan tidak menugaskan staf pendukung yang dibutuhkan (paragraf 46-48) ke tim proyek yang bertanggung jawab menyiapkan dan memantau program yang kompleks dan ambisius ini, ADB gagal menyediakan dukungan teknis yang diperlukan bagi pemerintah dan bagi konsultan desain proyek yang bertanggung jawab menyiapkan rencana pemukiman kembali. Tidak adanya cukup perhatian pada pemukiman kembali non-sukarela, yang sudah diidentifikasi sebagai risiko pada tahap awal persiapan proyek, berkontribusi pada kesulitan dan penundaan dalam rencana pemukiman kembali dan proyek secara umum.

98. **Pelaksanaan proyek.** Awalnya, setelah proyek disetujui, ADB tidak menyadari bahwa penyusunan dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali yang diperbarui belum dibahas dalam kerangka acuan dari rancangan rinci konstruksi untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana direncanakan sebelumnya. Kurangnya kesadaran ini menunda rancangan implementasi lebih jauh lagi (paragraf 80–81). Selanjutnya, ADB tidak cukup tekun dalam memastikan bahwa tanggung jawab kelembagaan sudah jelas dan bahwa ada kapasitas teknis untuk menyediakan kontinuitas dalam menangani masalah pemukiman ulang selama selang waktu antara

efektivitas pinjaman dan pembaruan rencana pemukiman ulang. Juga, ADB tidak memastikan bahwa rumah tangga terdampak diberitahu tentang status proyek dan rencana pemukiman ulangnya dan bahwa kekhawatiran dan keluhan mereka ditangani melalui saluran komunikasi yang memadai. CRP menyimpulkan bahwa karena tindak lanjut yang tidak memadai di tahap awal pelaksanaan proyek, ADB tidak menyadari terjadinya penggusuran di area proyek (paragraf 84-85) dan, oleh sebab itu, tidak bisa menanggapi dengan tepat.

99. **Tanggapan atas keluhan.** CRP menyimpulkan bahwa walaupun ADB tertunda dalam mengidentifikasi tanggapan yang tepat terhadap keluhan tersebut, ADB mematuhi kebijakannya dengan menyatakan bahwa penggusuran yang dilakukan pemerintah setempat "tidak tak terkait" dengan proyek yang dibiayai ADB dan dengan menetapkan bahwa rumah tangga terdampak yang sebelumnya termasuk dalam rencana pemukiman ulang tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi. Keputusan ini dan kesepakatan dengan pemerintah yang akhirnya terjadi mungkin dicapai setelah waktu yang cukup lama dan tidak mencegah terjadinya penggusuran-penggusuran berikutnya, namun ADB secara proaktif melibatkan berbagai tingkat pemerintah, menugaskan sumber daya staf, memantau perkembangan di lokasi, dan memastikan bahwa orang terdampak terus diberitahu mengenai perkembangannya (paragraf 86–87).

B. Pelajaran

100. **Tanggapan yang tepat waktu dan memadai atas pemukiman kembali non-sukarela yang signifikan.** Selama peninjauan kepatuhan, CRP mengidentifikasi isu yang mungkin perlu ADB pertimbangkan di masa depan. CRP mencatat bahwa bila pemukiman kembali non-sukarela yang signifikan tidak ditangani secara tepat waktu dan memadai, proyek dapat mengakibatkan dampak sosial merugikan yang besar, mengalami penundaan, dan mendatangkan ongkos transaksi yang lebih besar bagi pemerintah dan ADB dan risiko signifikan terhadap reputasi ADB. Potensi kesenjangan antara kebijakan ADB dan perundang-undangan nasional harus dianalisis secara dini untuk membantu mengidentifikasi pilihan-pilihan kompensasi yang realistis dan patuh pada kebijakan ADB. Untuk mengatasi potensi inefisiensi dalam sebuah program yang besar dan kompleks yang melibatkan banyak aktor, desain kerangka kelembagaan harus mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang jelas di semua tingkat pemerintahan, mekanisme koordinasi yang efisien, dan kesepakatan yang tegas untuk memastikan komitmen semua pemangku kepentingan.

101. **Eksplorasi pilihan yang memuaskan baik kebijakan ADB maupun aturan lokal.** ADB punya banyak alat keuangan dan teknis untuk membuat rancangan dan penerapan program pembebasan lahan dan pemukiman kembali non-sukarela, termasuk penyuluhan, pelatihan, dukungan teknis, dan peningkatan kapasitas di tingkat proyek, kebijakan, dan peraturan, sejak tahap awal siklus proyek. Alih-alih mengandalkan pendanaan dari mitra saja, ADB dapat mengambil keuntungan penuh dari ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan Pemukiman Ulang Non-sukarela yang dapat memfasilitasi rancangan dan penerapan rencana pemukiman kembali, seperti penggunaan langsung dana ADB, termasuk hibah, untuk semua pengeluaran yang dibolehkan (paragraf 63–65). Untuk mengatasi kendala kelembagaan atau regulasi, pilihan yang memenuhi baik kebijakan ADB maupun peraturan daerah dapat dieksplorasi, seperti dimasukkannya rumah tangga terdampak sebagai penerima manfaat dalam sebuah proyek paralel pembangunan berbasis komunitas.-

102. **Penugasan staf ADB yang tepat waktu dan kontinu serta komunikasi yang jelas.** Dokumen ini dan peninjauan kepatuhan sebelumnya menunjukkan bahwa kunci sukses dalam persiapan dan pelaksanaan pemukiman kembali yang dipimpin oleh pemerintah adalah

penugasan staf ADB yang diperlukan secara tepat waktu dan kontinu ke dalam tim proyek sepanjang siklus proyek untuk melakukan uji tuntas dini (*early due diligence*) dan terlibat secara proaktif dengan pemerintah, konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain menyediakan sumber daya teknis dan keuangan, ADB dapat memfasilitas komunikasi yang jelas antara para pihak untuk mencegah kesalahpahaman agar tidak memburuk menjadi kendala terhadap persiapan dan pelaksanaan yang lancar dan tepat waktu dari perlindungan sosial yang kompleks seperti pemukiman kembali non-sukarela. Konsisten dengan konsultasi mereka dan kebijakan Komunikasi Publik, ADB juga bisa mengisi peran penting untuk memastikan bahwa orang terdampak diberitahu dan dikonsultasikan secara tepat waktu dan pantas sehingga mereka dapat berpartisipasi secara berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi, kompensasi, dan pemulihan penghidupan mereka. Oleh sebab itu, dalam pandangan CRP, adalah kepentingan yang mendesak bagi ADB untuk menambah staf dan sumber daya di dalam organisasinya agar secara memadai dapat menangani pemukiman kembali non-sukarela dan isu-isu perlindungan sosial yang kompleks lainnya.

XIII. REKOMENDASI

103. Berdasarkan temuan dan kesimpulan mereka dan demi memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ADB dan menghindari kerugian pada orang terdampak di proyek-proyek masa depan di bawah MFF, CRP mengajukan rekomendasi-rekomendasi berikut ini untuk dipertimbangkan oleh Dewan:

- (i) ADB harus memastikan bahwa uji tuntas (*due diligence*) dan dialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan pada tahap awal pengembangan rencana pemukiman kembali bagi tahapan-tahapan MFF berikutnya. ADB juga harus memastikan bahwa desain rencana pemukiman kembali bagi tahapan-tahapan MFF berikutnya didasarkan pada komitmen yang tegas, mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas dan efektif, serta informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan.
- (ii) Kerangka kerja pemukiman kembali (yang menjadi panduan bagi rencana-rencana pemukiman kembali untuk tahapan-tahapan MFF berikutnya) harus ditulis ulang. Kerangka kerja yang direvisi harus memastikan bahwa, selain pengaturan kelembagaan, prioritas diberikan kepada analisis alternatif untuk pemukiman kembali, kompensasi sebesar ongkos penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta informasi, komunikasi, dan penanganan ganti rugi atas keluhan. Kerangka pemukiman kembali yang direvisi harus (a) berfokus pada mencegah pemiskinan orang-orang terdampak proyek dan menyediakan bagi mereka, khususnya yang paling rentan, peluang untuk memperbaiki penghidupan mereka; (b) dikembangkan melalui banyak konsultasi dan partisipasi bersama orang-orang terdampak; dan (c) mencakup mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.-
- (iii) ADB harus menunjuk sumber daya staf yang diperlukan untuk menangani masalah pemukiman kembali di tahap awal siklus proyek dan seterusnya memberikan dukungan kepada pemerintah sesuai kebutuhan dan untuk memastikan pelaksanaan rencana pemukiman kembali sesuai jadwal pengerjaan konstruksi.

/S/ Rusdian Lubis

Ketua, Panel Peninjauan Kepatuhan

18 Februari 2013

LAMPIRAN 1: PERMOHONAN PENINJAUAN KEPATUHAN

Kerahasiaan

Sesuai dengan Kebijakan ADB tentang Mekanisme Akuntabilitas, Panel Tinjauan Kepatuhan akan melakukan peninjauan kepatuhan secara transparan sejauh memungkinkan, dan sesuai dengan kebijakan komunikasi publik ADB, termasuk ketentuan yang bertujuan untuk menjamin bahwa informasi usaha yang dirahasiakan tidak dibuka. Pada kasus ini, beberapa pihak pemohon telah menggunakan hak mereka sesuai dengan kebijakan dalam Mekanisme Akuntabilitas untuk memohon agar identitas mereka tetap dirahasiakan. Karenanya, Panel Tinjauan Kepatuhan tidak akan membuka nama-nama pihak, ataupun bahan atau informasi yang diberikan secara rahasia, tanpa persetujuan dari pihak pemohon atau pihak yang memberikan bahan atau informasi tersebut.

KRUHA

koalisi rakyat unyuk hak atas air
people's coalition for the rights to water
JI.Mampang Prapatan VIII R-13, Jakarta Selatan – 12790
www.kruha.org, Email: kruha@kruha.org
Phone: (62-21) 7992945, Fax: (62-21) 7996160

Jakarta 24 Januari 2012

Kepada:

Secretary, Compliance Review Panel
 Asian Development Bank
 6 ADB Avenue
 Mandaluyong City 1550
 Philippines
 Tel: +632 632 4149
 Fax: +632 636 2088
 Email: crp@adb.org

Yang terhormat Sekretaris:

Melalui surat ini, kami ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum), sebuah kelompok masyarakat sipil yang peduli akan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sungai Citarum (sebagian besar dari kami adalah stakeholder dari sungai Citarum), mewakili 3 orang terkena dampak, yaitu:

1. Nama: [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Keterangan: Orang ini tergusur dari tempat tinggalnya dan penghidupannya- termasuk dalam *Resettlement Plan* Loan INO 37049

2. Nama: [REDACTED]

Alamat: [REDACTED]

- **Orang Terkena Dampak (OTD) III**

■■■■■■■■■■ tinggal di atas tanah garapannya seluas ■■■■ m2 dengan luas bangunan ■■■■ m2. Di atas bangunan semi permanen tersebut juga terdapat kandang untuk ternaknya dengan ukuran ■■■■ m2. ■■■■ mengalami penggusuran pada Desember 2010 setelah sebelumnya pada Maret 2010 dan Oktober 2009 juga pernah digusur. Akibat penggusuran tersebut ■■■■ mengalami kerugian berupa rumahnya serta jaringan listrik dan kandang ternaknya. serta beberapa tumbuhan yang di tanam di sisa lahan garapannya. ■■■■ juga kehilangan pekerjaannya sebagai buruh tani, dan saat ini ia sudah tidak memiliki tempat tinggal akibat penggusuran terakhir.

Perlu juga kami sampaikan bahwa, sebelumnya masyarakat korban telah meminta bantuan kepada OSPF-ADB, namun akhirnya masyarakat korban memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF karena proses yang berlarut-larut dan tidak jelas ujung pangkalnya. Berikut adalah beberapa keluhan dari dari masyarakat korban sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses bersama OSPF, yaitu:

1. Pertanyaan pengadu sebagai pengadu tidak pernah bisa dijawab oleh OSPF, seperti "kapan proses ganti rugi kepada pengadu akan diberikan?". Meskipun seringkali OSPF mengajak pengadu untuk bertemu (sejak Januari 2011) namun pertanyaan pengadu tidak pernah bisa dijawab.
2. Pengadu diminta untuk mengurus KK dan KTP kembali oleh Bpk. Frans –salah seorang fasilitator--, padahal pengadu telah memiliki KTP sejak sebelum penggusuran. Pengadu mengira pengurusan kembali KK dan KTP adalah dimulainya proses ganti rugi uang pengadu minta. Namun setelah KK dan KTP itu selesai, tidak pernah ada tanggapan apapun untuk apa sebenarnya KK dan KTP itu.
3. Suatu saat pengadu meminta untuk diberikan fasilitas air bersih (sumur), tetapi pengadu justru diberikan Hand Phone (HP), meskipun pada dasarnya pengadu menolak pemberian HP, tapi karena Pak Anton terus menerus datang ke tempat pengadu (dengan alasan silaturahmi) dan langsung menawarkan HP terus menerus, pengadu merasa sungkan untuk menolak, akhirnya pengadu degan sungkan menerima dan Pak Anton minta pengadu untuk menandatangani perjanjian, walaupun pengadu juga tidak paham betul untuk apa HP tersebut.
4. Seringnya pengadu diajak bertemu baik oleh OSPF langsung maupun dengan fasilitator, menyebabkan pengadu merasa tidak nyaman terutama karena omongan tetangga-tetangga di sekitar pengadu. Banyak tetangga yang mencibir pengadu, seolah-olah pengadu sudah mendapatkan banyak uang dari proses ini.
5. Saat pengadu diberikan HP oleh OSPF, pengadu dijanjikan akan mendapatkan bantuan pulsa sebesar Rp. 50.000/bulan. Namun faktanya pengadu hanya mendapatkan bantuan tersebut hanya untuk 2 bulan awal saja, dan tanpa diberitahu lebih lanjut bantuan tersebutpun berhenti. Pernah salah seorang dari pengadu meminta pulsa tersebut kepada salah satu fasilitator dan dijawab oleh fasilitator tersebut untuk meminta kepada Pak Hamong.
6. Proses yang pengadu lalui terlalu bertele-tele dan berlarut-larut untuk pengadu, setiap bertemu dengan OSPF pengadu harus meninggalkan pekerjaan pengadu, namun sesudah bertemu pengadu hanya diharuskan mendengarkan sepihak informasi dari OSPF, tapi OSPF tidak mau mendengarkan masukan pengadu. Seperti: pengadu sangat membutuhkan air bersih, OSPF malah memberi HP. Pengadu ingin meminta kejelasan dan kepastian proses ini selanjutnya, OSPF hanya selalu bilang "bukan kami yang menentukan". Sehingga pengadu merasa, tidak perlu lagi berhubungan dengan OSPF.

7. Beberapa kali pihak OSPF sudah mengadakan pertemuan para pihak antara pendamping pengadu, pihak IRM ADB, dan pihak BBWS, akan tetapi hingga saat ini tidak ada solusi dan metode yang cukup untuk memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang ada. Saat ini pihak manajemen sudah melakukan proses pendataan ulang, akan tetapi tidak ada satupun dari petugas yang menyampaikan informasi kepada masyarakat terkena dampak (paling tidak masyarakat terkena dampak yang kami wakili).

Selain itu, beberapa permintaan masyarakat korban juga tidak pernah bisa diselesaikan oleh pihak OSPF yaitu :

1. Memberikan jaminan atas ganti rugi yang layak sesuai kebijakan ADB (terhadap perumahan dan pekerjaan mereka yang turut tergusur karena penggusuran)
2. Memberikan dana kepada OTD untuk kepindahan mereka ke lokasi baru
3. Memberikan jaminan atas lokasi yang pasti agar mereka dapat tinggal dengan layak
4. Memberikan mereka modal untuk memulai usaha mereka kembali yang sempat hancur karena proses penggusuran yang semena-mena
5. Memastikan bahwa dampak yang ada diperbaiki dan diberikan kompensasi, serta memastikan bahwa berbagai proses yang terkait dengan proyek ICWRMIP yang meliputi proses informasi, konsultasi, dan perencanaan penggusuran di semua wilayah proyek agar memenuhi unsur akuntabilitas.

Demikian kiranya surat ini kami sampaikan, dan sekali lagi kami meminta kepada Compliance Review Panel untuk membantu kami menyelidiki persoalan ini.

Hormat kami,



Hamong Santono
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air-KRuHA
Anggota ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [REDACTED]
 No KTP : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 Pekerjaan : [REDACTED]
2. Nama : [REDACTED]
 No KTP : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 Pekerjaan : [REDACTED]
3. Nama : [REDACTED]
 No KTP : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 Pekerjaan : [REDACTED]


Dengan ini disebut sebagai pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada :

ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum) selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa untuk menyelesaikan kasus penggusuran yang di alami Pemberi Kuasa kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili di alamat pemberi kuasa, untuk melakukan tugas – tugas termasuk namun tidak terbatas pada :

- Mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa kasus
- Menerima pembayaran dan atau menandatangani dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penggusuran.
- Mengambil langkah – langkah dan usaha yang layak untuk membela kepentingan pemberi kuasa


Bekasi, 24 Januari 2012

Penerima Kuasa



(Hamong Santono)

Pemberi Kuasa



LAMPIRAN 2: KERANGKA ACUAN PANEL PENINJAUAN KEPATUHAN



**Permohonan CRP No. 2012/1 – Permohonan untuk Peninjauan Kepatuhan terhadap Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum Indonesia – Proyek 1
(Pinjaman Asian Development Bank No. 2500 dan 2501)**

KERANGKA ACUAN UNTUK PENINJAUAN KEPATUHAN

I. Pendahuluan

1. Kerangka Acuan ini (*Terms of Reference/TOR*) telah dipersiapkan oleh Panel Tinjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel/CRP*) untuk melaksanakan sebuah peninjauan kepatuhan terhadap Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum (ICWRMIP) – Proyek 1 setelah diterimanya sebuah permohonan untuk peninjauan kepatuhan (Permohonan) (Lampiran) yang diterima pada tanggal 30 Januari 2012 dan didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2012
2. Pada tanggal 29 Februari 2012, CRP memutuskan bahwa permohonan memenuhi syarat dan merekomendasikan kepada Dewan Direktur ADB (Direksi) bahwa mereka telah mengesahkan sebuah peninjauan kepatuhan. Direksi mengesahkan peninjauan kepatuhan ini dimulai tanggal 21 Maret 2012
3. Di dalam paragraf 122 dari Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas¹ dan paragraf 37 dari Prosedur Pengoperasian CRP², Kerangka Acuan ini, yang meliputi cakupan tinjauan, metodologi dan kerangka waktu, diajukan untuk persetujuan kepada Panitia Dewan Tinjauan Kepatuhan (*Board Compliance Review Committee/BCRC*). Setelah disetujui oleh BCRC, CRP akan memberikan TOR ini kepada Direksi dan semua pemangku kepentingan, dan menaruhnya di laman CRP dalam waktu 14 hari setelah penerimaan pengesahan Direksi terhadap peninjauan kepatuhan.

II. Permohonan Untuk Peninjauan Kepatuhan

4. Informasi singkat tentang isi dari Permohonan dan Proyek diringkas dibawah ini:

Nama Proyek	Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum Proyek 1
Negara	Indonesia
Peminjam	Republik Indonesia

¹ ADB 2003. *Review of the Inspection Function: Establishment of a New ADB Accountability Mechanism*. Manila

² *Operating Procedures of the Compliance Review Panel* tertanggal 5 Juni 2004

Pihak Pemohon	Tiga orang pemohon, yang memohon agar identitas mereka dirahasiakan, memberikan kuasa kepada Bapak Hamong Santono dari Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) untuk memasukkan permohonan untuk peninjauan kepatuhan atas nama mereka
Tuduhan	Ketidak-patuhan terhadap kebijakan operasional dan prosedur ADB dalam Pemukiman Kembali Non-Sukarela dan Komunikasi Publik
Departemen operasional ADB yang bertanggung jawab	Departemen Asia Tenggara (South East Asia Department/ SERD)
Kategorisasi Proyek	Kategori A untuk dampak pemukiman kembali
Gambaran Proyek	<p>Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum (Program Investasi) mendanai serangkaian intervensi di bidang air yang berkaitan dengan pengelolaan air dan lahan yang diperlukan untuk memasukkan pengelolaan sumber daya air terintegrasi (IWRM) ke dalam wilayah aliran sungai Citarum. Sebuah Peta Jalan (atau rencana investasi strategis) telah dikembangkan yang menentukan intervensi yang sudah disetujui yang akan menanggapi masalah utama IWRM dalam Program Investasi. ADB menggunakan Fasilitas Pendanaan Multitranché yang mendanai intervensi yang disetujui sampai dengan 2023.</p> <p>Proyek 1 adalah yang pertama dari empat proyek <i>tranche</i> yang termasuk dalam Program Investasi dan total biaya diperkirakan mencapai \$103.4 juta. Dari jumlah ini, ADB memberikan pendanaan sebesar \$20.0 juta dari sumber modal biasa (Pinjaman 2500) dan \$30.0 dari sumber Dana Khusus [Pinjaman 2501 (SF)]. Selain itu, ADB mengatur sebuah pendanaan hibah GEF sebesar \$3.75 juta (Hibah 0216) pada bulan Mei 2008, yang dikelola oleh mereka. Proyek 1 akan merehabilitasi lintasan Curug – Bekasi sepanjang 54 km dari Kanal Tarum Barat</p>
Status Proyek	Pinjaman ADB 2500 dan 2501 telah disetujui pada tanggal 22 Desember 2008 dan mulai efektif tanggal 3 Juni 2009, dan dijadwalkan untuk ditutup pada tanggal 30 Juni 2014. Sejak tanggal 23 Maret 2012, sekitar 4% dan 30% dari masing-masing pinjaman 2500 dan 2501 telah dicairkan.
Pengaturan Pelaksanaan Proyek	Badan pelaksana adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dari Kementerian Pekerjaan Umum
CRP	Bapak Rusdian Lubis, Ketua CRP mengambil tanggung jawab utama untuk peninjauan kepatuhan, dan Bapak Antonio La Viña, anggota CRP paruh-waktu telah ditunjuk oleh Ketua CRP sebagai Peninjau Kepala, dengan bantuan dari Ibu Anne M. Deruyttere, anggota paruh-waktu CRP. CRP akan didukung oleh Kantor Panel Tinjauan Kepatuhan (OCRCP)
Penghubung:	Bapak Rusdian Lubis, Ketua, CRP Bapak Geoffrey R. Crooks, Pejabat Berwenang, OCRCP

III. Tujuan Dan Cakupan Dari Peninjauan Kepatuhan

5. Tujuan dari CRP adalah untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran oleh ADB terhadap kebijakan dan prosedur mereka sendiri di dalam Proyek yang merugikan secara langsung, material dan buruk terhadap masyarakat yang terdampak dalam proses formulasi, pemrosesan atau pelaksanaan Proyek tersebut. Tujuan dari tinjauan kepatuhan adalah untuk memfokuskan akuntabilitas ADB dalam menentukan apakah ADB telah atau belum mematuhi kebijakan dan prosedur operasional mereka sendiri berkaitan dengan Proyek, dan tidak untuk menyelidiki peminjam atau badan pelaksana. Tindakan dari pihak-pihak lain ini hanya akan dipertimbangkan sejauh relevan dengan penilaian kepatuhan ADB terhadap kebijakan dan prosedur operasionalnya. Setelah melaksanakan sebuah peninjauan kepatuhan, CRP akan menerbitkan temuan dan rekomendasi kepada Direksi.

IV. Tuduhan Ketidak-Patuhan Terhadap Kebijakan ADB

6. Pemohon menyatakan bahwa ADB gagal untuk mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya terhadap Pemukiman Kembali Non-Sukarela, Komunikasi Publik dan proses konsultasi pada Kebijakan Lingkungan Hidup.

7. Berdasarkan pada tuduhan oleh pemohon tentang ketidak-patuhan terhadap kebijakan ADB tertentu, dan temuan dari CRP dalam tinjauan keabsahan Permohonan, CRP akan mempertimbangkan kebijakan dan prosedur operasional ADB yang berlaku pada saat persetujuan Direksi berkaitan dengan formulasi dan pemrosesan proyek. CRP juga akan mempertimbangkan kebijakan dan prosedur yang berlaku saat tindakan atau tidak diambilnya sebuah tindakan yang dituduhkan terhadap ADB terjadi selama pelaksanaan proyek. Kebijakan ini adalah:

- (i) Kebijakan Pemukiman Kembali Non-Sukarela, 1995;
- (ii) Kebijakan Komunikasi Publik, 2005
- (iii) Pernyataan Kebijakan Penjagaan, 2009
- (iv) Manual Operasi F2, Pemukiman Kembali Non-Sukarela, 25 September 2006
- (v) Manual Operasi L3, Komunikasi Publik, 19 Desember 2008
- (vi) Manual Operasi F1, Pernyataan Kebijakan Penjagaan, 4 Maret 2010; dan
- (vii) Manual Operasi C3, Penyatuan Dimensi Sosial ke dalam Operasi ADB, 25 April 2007 dan 6 Desember 2010

V. Pelaksanaan Peninjauan Kepatuhan Dan Metodologi

8. CRP akan melakukan pekerjaannya secara cepat, transparan dan dengan menjamin keterlibatan dengan Manajemen dan staff, pemohon, masyarakat yang terdampak oleh proyek, Pemerintah Indonesia, badan Pembina dan Pelaksana, dan Dewan Direksi yang mewakili Indonesia.

9. Tinjauan kepatuhan akan termasuk hal-hal berikut ini:

- (i) Tinjauan atas dokumen proyek ADB dan dokumen lainnya yang terkait dengan Proyek
- (ii) Pelaksanaan kunjungan lokasi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia
- (iii) Konsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk wawancara dengan:
 - Manajemen, staf dan konsultan ADB

- Staf dari Kantor Fasilitator Proyek Khusus (OSPF) tentang keterlibatannya dalam fase konsultasi atas Mekanisme Akuntabilitas
 - Pemohon dan masyarakat yang terdampak oleh proyek
 - Pejabat dari badan Pembina dan Pelaksana
 - Pejabat dari Pemerintah Indonesia
 - Anggota Dewan Direksi ADB yang mewakili Indonesia
- (iv) Keterlibatan konsultan atau ahli teknis, sesuai kebutuhan, untuk membantu CRP dalam melaksanakan tugasnya; dan
- (v) Menggunakan metode tinjauan atau penyelidikan lain yang dianggap tepat oleh CRP dalam melaksanakan pekerjaannya

10. CRP akan mengupayakan kehati-hatian dan menjaga agar tidak menarik perhatian dalam melakukan peninjauan kepatuhan. CRP tidak akan memberikan wawancara media apapun pada tingkatan peninjauan kepatuhan manapun. Anggota dan staff OCRP akan tunduk pada kebijakan kerahasiaan dan pembukaan informasi ADB. Semua materi atau informasi yang diberikan kepada anggota CRP atau staf OCRP secara rahasia dari pihak manapun tidak akan dibuka kepada pihak lain tanpa seijin dari pihak yang memberikan. Peninjauan kepatuhan tidak bermaksud untuk memberikan jalan keluar yang bersifat judicial dan temuan serta rekomendasi CRP tidak akan bersifat menghakimi. Ketua dan anggota CRP akan tunduk pada protocol CRP tentang konflik kepentingan yang mengharuskan adanya pernyataan terhadap kemungkinan timbulnya konflik kepentingan sehingga Ketua (atau anggota CRP bila Ketua memiliki potensi konflik kepentingan) dapat menentukan tindakan yang tepat.

11. Setelah melakukan tinjauan kepatuhannya, CRP akan menerbitkan sebuah rancangan laporan dari temuan dan rekomendasinya kepada Manajemen dan Pemohon untuk dikomentari. Baik Manajemen dan Pemohon akan memiliki waktu 30 hari untuk mengomentari rancangan laporan. Dalam waktu 14 hari dari penerimaan komentar dari Manajemen dan Pemohon, CRP akan mempertimbangkan komentar mereka dan menyelesaikan laporan, kemudian menerbitkan Laporan Akhir kepada Dewan atas temuan dan rekomendasi mereka. Bila dianggap tepat, rekomendasi mungkin akan memberikan tindakan perbaikan bagi Manajemen ADB untuk dilaksanakan agar Proyek dapat kembali patuh terhadap kebijakan dan prosedur ADB. CRP mencatat bahwa Pemohon telah mengidentifikasi beberapa keluaran atau perbaikan yang diinginkan dalam surat permohonan mereka; hal ini akan dipertimbangkan oleh CRP, bila memungkinkan, dalam peninjauan kepatuhan.

VI. Kerangka Waktu

12. CRP akan melaksanakan peninjauan kepatuhan sesuai dengan langkah dan kerangka waktu prosedural yang diindikasikan dalam kebijakan Mekanisme Akuntabilitas, Manual Operasi bagian L1 yang sesuai dan Prosedur Operasi CRP.

Langkah	Kejadian	Kerangka Waktu
6	Rancangan Laporan CRP. CRP akan menerbitkan rancangan laporannya dengan temuan dan rekomendasi kepada Manajemen dan Pemohon untuk dikomentari	Tidak terbatas waktu
7	Tanggapan Manajemen dan Pemohon terhadap rancangan laporan CRP	30 hari dari penerimaan rancangan laporan CRP
8	Laporan Akhir CRP. Setelah mempertimbangkan	14 hari dari penerimaan

	komentar Manajemen dan Pemohon, CRP menyelesaikan laporannya dan memberikan sebuah Laporan Akhir kepada Dewan Direksi ADB termasuk komentar Manajemen dan Pemohon	komentar Manajemen dan Pemohon
9	Keputusan Dewan: Pertimbangan Dewan terhadap Laporan Akhir CRP dengan rekomendasi Penerbitan dan pembukaan Keputusan Dewan dan Laporan Akhir CRP	21 hari dari penerimaan Laporan Akhir CRP oleh Dewan Dalam waktu 7 hari setelah keputusan Dewan

13. Kerangka waktu ini tidak memperhitungkan tambahan waktu yang diperlukan untuk penerjemahan dan permohonan perpanjangan pemberian komentar. Bila CRP merasa bahwa kerangka waktu diatas perlu untuk dirubah, CRP akan meminta persetujuan dari BCRC atas kerangka waktu yang sudah direvisi.

/Ttd/ Rusdian Lubis
Ketua, Panel Tinjauan Kepatuhan
27 Maret 2012

LAMPIRAN 3: ORANG-ORANG YANG DIHUBUNGI SELAMA PENINJAUAN KEPATUHAN

Panel Peninjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel/CRP*) menghubungi orang-orang berikut ini di dalam dan di luar Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) dalam melaksanakan penyelidikan mereka atas permohonan peninjauan kepatuhan di bawah proyek tersebut. Daftar ini tidak lengkap karena tidak memasukkan orang-orang yang minta identitas mereka dirahasiakan.

Staf ADB

(termasuk mereka yang hadir di berbagai pertemuan CRP/OCRCP di kantor pusat, staf yang diwawancarai, dan staf *Indonesia Resident Mission* [IRM])

1. Maurin Sitorus, Direktur Eksekutif
2. Bindu Lohani, Wakil Presiden, Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan
3. Stephen Groff, Wakil Presiden, Operasi 2
4. Kunio Senga, Direktur Jenderal, Departemen Asia Tenggara (SERD)
5. James Nugent, Deputi Direktur Jenderal, SERD
6. Jon Lindborg, Direktur Nasional, Indonesia Resident Mission (IRM)
7. Nessim Ahmad, Direktur, Divisi Lingkungan dan Perlindungan, Departemen Regional dan Pembangunan Berkelanjutan Departemen (RSDD)
8. Javed Hussain Mir, Direktur, Divisi Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Pertanian (SEER), SERD
9. Ki Hee Ryu, Kepala Unit, Administrasi Proyek, SEER, SERD
10. Mio Oka, Penasihat Senior, Kantor Presiden
11. Thomas Panella, Spesialis Utama Sumber Daya Air, IRM
12. Christopher Morris, Spesialis Utama Pembangunan Sosial, NGO Center
13. Indira Simbolon, Spesialis Utama Pembangunan Sosial (Perlindungan), Divisi Lingkungan dan Perlindungan, RSDD
14. Karin Oswald, Spesialis Utama Fasilitasi Proyek, Kantor Fasilitator Proyek Khusus
15. Mailene Buendia, Spesialis Senior Perlindungan (Pemukiman Kembali), Divisi Transportasi dan Komunikasi, SERD
16. Syarifah Aman-Wooster, Spesialis Senior Pembangunan Sosial (Perlindungan), SEER, SERD
17. Elaine Thomas, Spesialis Pembangunan Sosial (Masyarakat Sipil dan Partisipasi), SERD
18. Nasimul Islam, Spesialis Sumber Daya Air, SEER, SERD
19. Ayun Sundari, Spesialis Komunikasi (Keterbukaan Informasi), Departemen Hubungan Eksternal
20. Helena Lawira, Project Officer (Sektor Air), IRM
21. Naning Mardiniah, Safeguards Officer (Resettlement), IRM

Konsultan ADB

1. Eric Quinciue, Spesialis Sumber Daya Air/Manajemen Proyek, ADB TA 7189-INO
2. Chung In-Young, Ketua Tim, Korea Rural Community Corporation (KRC)
3. Dwi Apriyanti, Spesialis Pemukiman Kembali, KRC
4. Rimun Wibowo, Spesialis Pemukiman Kembali, KRC
5. Christine Seta, Konsultan, OSPF

Orang Terdampak dan Perwakilannya

Hamong Santono, Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM)
Para pemohon (identitas dirahasiakan atas permintaan mereka)

Kementerian Pekerjaan Umum (Indonesia)

1. Mohammad Amron, Direktur Jenderal Sumber Daya Air
2. Iman Agus Nugroho, Direktur Sumber Daya Air dan Irigasi
3. A. Hendra, Staff, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum
4. Dani Hamdan, Staff, BBWS Citarum
5. H. Marsum, Kontraktor PCMU
6. Ari Setyorini, Dit. Bina Program
7. Irwam Agural, Dit. IRRA
8. Ismi Farion, Dit. Bina Program
9. A. Ariani, Staff, BBWS Citarum

BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional)

Donny Azdan, Direktur Sumber Daya Air dan Irigasi

BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)

1. Slamet Supriadi, Sekretaris
2. Taufik (Perencanaan Tata Ruang)
3. Rama, Kepala, Satpol

BBWSC (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum)

A. Hasanudin, Kepala

Organisasi Non-pemerintah

1. Diana Goeltom, ARUM
2. Arimbi Heroepoetri, ARUM
3. Dadang, ARUM

LAMPIRAN 4: KOMENTAR DARI MANAJEMEN TENTANG RANCANGAN LAPORAN CRP



Bank Pembangunan Asia

Memorandum

Kantor Wakil Presiden
Operasi 2

5 Februari 2013

Dari: Rusdian Lubis
Ketua, Panel Peninjauan Kepatuhan merangkap Ketua, OCRP

Kepada: Stephen Groff
Wakil Presiden, Operasi 2

Subjek: **Peninjauan Kepatuhan atas Pinjaman 2500 dan 2501 (SF)-
INO Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber
Daya Air Citarum – Proyek 1 – Tanggapan Manajemen**

Sebagaimana diminta dalam memo Anda tertanggal 7 Januari 2013, bersama ini kami sampaikan tanggapan Manajemen atas Rancangan Laporan Panel Peninjauan Kepatuhan mengenai Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum – Proyek 1.

Lampiran: a/s

Cc: Presiden
Wakil Presiden, Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan
Spesialis Utama Koordinasi Kepatuhan, OCRP

**TANGGAPAN MANAJEMEN
RANCANGAN LAPORAN TENTANG PERMINTAAN PANEL PENINJAUAN KEPATUHAN
NO 2012RL001
ATAS PINJAMAN 2500 DAN 2501 (SF)-INO: PROGRAM INVESTASI PENGELOLAAN
TERINTEGRASI
SUMBER DAYA AIR CITARUM – PROYEK 1**

I. PENDAHULUAN

1. Tanggal 7 Januari 2013, Panel Peninjauan Kepatuhan (*Compliance Review Panel/CRP*) meminta komentar atas rancangan laporannya tentang Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum Proyek 1 di Republik Indonesia.
2. Sesuai dengan paragraf 125 Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (R79-03), Manajemen memberi komentar atas rancangan laporan, terdiri atas:
 - (a) Komentar umum Manajemen tentang kasus Citarum dan rancangan laporan CRP seperti tercantum dalam Bagian II;
 - (b) Tanggapan spesifik Manajemen atas delapan kesimpulan CRP dan 11 temuan yang terkait dalam Bagian III; dan
 - (c) Tanggapan Manajemen atas tiga rekomendasi CRP dalam Bagian IV.

**II. KOMENTAR UMUM MANAJEMEN TENTANG KASUS CITARUM
DAN RANCANGAN LAPORAN CRP**

3. Lokasi Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum – Proyek 1 (Proyek) bertumpang tindih dengan area tempat terjadinya penggusuran atas orang-orang yang tinggal di sepanjang Saluran Tarum Barat (STB) tahun 2009 dan 2010 yang mengakibatkan (i) keluhan yang sah kepada Kantor Fasilitator Proyek Khusus (*Office of the Special Project Facilitator/OSPF*) tahun 2011 dan (ii) permintaan berikutnya tahun 2012 untuk peninjauan kepatuhan menurut Mekanisme Akuntabilitas ADB atas nama tiga orang tergusur.
4. Manajemen menganggap bahwa Proyek tidak menyebabkan penggusuran yang menjadi alasan permintaan peninjauan kepatuhan, dan juga tidak ada kerugian yang terkait penggusuran tersebut yang diakibatkan secara langsung oleh kegagalan ADB mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya. Hingga hari ini, pekerjaan sipil dan penerapan rencana pemukiman kembali yang diperbarui belum dimulai di bawah proyek tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi¹ yang menggusur orang-orang di dalam dan di luar area Proyek bantuan ADB.² Orang-orang tergusur yang meminta peninjauan kepatuhan sudah masuk dalam daftar orang terdampak menurut rencana pemukiman kembali Proyek tertanggal 11 Agustus 2008

¹ Ini adalah satu dari tiga pemerintah lokal di area Proyek. Pemerintah Kabupaten Bekasi bukan salah satu badan pelaksana Proyek tersebut, namun terlibat dalam persiapan dan penerapan rencana pemukiman kembali sebagai bagian dari kelompok kerja pemukiman kembali.

² Alasannya adalah untuk menjalankan aturan mereka sendiri mengenai (i) kebersihan, (ii) izin mendirikan bangunan, dan (iii) tata ruang.

("rencana pemukiman kembali 2008"), yang disusun sesuai dengan Kebijakan Pemukiman Ulang Non-sukarela ADB (1995) (*Kebijakan Involuntary Resettlement/IR*).

5. Setelah pengusuran oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, ADB memutuskan bahwa orang-orang yang digusur oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan yang nantinya akan terdampak oleh Proyek harus menerima kompensasi sesuai dengan rencana pemukiman kembali yang diperbarui agar sesuai dengan keputusan tersebut.³

6. Manajemen hendak menekankan bahwa rencana pemukiman kembali 2008 disusun sesuai dengan Kebijakan IR dan proses bisnis ADB yang dapat diterapkan.⁴ Menurut Kebijakan IR, rencana tersebut dimaksudkan untuk diperbarui dengan informasi tambahan setelah rancangan rinci konstruksi dan studi lebih mendalam untuk menentukan lingkup dampak sepenuhnya sekaligus untuk mengkonfirmasi persiapan penerapan sebelum dimulainya pekerjaan sipil. ADB telah memimpin dialog dan bekerja bersama pemerintah untuk memperbarui rencana pemukiman kembali 2008 sambil berkonsultasi dengan orang-orang terdampak. Rencana pemukiman kembali yang diperbarui tersebut mencakup rumah tangga yang digusur oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang termasuk dalam rencana pemukiman kembali 2008 dan terlacak saat dilakukan proses pembaruan. Rencana tersebut juga mencakup matriks keberhakan yang disempurnakan dengan kompensasi tunai yang memberikan ongkos penggantian penuh dan bantuan peralihan dan penghidupan lainnya di seluruh area Proyek sesuai dengan Kebijakan IR.

III. TANGGAPAN SPESIFIK MANAJEMEN TERHADAP KESIMPULAN DAN TEMUAN TERKAIT DARI LAPORAN CRP

7. Hal-hal berikut ini mewakili tanggapan khusus manajemen terhadap delapan kesimpulan (dituliskan kembali dengan huruf tebal) dan 11 temuan (dituliskan kembali dengan huruf miring) dari rancangan laporan CRP. Kesimpulan rancangan laporan CRP dan temuan yang terkait dikelompokkan menjadi satu dan tanggapan dari Manajemen mengikuti setelahnya

8. **Kesimpulan CRP 1 – Dakwaan kerugian. Paragraf 91. CRP menyimpulkan bahwa tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak pemohon bisa dibenarkan. Tuntutan telah diverifikasi selama wawancara dengan pemohon dan perwakilan yang mereka tunjuk, pejabat pemerintahan, konsultan pemukiman kembali, dan staff ADB, dan tinjauan terhadap dokumen internal ADB. Keluarga mereka mengalami kerugian yang signifikan dikarenakan pengusuran, yang menyebabkan mereka kehilangan rumah dan pekerjaan, dan mengalami penderitaan lainnya. CRP juga mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menerima informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai proyek dan rencana pemukiman kembali.**

³ Diperkirakan bahwa rencana pemukiman kembali yang diperbarui akan diselesaikan dan diserahkan oleh pemerintah kepada ADB untuk disetujui pada Q1 2013.

⁴ Ini mencakup aturan bahwa rencana pemukiman kembali perlu diperbarui berdasarkan rancangan rinci konstruksi dan semua tindakan perencanaan lebih jauh lainnya yang disebutkan dalam rencana pemukiman kembali (OMF2 paragraf 30 dan 50).

Temuan CRP 1. Paragraph 30. CRP menemukan bahwa tuntutan kerugian yang dialami oleh pemohon bisa dibenarkan berdasarkan dari verifikasi fakta selama wawancara dengan pihak pemohon dan perwakilan mereka, perwakilan dari pemerintah, konsultan pemukiman kembali, dan staff ADB, sekaligus berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh SPF dan daftar rumah tangga yang terdampak yang dilampirkan pada rencana pemukiman kembali.

9. Manajemen setuju bahwa pemohon tinjauan kepatuhan telah mengalami kerugian dari penggusuran, seperti yang dibuktikan dari penderitaan yang digambarkan dalam rancangan laporan CRP. Akan tetapi, Manajemen mempertimbangkan bahwa Proyek tidak menyebabkan penggusuran yang mendasari permohonan atas peninjauan kepatuhan, dan juga bahwa tidak ada kerugian yang terhubung dengan penggusuran merupakan akibat langsung dari kegagalan ADB untuk mengikuti kebijakan dan prosedur operasional mereka. Sampai saat ini, pekerjaan infrastruktur dan pelaksanaan dari rencana pemukiman kembali yang terbaru belum dimulai di dalam Proyek. Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan penggusuran untuk menegakan peraturan daerah mereka, seperti yang dikonfirmasi dalam pemberitahuan penggusuran kepada rumah tangga dan usaha yang terkait tertanggal 5 November 2009.⁵

10. Paragraf 29 dari Rancangan Laporan CRP menyatakan,

“Dalam pertemuan CRP tanggal 24 Mei 2012 dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, yang mengikutsertakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat kabupaten dan perwakilan Polisi Pamong Praja, pemerintah kabupaten membenarkan bahwa mereka telah melaksanakan sebanyak 10 kali penggusuran sejak tahun 1997. Penggusuran tersebut, jelas pihak berwenang setempat, dilakukan untuk mengatur "izin bangunan, perencanaan tata ruang dan kebersihan" dan merupakan bagian dari proyek mempercantik kota agar kabupaten tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tingkat nasional yang didambakan. **Mereka menegaskan wewenang penuh pemerintah daerah untuk melakukan penggusuran tersebut, yang, tambah pihak berwenang setempat, tidak berhubungan dengan proyek yang dibiayai ADB.**” [penekanan ditambahkan]

11. ADB mengetahui tentang penggusuran ini pada akhir November 2009 dan ADB segera bereaksi untuk menyelidiki dan memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Badan Pelaksana (Executing Agency – EA),⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan LSM terkait untuk menanggapi situasi (paragraph 84 rancangan laporan CRP).⁷ Setelah tindakan

⁵ Peraturan yang relevan termasuk hal-hal berikut ini: (i) Peraturan Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 1988 tentang Tata Tertib, Kebersihan dan Keindahan; (ii) Peraturan Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, dan (iii) Peraturan Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 2003 tentang Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

⁶ EA adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

⁷ ADB pertama-tama mengetahui tentang penggusuran ini dari dua orang yang mengikuti lokakarya yang disponsori oleh Kantor Peninjauan Kepatuhan di Jakarta pada November 2009. Mereka mengadukan bahwa mereka telah

serangkaian tindakan awal ini, ADB memutuskan bahwa pihak-pihak yang digusur dan yang namanya masuk dalam rencana pemukiman kembali 2008 dan akan terdampak oleh Proyek ini akan menerima kompensasi sesuai dengan rencana pemukiman kembali yang terbaru. ADB mendiskusikan pendekatan ini dengan EA dan memformalisasikannya dalam sebuah surat (7 Juni 2010) yang juga meminta EA untuk mencari dan mengidentifikasi orang-orang yang tergusur oleh Pemda Kabupaten Bekasi yang ada dalam rencana pemukiman kembali 2008 dan memasukkan mereka ke dalam rencana pemukiman kembali yang terbaru untuk kompensasi.⁸

12. Pada bulan Desember 2008, sebuah LSM memasukkan pengaduan kepada OSPF atas nama orang-orang yang tergusur oleh Pemda Kabupaten Bekasi.⁹ LSM ini mengatakan bahwa ADB tidak mengikuti kebijakan IR mereka karena orang-orang yang tergusur masuk dalam rencana pemukiman kembali 2008 dan tidak menerima kompensasi. OSPF tidak menemukan bahwa pengaduan ini bisa diterima karena LSM tidak melakukan upaya awal untuk menyelesaikan masalah dengan departemen operasional. Pada bulan Januari 2010, sebuah LSM lain memasukkan pengaduan yang sama atas nama tiga orang korban gusuran yang kemudian dianggap OSPF sebagai keluhan yang sah.¹⁰
13. Untuk pengaduan kedua, , “OSPF menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa masalah ini bisa diatasi dengan pembaharuan dan pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali sesuai dengan Kebijakan Pemukiman Kembali ADB.”¹¹ Departemen Wilayah Asia Tenggara (Southeast Asia Regional Department/SERD) berkoordinasi dengan OSPF selama 2011 untuk menangani pengaduan yang pada akhirnya berakhir pada permohonan untuk peninjauan kepatuhan. SERD and OSPF (i) mendapatkan persetujuan EA untuk mencari dan mengkompensasikan mereka yang digusur oleh Pemda Kabupaten Bekasi yang ada dalam rencana pemukiman kembali 2008, dan (ii) mengembangkan sebuah rencana aksi untuk menanggapi baik keluhan dan pembaharuan dari rencana pemukiman kembali 2008. Perwakilan dari LSM yang mengajukan keluhan ikut serta dengan ADB dan EA untuk mengembangkan strategi untuk mengkompensasikan pihak tergusur dengan cara mengikut-sertakan mereka dalam kegiatan pemukiman kembali di bawah Proyek.¹² Akan tetapi, diluar dari pencapaian ini dan persetujuan dari Pemerintah untuk memberikan kompensasi, LSM kedua keluar dari proses OSPF atas nama pihak pengadu pada Oktober

digusur oleh Pemda Kabupaten Bekasi dan mereka percaya bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi dari Proyek karena mereka termasuk dalam Rencana Pemukiman Kembali 2008 (Kertas Briefing LSM IRM 2009).

⁸ ADB berkorespondensi dengan EA.

⁹ Pengaduan OSPF diterima oleh OSPF pada 9 Desember 2009. (situs web OSPF).

¹⁰ Pengaduan kepada OSPF yang diajukan oleh KRUHA diterima oleh OSPF pada tanggal 4 Januari 2011 (situs web OSPF).

¹¹ Untuk pengaduan kedua, Pemda Kabupaten Bekasi sudah melakukan penggusuran lainnya untuk menegakkan peraturan daerah mereka, walaupun ADB telah memfasilitasi pertemuan antara LSM, KRUHA, EA dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah. Laporan Final dari Fasilitator Proyek Khusus, Pinjaman 2500/01 Indonesia: Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum, Februari 2012 (Pengaduan diterima: 4 Januari 2011).

¹² Kegiatan pembaharuan pemukiman kembali juga mengalami kemajuan yang tercatat pada tahun 2011, termasuk (i) mobilisasi konsultan pemukiman kembali, (ii) pendirian kembali RWG, (iii) rancangan rinci konstruksi untuk Proyek, dan (iv) kegiatan lapangan untuk melibatkan orang-orang terdampak.

2011 dan setelah itu memohon peninjauan kepatuhan.¹³ Selain itu, harus dicatat bahwa rencana pemukiman kembali Proyek yang sudah diperbaharui memasukkan 223 rumah tangga yang digusur oleh Pemda Kabupaten Bekasi dan terdaftar dalam rencana pemukiman kembali 2008 2008.¹⁴

14. **Kesimpulan CRP 2 – Kondisi hukum dan kelembagaan. Paragraf 93. CRP menyimpulkan bahwa ADB tidak membuat penilaian yang cukup dan tepat waktu mengenai kompleksitas kerangka hukum dan kelembagaan menyangkut pembebasan lahan dan kompensasi dan risiko-risiko terkait (paragraf 33–40). Selain itu, pemerintah daerah setempat tidak dilibatkan sebagai lembaga pelaksana dalam rancangan proyek, walaupun mereka akan memainkan peranan utama dalam merancang dan melaksanakan rencana pemukiman kembali. Rencana pemukiman kembali tidak menilai kapasitas kelembagaan pemerintah lokal dan catatan pembebasan lahan mereka, termasuk penggusuran (paragraf 37–39). Lebih dari itu, ADB tidak cukup melibatkan pemerintah dan konsultan sejak tahap awal proses persiapan proyek untuk memastikan bahwa rencana pemukiman kembali dirancang dan dilaksanakan atas dasar peran dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas untuk masing-masing entitas peserta, koordinasi efektif, dan komitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ADB (paragraf 41–44).**

Temuan 2. Paragraph 40. CRP menemukan bahwa tinjauan ADB tentang kerangka kelembagaan dan hukum mengabaikan beberapa elemen kunci dari komponen pemukiman kembali proyek ini, termasuk informasi mengenai pengalaman institusi di masa lalu (dhi. penggusuran-penggusuran sebelumnya). Menurut pendapat CRP, analisis yang tidak lengkap ini tidak patuh pada Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB.

15. Manajemen ingin mengklarifikasi bahwa ADB telah menilai dan memahami kompleksitas dari kerangka hukum dan kelembagaan yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan kompensasi dan resiko yang terkait.¹⁵ Rencana pemukiman kembali 2008 memasukkan penilaian terhadap (i) keputusan presiden berkaitan dengan pemukiman kembali; (ii) status yang mengatur delegasi tanggung jawab terhadap pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatur pembebasan lahan dan menentukan kompensasi untuk proyek pembangunan masyarakat; dan (iii) peraturan daerah, terutama dari Pemda Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan kompensasi pemukiman kembali, termasuk untuk orang-orang yang tidak mempunyai akta kepemilikan.¹⁶ Penilaian ini memfasilitasi

¹³ Laporan Final dari Fasilitator Proyek Khusus, Pinjaman 2500/01 Indonesia: Program Investasi Pengelolaan Terintegrasi Sumber Daya Air Citarum, Februari 2012 (Pengaduan diterima: 4 Januari 2011)

¹⁴ Tiga orang yang merupakan pengadu OSPF dan kemudian berpindah ke permohonan peninjauan kepatuhan dikonfirmasi oleh OSPF sebagai salah satu dari 223 keluarga terdampak dalam rencana pemukiman kembali yang diperbaharui walaupun identitas mereka tidak dibuka kepada Manajemen.

¹⁵ Pada saat persiapan proyek, SERD mengetahui tentang penggusuran terdahulu dikarenakan sebuah proyek jalan yang tidak terkait, yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bekasi pada tahun 2007. Wilayah proyek dari proyek jalan itu tidak masuk dalam Wilayah Proyek yang disetujui. Penggusuran yang mendasari permohonan tinjauan kepatuhan tidak terkait dengan proyek jalan terdahulu ataupun Proyek WTC.

¹⁶ Paragraf 34 dan catatan kaki 31 dari Rancangan Laporan CRP mencatat bahwa rencana pemukiman kembali 2008 tidak memberikan tinjauan tentang beberapa undang-undang, yakni (i) UU No. 21/1961 tentang Pecabutan Hak Atas Tanah, (ii) UU No. 38/2004 tentang Jalan, dan (iii) UU No. 31/2009 tentang Ketenagalistrikan, yang

pengembangan pembagian peran kelembagaan dan koordinasi antara pemerintah daerah dan EA dalam rencana pemukiman kembali 2008.¹⁷ Lebih penting lagi, penilaian dari kerangka hukum dan kelembagaan yang terkait dengan pemukiman kembali dalam rencana pemukiman kembali 2008 memasukkan pengembangan kelompok kerja pemukiman kembali (resettlement working groups/RWG). RWG mengkoordinasikan persiapan dari rencana pemukiman kembali 2008 dan juga memfasilitasi pembaharuan dari rencana pemukiman kembali 2008 termasuk tentang hak untuk orang-orang yang tidak memiliki akta kepemilikan. Mereka akan memimpin pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali.

16. Manajemen juga ingin mengklarifikasi bahwa pemerintah daerah biasanya tidak mengambil peran sebagai badan pelaksana dalam proyek nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum. Karenanya, Proyek tidak secara formal menunjuk pemerintah daerah sebagai badan pelaksana proyek. Akan tetapi, berkaitan dengan kegiatan pemukiman kembali, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi pembebasan tanah dan proses pemukiman kembali untuk mendukung proyek umum.¹⁸ Rancangan proyek mengakui hal ini dan pemerintah daerah dalam wilayah Proyek diberikan tanggung jawab walaupun mereka tidak ditunjuk sebagai pelaksana proyek secara formal. Pemerintah daerah secara aktif berpartisipasi selama persiapan Proyek untuk membantu menentukan tanggung jawab tersebut dalam konteks Proyek.
17. Untuk meningkatkan efektifitas dari kegiatan pemukiman kembali Proyek, rencana pemukiman kembali yang diperbaharui sekarang memasukkan penilaian kapasitas dari badan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali. ADB akan memberikan pembangunan kapasitas untuk pelaksanaan pemukiman kembali melalui RWG.

Temuan CRP 3. Paragraf 45. Meskipun sejak dini telah mengenali pentingnya masalah pemukiman kembali dalam proyek tersebut, CRP mendapati bahwa ADB tidak menyediakan dukungan yang cukup kepada pemerintah dan para konsultan pemukiman kembali dalam menyusun rencana pemukiman kembali. Oleh sebab itu, CRP menyimpulkan bahwa ADB tidak patuh pada persyaratan kebijakannya sendiri.

18. Manajemen mengakui pentingnya dukungan awal dan berkelanjutan kepada pemerintah dan konsultan pemukiman kembali selama seluruh persiapan kegiatan pemukiman kembali. Pandangan manajemen adalah bahwa ADB menyediakan dukungan yang diperlukan kepada pemerintah dan konsultan pemukiman kembali dari tahap awal dari proses persiapan Proyek, termasuk selama persiapan rencana pemukiman kembali 2008. Antara Maret 2006 dan Agustus 2008, ADB melakukan Sembilan misi pemrosesan untuk Proyek. Selama periode ini, tim Proyek membelikan keterlibatan

mengakui tentang hak kompensasi bagi orang-orang yang menggunakan tanah Negara. Dalam hal ini, harus dicatat bahwa (i) undang-undang ini tidak berlaku untuk sumber daya air, (ii) peraturan tentang pembebasan tanah berdasarkan UU No. 38/2004 tidak memberikan panduan yang substantive, dan (iii) UU 30/2009 tidak diundangkan pada saat rencana pemukiman kembali 2008 dibuat. Akan tetapi, undang-undang ini telah dimasukkan dalam analisa kelembagaan dalam rencana pemukiman baru yang diperbaharui.

¹⁷ Analisa ini juga berujung pada pengembangan "program khusus" untuk menghadapi kesenjangan antara peraturan yang ada dan biaya penggantian penuh di Kabupaten Bekasi.

¹⁸ The national government is responsible for financing resettlement under the Project.

yang berlanjut kepada pemerintah dalam masalah pemukiman kembali. Spesialis pemukiman kembali, baik staf maupun konsultan, dari kantor pusat dan IRM terlibat selama seluruh persiapan dari rencana pemukiman kembali 2008.¹⁹

19. Kesimpulan CRP 3 – **Kompensasi dan Pemulihan Mata Pencaharian.** ADB menyetujui rencana pemukiman kembali yang tidak memenuhi persyaratan dalam Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela dan tidak menyelesaikan kontradiksi mendasar antara peraturan daerah dan kebijakan ADB tentang kompensasi atas aset yang hilang (paragraf 52-55) dan tentang rehabilitasi mata pencaharian (paragraf 58-59). Selain itu, rencana pemukiman ulang tidak menyediakan jaminan yang memadai bahwa ketentuan-ketentuan kebijakan pemukiman ulang akan dipatuhi. Bahkan, setelah proyek disetujui, peraturan daerah tentang bantuan langsung tunai, sebuah komponen kunci dari perjanjian dengan pemerintah, ditanggalkan.

Temuan CRP 5. Paragraf 56. CRP menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang ditetapkan dalam rencana pemukiman kembali mengenai kompensasi bagi rumah tangga terdampak gagal memenuhi persyaratan menurut Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB. Kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa kompensasi atas aset yang hilang diberikan sesuai biaya penggantian sehingga kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga terdampak akan setidaknya dipulihkan ke tingkat seperti sebelum proyek dimulai.

20. Manajemen ingin mengklarifikasi bahwa rencana pemukiman kembali 2008 dipersiapkan sesuai dengan prinsip penggantian penuh biaya untuk aset yang hilang sejalan dengan Kebijakan IR, dan juga hal ini memberikan sebuah strategi untuk menjawab kesenjangan antara peraturan daerah dan kebijakan ADB untuk kompensasi terhadap aset yang hilang.²⁰ Matriks hak (Tabel 5.1) dari rencana pemukiman kembali 2008 termasuk kompensasi tunai terhadap penggantian biaya secara penuh untuk aset bagi mereka yang tidak mempunyai surat kepemilikan di Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. Akan tetapi, Pemda Kabupaten Bekasi mempunyai kebijakan penggantian tunai secara lump sum (*uang kerohiman*) untuk mereka yang tergusur dan tidak punya surat tanah. Rencana pemukiman kembali 2008 mengakui bahwa jumlah yang dibayarkan untuk orang-orang yang tergusur dalam uang kerohiman tidak cukup untuk memenuhi prinsip penggantian biaya penuh. Karenanya, rencana pemukiman kembali 2008 memasukkan “program khusus” untuk Kabupaten Bekasi untuk menutupi kesenjangan antara penggantian penuh biaya untuk aset yang hilang dan jumlah yang akan diberikan dalam *uang kerohiman*.²¹ Pendekatan untuk menutupi standar kompensasi daerah dalam situasi dimana undang-undang dan peraturan nasional dan/atau daerah

¹⁹ Seperti yang dicatat dalam Rancangan Laporan CRP (paragraf 47), ADB memberikan tujuh anggota staf atau konsultan dari kantor pusat untuk memberikan dukungan kepada pemukiman kembali selama proses.

²⁰ Aset yang hilang merujuk pada aset non tanah, seperti misalnya bangunan, pohon dan tanaman

²¹ Dalam paragraf 56, rencana pemukiman kembali 2008 menyatakan, “Dimana ada kesenjangan antara latar belakang hukum pemerintah daerah untuk kompensasi terhadap penghuni atau pengguna lahan liar, Proyek akan menutupi kekurangannya dalam “Program Khusus” dalam LRP.”

tidak memenuhi keharusan penggantian biaya ADB sesuai dengan kebijakan IR dan seringkali dipakai dalam proyek-proyek ADB.²²

21. Uang kerohiman dihentikan oleh Kabupaten Bekasi pada 2009. Pada saat persetujuan proyek, ADB tidak tahu bahwa akan ada pergantian kebijakan. Akan tetapi, harus dicatat bahwa program khusus untuk Kabupaten Bekasi dirancang untuk menutupi kekurangan finansial untuk penggantian asset tidak hanya untuk uang kerohiman tetapi untuk “semua peraturan pemerintah daerah yang diperbaharui” untuk mencapai penggantian penuh biaya” (paragraph 57 g pada rencana pemukiman kembali 2008).
22. Manajemen mencatat bahwa matriks hak dalam rencana pemukiman kembali yang diperbaharui telah direvisi dan sekarang berlaku untuk semua pemerintah daerah dalam wilayah Proyek, termasuk Kabupaten Bekasi. Hal ini menekankan bahwa kompensasi tunai untuk asset yang hilang adalah penggantian biaya penuh, termasuk untuk orang-orang tanpa surat kepemilikan. Rencana pemukiman kembali yang diperbaharui mempunyai perkiraan biaya yang rinci, dan EA telah menganggarkan biaya untuk kegiatan pemukiman kembali.²³

Temuan CRP 6. Paragraf 60. CRP menemukan bahwa tanpa tujuan yang dinyatakan dengan jelas, penilaian kebutuhan, dan definisi aktivitas pemulihan penghidupan dan langkah-langkah transisi sementara, rencana pemukiman kembali gagal memberi jaminan pada rumah tangga terdampak bahwa mereka bisa mendapatkan kembali penghidupan mereka setelah relokasi. Oleh karena itu, CRP menyimpulkan bahwa ADB tidak patuh pada persyaratan pemulihan penghidupan dari Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela.

23. Manajemen menganggap bahwa ketentuan tentang Program Pemulihan Mata Pencaharian yang dipresentasikan dalam rencana pemukiman kembali 2008 telah menjawab perihal restorasi mata pencaharian dari keluarga terdampak pada saat dimana cakupan dampak pemukiman kembali secara penuh masih belum bisa ditentukan. Rencana pemukiman kembali 2008 (i) mengidentifikasi kelompok target dan pilihan mata pencaharian mereka; (ii) menentukan upaya program provisional (pelatihan, penyediaan lapangan kerja, kredit mikro, dana transisi); (iii) menentukan tanggung jawab kelembagaan dari unit pelaksanaan proyek, pemerintah daerah dan LSM pelaksana, dengan rujukan terminology (terms of reference/TOR) untuk LSM tersebut, dan (iv) menyediakan jadwal pelaksanaan. Rencana pemukiman kembali yang diperbaharui program pelatihan, penyediaan pasokan air bersih untuk masyarakat dan

²² Pada tahap persiapan rencana pemukiman kembali 2008, upaya pemenuhan kesenjangan untuk memenuhi biaya penggantian untuk rumah tangga terdampak dalam program khusus masih belum ditentukan. Untuk memastikan bahwa biaya penggantian penuh akan dipenuhi, rencana pemukiman kembali 2008 memasukkan provisi agar survey biaya penggantian dilakukan selama proses pembaharuan bersama dengan rencana rinci konstruksi diaman semua orang terdampak dan dampaknya bisa dipastikan.

²³ Pada saat penyerahan tanggapan Manajemen, 5 Februari 2013, nilai unit kompensasi tengah dipastikan oleh penilai independen untuk mendukung penerbitan sebuah peraturan dari pemerintah Propinsi Jawa Barat. Peraturan ini akan mengotorisasi nilai unit sekaligus juga mengkonfirmasi rumah tangga terdampak dalam rencana pemukiman kembali yang diperbaharui untuk penyerahan resmi rencana pemukiman kembali yang diperbaharui kepada ADB untuk disetujui dan setelahnya dilaksanakan oleh pemerintah.

fasilitas sanitasi, dan kesempatan lapangan pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi Proyek. Selain itu, matriks hak dari rencana pemukiman kembali yang diperbaharui memasukkan (i) dana transisi selama tiga bulan untuk masyarakat terdampak, (ii) dana pindahan tunai untuk pemindahan permanen rumah tinggal dan tempat usaha, dan (iii) kompensasi tunai untuk kehilangan kesempatan usaha.

24. **Kesimpulan CRP 4 – Analisis alternatif. Paragraf 95.** Rencana pemukiman kembali tidak mempertimbangkan alternatif atas kompensasi dan pemulihan mata pencaharian yang akan cocok baik dengan kebijakan ADB maupun perundang-undangan nasional. CRP menyimpulkan bahwa alternatif seperti yang disarankan oleh staf ADB dan pemerintah mestinya dieksplorasi (paragraf 63-65).

Temuan CRP 7. Paragraf 66. CRP menemukan bahwa rencana pemukiman kembali tidak mencakup analisis yang menyeluruh atas alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan. Menurut pendapat CRP, hal ini tidak mematuhi Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB.

25. Manajemen menganggap bahwa rencana pemukiman kembali 2008 dipersiapkan sesuai dengan ketentuan OM F2/OP dan memberikan sebuah analisis alternative. Rancangan laporan CRP merujuk kepada OM F2/OP paragraph 3 sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa sebuah analisa alternative untuk kompensasi dan pemulihan mata pencaharian seharusnya dimasukkan dalam rencana pemulihan kembali 2008. Akan tetapi, paragraph 3 of OM F2/OP menyatakan hal berikut ini:

“Pemukiman kembali non-sukarela ditangani pada awal siklus proyek untuk menyaring dampak pemukiman kembali non-sukarela, untuk menghindari atau meminimalisir dampak tersebut, dan untuk melakukan uji kepatutan. Pada saat prosedur penyaringan mengidentifikasi kemungkinan pemukiman kembali non-sukarela, kebijakan mengharuskan upaya untuk menghindari atau meminimalisir dampak tersebut melalui **tinjauan rancangan proyek dan opsi lokasi alternatif yang memungkinkan**. Tinjauan ini memberikan evaluasi resiko, alternatif dan kompromi, dan membuka jalan bagi kesempatan pembangunan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dari awal, termasuk masyarakat yang terdampak dan perwakilan mereka, pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil dan lainnya.” [penekanan ditambahkan]

26. Tinjauan dari alternatif dalam paragraph 3 di OM F2/OP merujuk kepada “...rancangan proyek dan pilihan lokasi alternatif yang memungkinkan” untuk menghindari atau meminimalisir dampak pemukiman kembali, dan hal ini tidak merujuk pada analisa alternatif untuk pilihan relokasi dan mata pencaharian sebagai kompensasi. Rencana pemukiman kembali 2008 (paragraph 12 sampai 16) mematuhi keharusan ini, dan rencana ini memiliki sebuah bagian berjudul “Upaya untuk Meminimalisir Dampak” yang memasukkan ketentuan seperti misalnya meminimalisir wilayah koridor konstruksi untuk membatasi dampak pemukiman kembali.
27. **Kesimpulan CRP 5 – Informasi dan komunikasi. Paragraf 96.** CRP menyimpulkan bahwa penyebaran informasi ke rumah tangga terdampak tidak cukup dan tidak

memadai. Juga, rumah tangga terdampak tidak diberi kesempatan mendapatkan konsultasi yang berarti (paragraf **69-70**).

CRP Finding 8. Paragraf 70. CRP menemukan bahwa ADB tidak memastikan bahwa rumah tangga terdampak menerima informasi yang tepat waktu, memadai, dan teratur sepanjang masa persiapan proyek dan diberi kesempatan melakukan konsultasi yang berarti dan memberi umpan balik. CRP menyimpulkan bahwa ketentuan kebijakan dalam hal ini tidak dipatuhi.

28. Manajemen mengakui bahwa rencana pemukiman kembali 2008 tidak memberikan catatan lengkap pertemuan konsultasi dengan masyarakat terdampak. Akan tetapi, konsultasi dengan masyarakat yang terdampak yang terjadi selama persiapan dan diseminasi rencana pemukiman kembali 2008 jauh lebih luas daripada yang digambarkan dalam rencana pemukiman kembali 2008.²⁴ Pada 2006, 252 orang terdampak mengikuti tujuh rapat konsultasi selama persiapan rencana pemukiman kembali 2008.²⁵ Pada 2008, 12 pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 350 orang terdampak, dilaksanakan untuk menyampaikan dan mendiskusikan rencana pemukiman kembali 2008.²⁶ Manajemen juga mengakui bahwa konsultasi yang lebih bermakna dan rutin seharusnya bisa diperkuat, dan proses pembaharuan untuk menyelesaikan rencana pemukiman kembali yang diperbaharui telah mengintensifkasi lebih jauh konsultasi dan diseminasi informasi kepada rumah tangga terdampak.²⁷ Konsultasi dan penyampaian lebih banyak akan terjadi dengan rumah tangga terdampak terkait dengan hak dan nilai unit, dan sebuah brosur informasi publik (Public Information Brochure/PIB) yang diperbaharui akan disebar. Kegiatan konsultasi dan penyampaian dari proses

²⁴ Berdasarkan pada diskusi lebih lanjut dengan konsultan Proyek selama persiapan pemukiman kembali, sekarang sudah dikonfirmasi bahwa kegiatan konsultasi dan penyampaian tambahan telah dilakukan, tetapi tidak direfleksikan dalam rencana pemukiman kembali 2008. Asian Development Bank TA – 4381 (INO) Integrated Water Resources Management Program (ICWRMP) phase 4 Part A, Report of the Social Safeguard Specialist. September, 2008, adalah dokumen yang berisikan catatan dan risalah pertemuan ini. Dokumen ini tengah dibagikan kepada CRP untuk ditinjau.

²⁵ Beberapa dari pertemuan pada 2006 ini direfleksikan dalam Lampiran 5 dari rencana pemukiman kembali 2008, akan tetapi, isi dari diskusi tidak secara akurat digambarkan dalam rencana pemukiman kembali 2008. Risalah pertemuan mengkonfirmasi diskusi termasuk persiapan rencana pemukiman kembali 2008 dan tidak hanya memproyeksikan manfaat seperti yang direfleksikan pada Lampiran 5 dari rencana pemukiman kembali 2008. Informasi ini terdapat dalam Tambahan – IV, Daftar Pertemuan untuk Persiapan Rencana Pemukiman Kembali termasuk Inventarisir Kehilangan Dampak dari Rehabilitasi Kanal Tarum Barat (West Tarum Canal/WTC) selama 2006. Informasi ini terdapat dalam Asian Development Bank TA – 4381 (INO) Integrated Water Resources Management Program (ICWRMP) phase 4 Part A, Report of the Social Safeguard Specialist. September, 2008.

²⁶ Pertemuan ini tidak direfleksikan dalam rencana pemukiman kembali 2008, Tambahan II: Penyampaian Laporan Rencana Pemukiman Kembali (Resettlement Plan/RP) dari Rehabilitasi Kanal Tarum Barat. Informasi ini terdapat di Asian Development Bank TA – 4381 (INO) Integrated Water Resources Management Program (ICWRMP) phase 4 Part A, Report of the Social Safeguard Specialist. September, 2008.

²⁷ Pada November 2011, enam pertemuan konsultasi untuk pemangku kepentingan diadakan di seluruh wilayah proyek untuk mendiskusikan finalisasi rencana pemukiman kembali 2008 dengan setengah dari peserta (127) adalah orang terdampak. Selama survei pengukuran rinci antara November 2011 dan Maret 2012, semua rumah tangga dan usaha di wilayah Proyek diberikan brosur informasi publik pemukiman kembali yang diperbaharui dalam bahasa Indonesia dan mengundang sebuah diskusi kelompok terfokus. Pada Februari dan Maret 2012, 28 diskusi kelompok terfokus dihadiri oleh lebih dari setengah (682) dari 1230 rumah tangga terdampak. Konsultasi ini mencari umpan balik terkait dengan (i) Kebijakan IR ADB, (ii) hak, (iii) kebutuhan untuk program pemulihan mata pencaharian; dan (iv) tanggapan keluhan.

pembaharuan tangan didokumentasikan termasuk risalah pertemuan, foto dan daftar hadir.

29. PIB adalah upaya utama dalam mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang terdampak pemukiman kembali. Setelah distribusi PIB awal pada Agustus 2008, ADB melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi komunikasi dengan meminta EA memperbaharui dan menyampaikan PIB. EA berulang kali menolak permintaan ADB, dengan mengindikasikan bahwa Survei Pengukuran Terinci (Detailed Measurement Survey/DMS) yang merupakan bagian dari proses pembaharuan harus dilakukan sebelum distribusi PIB.²⁸ EA hanya menyetujui dan memberikan PIB yang diperbaharui kepada ADB untuk disebarluaskan pada 21 Oktober 2011. Hal ini kemudian muncul di situs web ADB pada 3 November 2011 dan didistribusikan selama DMS mulai November 2011.
30. **Kesimpulan CRP6 – Penugasan sumber daya staff. Paragraf 97. CRP menyimpulkan bahwa persiapan dan negosiasi rencana pemukiman kembali terhalang karena ketidakcukupan sumber daya staf untuk menyediakan kontinuitas selama perancangan proyek dan untuk memastikan dialog berkesinambungan dengan pemerintah tentang isu-isu pemukiman kembali. Dengan tidak menugaskan staf pendukung yang dibutuhkan (paragraf 46-48) ke tim proyek yang bertanggung jawab menyiapkan dan memantau program yang kompleks dan ambisius ini, ADB gagal menyediakan dukungan teknis yang diperlukan bagi pemerintah dan bagi konsultan desain proyek yang bertanggung jawab menyiapkan rencana pemukiman kembali. Tidak adanya cukup perhatian pada pemukiman kembali non-sukarela, yang sudah diidentifikasi sebagai risiko pada tahap awal persiapan proyek, berkontribusi pada kesulitan dan penundaan dalam rencana pemukiman kembali dan proyek secara umum.**

Temuan CRP 4. Paragraf 49. CRP menemukan bahwa seringnya pergantian staf pemukiman kembali sebagai anggota atau penasehat tim proyek mempengaruhi kualitas rencana pemukiman kembali dan mengakibatkan kesulitan dalam menyelesaikan perbedaan antara kebijakan ADB dan peraturan lokal. Oleh karena itu, menurut pendapat CRP, kebijakan ADB tidak dipatuhi

31. Manajemen mengakui bahwa spesialis pemukiman kembali yang berbeda-beda terlibat selama penyusunan rencana pemukiman kembali 2008. Pandangan Manajemen adalah bahwa ADB menyediakan sumberdaya staf pemukiman kembali sepanjang masa persiapan Proyek untuk melibatkan pemerintah dalam isu-isu pemukiman kembali dan menyelesaikan perselisihan antara kebijakan ADB dan aturan lokal. Seperti tersurat dalam rancangan laporan CRP di paragraf 48, spesialis pemukiman kembali ADB dan anggota staf lainnya terlibat menangani isu-isu pemukiman kembali di saat-saat kritis selama persiapan Proyek dan selama negosiasi dengan pemerintah. Penyusunan rencana pemukiman kembali 2008 oleh ADB juga dibimbing oleh Kebijakan IR dan proses bisnis yang telah disetujui, yang menyediakan tinjauan

²⁸ Permohonan ADB kepada pemerintah untuk memperbaharui dan mendistribusikan PIB dimasukkan dalam MOU misi Proyek pada Juni 2009, November 2009, Agustus 2010, Oktober 2010 dan July 2011, dan pada pertemuan *safeguard* pemerintah tingkat tinggi pada Desember 2010. Terutama setelah keluhan OSPF kedua, ADB mendiskusikan penyampaian PIB dengan pemerintah pada pertemuan tanggal 25 Februari 2011, 18 April 2011, 11 Mei 2011, 1 Juni 2011 dan 15 September 2011.

internal dan pengendalian mutu yang tidak tergantung pada perubahan staf. Selama penyusunan rencana pemukiman kembali 2008 ada komunikasi terus-menerus antara berbagai staf pemukiman kembali yang membuat adanya kontinuitas sepanjang proses penyusunannya.

32. Kesimpulan CRP 7 – Implementasi Proyek. Paragraf 98. Awalnya, setelah proyek disetujui, ADB tidak menyadari bahwa penyusunan dan pelaksanaan rencana pemukiman kembali yang diperbarui belum dibahas dalam kerangka acuan dari rancangan rinci konstruksi untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana direncanakan sebelumnya, dan ketidaktahuan ini menambah penundaan desain implementasi (paragraf 80-81). Selanjutnya, ADB tidak cukup tekun dalam memastikan bahwa tanggung jawab kelembagaan sudah jelas dan bahwa ada kapasitas teknis untuk menyediakan kontinuitas dalam menangani masalah pemukiman kembali selama selang waktu antara efektivitas pinjaman dan pembaruan rencana pemukiman kembali. Juga, ADB tidak memastikan bahwa rumah tangga terdampak diberitahu tentang status proyek dan rencana pemukiman kembalinya dan bahwa kekhawatiran dan keluhan mereka ditangani melalui saluran komunikasi yang memadai. CRP menyimpulkan bahwa karena tindak lanjut yang tidak memadai di tahap awal pelaksanaan proyek, ADB tidak menyadari terjadinya penggusuran di area proyek (paragraf 84-85) dan, oleh sebab itu, tidak bisa menanggapi dengan tepat.

Temuan CRP 10. Paragraf 82. CRP menemukan bahwa tak memadainya perhatian atas pemukiman kembali selama tahap awal pelaksanaan proyek secara signifikan menunda dipekerjakannya ahli-ahli pemukiman kembali untuk memperbaiki dan melaksanakan rencana pemukiman kembali. Oleh karena itu, CRP memutuskan bahwa kebijakan mengenai pemantauan aspek pemukiman kembali tidak dipatuhi.

33. Pandangan Manajemen adalah bahwa ADB telah menindaklanjuti dan memberi perhatian atas aktivitas-aktivitas pemukiman kembali selama tahapan awal implementasi Proyek. Penundaan dalam penyusunan rencana pemukiman kembali yang diperbarui diakibatkan oleh penundaan rekrutmen konsultan rancangan rinci konstruksi (*detailed engineering design/DED*), dan bukan karena kurangnya perhatian dari ADB. Para konsultan DED tersebut akan menyusun rencana pemukiman kembali yang diperbarui karena rancangan rinci dibutuhkan untuk memperbaiki rencana pemukiman kembali 2008, dan mereka diberi tanggung jawab ini.²⁹ Rekrutmen konsultan DED untuk Proyek dimulai 11 September 2007 namun tertunda hingga lebih dari dua tahun karena masalah pengadaan, dan kontrak akhirnya diberikan tanggal 12 Agustus 2010.³⁰ Manajemen mengakui bahwa TOR untuk spesialis pemukiman kembali tidak dimasukkan dalam paket konsultan DED aslinya walaupun peran dan garis besar TOR untuk berbagai konsultan pemukiman kembali dimasukkan dalam rencana pemukiman kembali 2008. Untuk menangani hal ini, ADB meminta EA mengamandemen kontrak DED yang masih tertunda dengan memasukkan TOR pemukiman kembali saat misi peninjauan Proyek yang pertama bulan Juni 2009.³¹

34. Manajemen hendak menerangkan bahwa ADB telah mengambil berbagai tindakan sepanjang tahapan awal Proyek untuk memperjelas tanggung jawab kelembagaan dan memastikan adanya kapasitas untuk menangani isu-isu pemukiman kembali. Selain meminta

²⁹ Hal ini biasa dilakukan pada proyek-proyek pekerjaan sipil.

³⁰ Diperkirakan dari lembar Pemantauan Aktivitas Rekrutmen Konsultan ADB untuk kontrak tersebut. Penundaan tersebut berakar dari ketidakmampuan EA mencapai kesepakatan dengan perusahaan peringkat pertama. ADB mencoba menengahi dan memberikan pendapatnya, namun masalah tersebut merupakan masalah internal pemerintah yang perlu diselesaikan antara EA dan auditor pemerintah.

³¹ *Memorandum of Understanding* dari misi peninjauan pertama, ditandatangani 25 Juni 2009. Rancangan laporan CRP salah mencatat tanggal tersebut sebagai Desember 2009.

amandemen kontrak DED untuk pemukiman kembali, misi peninjauan pertama meminta pemerintah untuk (i) menerbitkan PIB yang direvisi, (ii) merekrut konsultan untuk pemantauan independen, (iii) menyusun program kerja untuk aktivitas pemukiman kembali tahun 2009 dan 2010, dan (iv) membentuk kembali RWG. Misi peninjauan pertama melibatkan seorang spesialis pemukiman kembali/pengembangan sosial dan memberikan arahan mengenai kerangka kerja pemukiman kembali kepada berbagai unit implementasi proyek yang terlibat dalam Proyek.³² MOU misi peninjauan kedua bulan November 2009 mengulang kekhawatiran tentang pemukiman kembali yang sama seperti misi sebelumnya.³³ Seorang staf konsultan nasional (spesialis pemukiman kembali) memberikan dukungan Proyek terus-menerus selama periode ini.³⁴

35. Akibat penundaan dalam kontrak DED, tidak ada rancangan rinci, pekerjaan sipil atau implementasi pemukiman ulang terkait Proyek yang bisa dipantau oleh ADB selama tahapan awal Proyek. Oleh sebab itu, menurut pandangan Manajemen, tidak ada keadaan yang memungkinkan ADB memantau dan mengetahui mengenai penggusuran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Saat mengetahui mengenai penggusuran yang memang merupakan hak legal Pemerintah Kabupaten Bekasi bulan November 2009, ADB menanggapi dengan cepat untuk mencari solusi melalui dialog dengan EA dan lembaga pemerintahan lainnya. Juga setelah penggusuran, ADB lebih jauh mengintensifkan hubungannya dengan pemerintah untuk menangani isu-isu pemukiman kembali. Seperti tertulis di paragraf 29, ADB melibatkan EA terus-menerus untuk memperbarui dan mendistribusikan PIB untuk menyediakan informasi mengenai rencana pemukiman kembali 2008 dan memfasilitasi komunikasi.

36. Kesimpulan CRP 8 – Tanggapan atas keluhan. Paragraf 99. CRP menyimpulkan bahwa walaupun ADB tertunda dalam mengidentifikasi tanggapan yang tepat terhadap keluhan tersebut, ADB mematuhi kebijakannya dengan menyatakan bahwa penggusuran yang dilakukan pemerintah setempat "tidak tak terkait" dengan proyek yang dibiayai ADB dan dengan menetapkan bahwa rumah tangga terdampak yang sebelumnya termasuk dalam rencana pemukiman kembali tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi. Keputusan ini dan kesepakatan dengan pemerintah yang akhirnya terjadi mungkin dicapai setelah waktu yang cukup lama dan tidak mencegah terjadinya penggusuran-penggusuran berikutnya, namun ADB secara proaktif melibatkan berbagai tingkat pemerintah, menugaskan sumber daya staf, memantau perkembangan di lokasi, dan memastikan bahwa orang terdampak terus diberitahu mengenai perkembangan (paragraf 86-87).

Temuan CRP 11. Paragraf 90. CRP menemukan bahwa keputusan ADB untuk menegakkan keberhakan rumah tangga terdampak tergusur yang sebelumnya tercakup dalam rencana pemukiman kembali sudah tepat. Hingga saat CRP mengakhiri penyelidikan mereka, ADB memberikan tanggapan secara tekun dan proaktif dalam menghadapi isu-isu pemukiman kembali, mendukung pembaruan rencana pemukiman kembali, dan bekerja dengan pemerintah untuk memperkuat kapasitas negara untuk menangani masalah pemukiman kembali.

37. Manajemen menganggap bahwa dalam kasus ini, dilakukannya langkah-langkah tambahan untuk menyediakan kompensasi bagi orang-orang tergusur tapi termasuk dalam rencana pemukiman kembali 2008 sudah tepat. Rancangan laporan CRP menyatakan ADB

³² *Memorandum of Understanding* dari misi peninjauan pertama, ditandatangani 25 Juni 2009.

³³ *Memorandum of Understanding* dari misi peninjauan kedua, 4 Desember 2009.

³⁴ Komunikasi dengan staf IRM.

mengambil posisi bahwa pengurusan oleh pemerintah lokal “tidak tak terkait” dengan Proyek yang didanai ADB. Pandangan Manajemen adalah bahwa pengurusan tersebut terkait dengan Proyek yang didanai ADB hanya karena orang-orang tergusur tersebut termasuk dalam rencana pemukiman kembali 2008. Manajemen menyatakan bahwa bukan Proyek yang didanai ADB maupun rencana pemukiman kembali 2008 untuk Proyek tersebut yang menyebabkan pengurusan yang menjadi sebab permintaan akan peninjauan kepatuhan. Demikian pula tidak ada kerugian apapun terkait pengurusan tersebut yang diakibatkan secara langsung oleh kegagalan ADB dalam mengikuti kebijakan dan prosedur operasionalnya.

38. Manajemen menghargai kesimpulan positif CRP mengenai keterlibatan proaktif ADB untuk menangani pemukiman kembali setelah pengurusan tersebut terjadi.

39. **Temuan CRP 9 – Kesepakatan pinjaman.** Temuan CRP yang disampaikan di bawah ini tidak berhubungan dengan kesimpulan apapun yang terdapat dalam rancangan laporan CRP. Tanggapan Manajemen di bawah ini.

Temuan CRP 9. Paragraf 77. Dalam pandangan CRP, persetujuan kompensasi yang dicapai antara pemerintah dan ADB dan tercermin dalam kesepakatan pinjaman, karena alasan di atas tidak sesuai dengan Kebijakan Pemukiman Kembali Non-sukarela ADB.

40. Sehubungan dengan peran ADB dalam menegosiasikan dan menyetujui rencana pemukiman kembali 2008, laporan CRP mengutip OM F2/OP, paragraf 31. Paragraf tersebut menyatakan hal sebagai berikut:

“Perjanjian pinjaman harus mengandung kesepakatan pemukiman kembali non-sukarela yang spesifik yang menjelaskan langkah-langkah yang disetujui dalam pengelolaan pemukiman kembali non-sukarela, dengan mengacu secara langsung, manakala diperlukan, kepada syarat-syarat penerapan rencana pemukiman kembali... sesuai dengan kebijakan pemukiman kembali non-sukarela ADB. (OM F2/paragraf 31)”

41. Kesepakatan yang relevan dalam perjanjian pinjaman Proyek mensyaratkan (i) Proyek diimplementasikan sesuai dengan hukum dan aturan pihak peminjam yang berlaku, kebijakan pemukiman kembali non-sukarela ADB dan rencana pemukiman kembali 2008; dan (ii) rencana pemukiman kembali 2008 akan diungkapkan kepada orang-orang terdampak, diperbarui dan diserahkan oleh pemerintah, disetujui oleh ADB dan dipantau secara internal oleh pemerintah dan secara eksternal.³⁵ Manajemen ingin mendapat klarifikasi apakah rancangan laporan CRP menyiratkan bahwa perjanjian pinjaman harus membahas potensi kontradiksi antara hukum dan aturan pihak peminjam yang berlaku dan Kebijakan IR ADB. Bila benar demikian, Manajemen hendak mengkonfirmasi bahwa dokumen yang tepat untuk menjernihkan ambiguitas semacam itu adalah rencana pemukiman kembali dan bukan perjanjian pinjaman. Kesepakatan dalam perjanjian pinjaman yang berhubungan dengan pemukiman kembali non-sukarela telah konsisten dengan syarat dari kebijakan dan prosedur ADB, termasuk OM F2/OP, paragraf 31.

IV. TANGGAPAN SPESIFIK MANAJEMEN ATAS TIGA REKOMENDASI CRP

42. Manajemen mencatat bahwa sejalan dengan paragraf 99 dari Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas (R79-03) dan paragraf 5 dari OM L1/BP (Mekanisme Akuntabilitas ADB) dan

³⁵ Konsultan pemantauan eksternal mulai dipekerjakan April 2012. Laporan permulaan mereka yang meninjau proses pembaruan tersebut telah dimuat di situs web bulan Januari 2013.

kerangka acuan CRP, CRP membuat rekomendasi untuk memastikan kepatuhan proyek, termasuk, bila sesuai, perubahan-perubahan remedial apapun dalam lingkup atau penerapan proyek. Namun, Rekomendasi CRP 1 dan 3 menyangkut pendekatan kelembagaan ADB dalam menjalankan kebijakan operasional yang relevan secara lebih umum dibandingkan dengan isu-isu yang spesifik proyek.

43. Rekomendasi CRP 1. Paragraf 103 (i). ADB harus memastikan bahwa uji tuntas (*due diligence*) dan dialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan pada tahap awal pengembangan setiap proyek baru. ADB juga harus memastikan bahwa desain rencana pemukiman kembali didasarkan pada komitmen yang tegas, mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas dan efektif, serta informasi dan komunikasi yang tepat waktu dan transparan

44. Manajemen setuju dengan rekomendasi tersebut dan ADB telah melaksanakan upaya-upaya agar uji tuntas dan dialog terjadi di awal pengembangan proyek baru dan bahwa rencana pemukiman kembali disusun dan diterapkan secara efektif berdasarkan komitmen yang tegas, susunan kelembagaan, serta informasi dan komunikasi. Tahun 2009, ADB mengadopsi Pernyataan Kebijakan Perlindungan (*Safeguard Policy Statement/SPS*) yang berisi aturan-aturan yang diperketat untuk penyusunan dan penerapan pemukiman kembali yang efektif, dan dengan jelas menyatakan prinsip-prinsip dan persyaratan kebijakan perlindungan untuk diikuti dalam semua rencana pemukiman kembali. Ketika persyaratan perlindungan ADB berbeda dari persyaratan pihak peminjam, SPS membutuhkan strategi pemenuhan kesenjangan yang eksplisit yang dicerminkan dalam rencana pemukiman kembali bersama dengan susunan kelembagaan. Untuk menjamin kejelasan, SPS membatasi peran ADB dan peminjam/klien, termasuk komitmen perlindungan yang harus dipenuhi oleh peminjam/klien, aturan-aturan yang disempurnakan untuk pemantauan dan pelaporan oleh peminjam/klien atas komitmen mereka, dan persyaratan ketat untuk supervisi di pihak ADB. SPS juga menjelaskan persyaratan bagi peminjam/klien untuk melibatkan orang terdampak oleh proyek yang diajukan melalui pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi aktif yang terus-menerus sejak tahap paling awal dari siklus proyek. Persyaratan pengungkapan yang disebutkan dalam SPS lebih jauh diperkuat dalam Kebijakan Komunikasi Publik (2011).

45. Tanggal 4 Maret 2010, ADB mengadopsi dokumen OM baru bagian F1 dalam *ADB Safeguard Review Procedures* (Prosedur Peninjauan Perlindungan ADB), yang menjelaskan suatu proses peninjauan kepatuhan internal yang komprehensif, dan juga alokasi tanggung jawab dalam lingkungan ADB untuk uji tuntas, peninjauan perlindungan dan penyeliaan proyek yang bertujuan memastikan bahwa peminjam/klien patuh pada SPS. ADB juga telah menambah staf keseluruhannya di bidang perlindungan secara signifikan sejak 2009, khususnya di bawah departemen operasi termasuk *resident missions*, dan memperluas program pelatihan se-ADB hingga mencakup staf yang relevan. Sejalan dengan SPS, ADB telah bekerja memperkuat sistem perlindungan negara dalam rangka membangun kapasitas di kalangan DMC dan mencapai konvergensi antara sistem mereka dengan praktik internasional terbaik.

46. Rekomendasi CRP 2. Paragraf 103 (ii). Kerangka kerja pemukiman kembali tahun 2008 yang berlaku sekarang (yang menjadi panduan bagi rencana-rencana pemukiman kembali untuk *tranche-tranche* MFF berikutnya) harus ditulis ulang. Kerangka kerja yang baru harus memastikan bahwa selain pengaturan kelembagaan, prioritas diberikan kepada analisis alternatif untuk pemukiman kembali, kompensasi sebesar ongkos penggantian, pemulihan mata pencaharian, serta informasi, komunikasi, dan penanganan ganti rugi atas keluhan. Kerangka pemukiman kembali yang baru harus berfokus pada pencegahan pemiskinan orang-orang terdampak proyek dan menyediakan

bagi mereka, khususnya yang paling rentan, peluang untuk memperbaiki penghidupan mereka.

47. Manajemen setuju dengan rekomendasi tersebut, dan ADB akan bekerja bersama pemerintah untuk merevisi kerangka kerja pemukiman kembali yang akan memandu penyusunan rancangan rencana pemukiman kembali untuk Proyek 2 dari Program Investasi Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air Citarum.³⁶ ADB juga akan memberi perhatian terhadap kekhawatiran yang diangkat dalam rancangan laporan CRP, khususnya dalam hal mencegah pemiskinan orang-orang terdampak proyek dan menyediakan kesempatan untuk meningkatkan penghidupan mereka sesuai dengan SPS 2009. ADB akan secara aktif melibatkan pemerintah saat melakukan revisi atas kerangka kerja permukiman kembali untuk memastikan partisipasi, kepemilikan dan komitmen mereka, yang juga akan esensial dalam mempersiapkan rancangan rencana pemukiman ulang untuk Proyek 2.

48. Rekomendasi CRP 3. Paragraf 103 (iii). ADB harus menunjuk sumber daya staf yang diperlukan untuk menangani masalah pemukiman kembali di tahap awal siklus proyek dan seterusnya memberikan dukungan kepada pemerintah sesuai kebutuhan dan untuk memastikan pelaksanaan rencana pemukiman kembali sesuai jadwal pengerjaan konstruksi

49. Manajemen setuju dengan rekomendasi tersebut. Sejak disetujuinya Proyek bulan Desember 2008 dan dalam rangka memenuhi mandat SPS untuk meningkatkan kapasitas perlingkungannya, ADB telah meningkatkan secara signifikan sumberdaya staf untuk masalah perlindungan sosial, termasuk di *resident missions*. Selain itu, ADB juga telah mengadakan baik (i) program pelatihan *in-house* komprehensif mengenai perlindungan, termasuk pemukiman kembali non-sukarela, maupun (ii) lokakarya pengarahan di dalam negeri mengenai SPS, dan juga pelatihan mengenai pemukiman kembali non-sukarela di negara-negara berkembang anggota kami.

50. ADB juga telah menyediakan sejumlah TA untuk memperkuat perlindungan sosial di tingkat negara, sektor dan/atau proyek lintas negara berkembang anggota ADB. Di Indonesia, ADB mendukung pemerintah meninjau dan memperkuat kerangka kerja kebijakan mereka dan membangun kapasitas untuk perlindungan.³⁷ ADB mendukung dibentuknya unit perlindungan sosial di dalam EA Proyek dan digunakannya Proyek sebagai studi kasus pemukiman kembali. ADB juga menyediakan dukungan kepada pemerintah untuk memperkuat kerangka kerja hukum mereka terkait lahan, termasuk penyusunan rancangan awal Undang-undang Pengadaan Tanah (14 Januari 2012).³⁸ ADB juga telah melaksanakan program pelatihan untuk pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai syarat-syarat pemukiman kembali ADB.³⁹

³⁶ Kerangka kerja pemukiman kembali yang ada sekarang perlu direvisi untuk memasukkan (i) perubahan dari Kebijakan IR ADB tahun 1995 ke SPS tahun 2009, dan (ii) disetujuinya Undang-undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Indonesia, yang berlaku efektif mulai 14 Januari 2012. Para konsultan yang akan mempersiapkan Proyek 2 dipekerjakan 21 Januari 2013.

³⁷ ADB. 2010. *Technical Assistance for Strengthening Country Safeguard Systems*. Manila (TA 7566-REG, \$5,000,000, disetujui 26 Juli).

³⁸ ADB. 2007. *Technical Assistance for Indonesia for Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land*. Manila (TA 7038, \$500,000, disetujui 19 Desember).

³⁹ ADB. 2007. *Technical Assistance for Capacity Development on Involuntary Resettlement*. Manila (TA 6435-REG, \$600,000, 10 Desember).

**LAMPIRAN 5: KOMENTAR DARI PEMOHON TENTANG RANCANGAN LAPORAN CRP
(DALAM BAHASA INDONESIA)**

From: Hamong Santono [among075@yahoo.co.id]
Sent: 02/07/2013 07:05 PM ZE8
To: Rusdian Lubis
Cc: "arimbi_heroepoetri@yahoo.com" <arimbi_heroepoetri@yahoo.com>; debtWATCH
Indonesia <debtwatch@yahoo.com>; "uwa_dadang@yahoo.co.id"
<uwa_dadang@yahoo.co.id>; "kruha@kruha.org" kruha@kruha.org
Subject: Tanggapan terhadap Draft Laporan OCRP

Kepada yang terhormat:
Bp. Rusdian Lubis
Ketua Compliance Review Panel Asian Development Bank

Secara umum, kami menghormati temuan-temuan yang dituliskan OCRP dalam dokumen "Draft Report on Compliance Review Panel Request No. 2012/1 on Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project 1 in the Republic of Indonesia [Asian Development Bank Loans 2500 and 2501 (SF) – INO]. Namun, kami merasa bahwa proses due diligence seharusnya diterapkan sejak sebelum proyek ini disetujui. Terlebih lagi dengan mengingat, proyek ini menggunakan skema keuangan yang sama sekali baru- Multitranch Financing Facility.

Kami juga merasa rekomendasi yang dituliskan seharusnya memuat poin-poin tindak lanjut dari fakta-fakta kesalahan ADB sejak tahap awal proyek ini. Akan tetapi, kami melihat bahwa CRP belum secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan ADB sendiri.

Dari poin-poin rekomendasi yang dibuat, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan klarifikasi:

1. Kami melihat bahwa CRP sudah dengan sangat baik melihat fakta kesalahan dari proyek ICWRMIP ini. Hal ini adalah fakta-fakta yang menggambarkan bahwa proyek ini melanggar kebijakan ADB sendiri. Akan tetapi kami tidak melihat ketiga poin ini memberikan rekomendasi khusus terhadap masyarakat yang telah terkena dampak dari kesalahan proses proyek ini akibat pengabaian kebijakan ADB sendiri.
2. Rekomendasi ini juga sebaiknya memasukkan tanggung jawab institusional ADB terhadap pelanggaran dan pengabaian kebijakan ADB yang dilakukan oleh pelaksana proyek. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelajaran dari kasus ICWRMIP ini betul-betul diambil sebagai pelajaran terhadap pengabaian kebijakan ADB dilihat sebagai persoalan institusional-bukan hanya kesalahan administrasi. Selain itu, tanggung jawab seperti ini juga dilihat sebagai usaha untuk memastikan bahwa kesalahan semacam ini tidak akan terulang lagi dimasa depan, terutama dalam proses penulisan ulang kerangka pemukiman kembali.
3. "ADB harus memastikan uji tuntas dan dialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dilakukan pada tahap awal setiap proyek baru". Kami melihat bahwa rekomendasi ini adalah hasil pembelajaran umum dari kesalahan yang terjadi di proyek ICWRMIP. Atau dengan kata lain, proses persiapan proyek ICWRMIP lemah. Akan tetapi, kami

tidak melihat rekomendasi ini adalah tahapan yang harus dilakukan oleh ADB dan pemerintah terkait ICWRMIP. Selanjutnya, kami melihat dalam rekomendasi kedua bahwa Kerangka kerja pemukiman kembali harus ditulis ulang. Apakah penulisan ulang kerangka tersebut adalah bagian dari uji tuntas seperti yang direkomendasikan pada poin pertama? Jika ini benar, maka seharusnya proyek ICWRMIP harus dihentikan terlebih dahulu hingga uji tuntas selesai. Hal ini mengerucut pada fakta bahwa harus ada pertanggungjawaban dari ADB dan Pemerintah atas aktivitas di masa lalu yang berdampak buruk pada masyarakat. Termasuk didalamnya, pertanggungjawaban tahap pertama proyek ini. Karena sangat tidak masuk akal bagi kami apabila alokasi tranche pertama digunakan untuk mendesain proyek yang penuh kesalahan dan pengabaian kebijakan ADB saja.

4. Terkait dengan proses penulisan ulang, harus dipastikan ada proses yang partisipatif dan akuntabel yang dapat memastikan semua orang yang terkena dampak dalam proyek ICWRMIP ini terlibat. Hal ini adalah konsekuensi logis dari rekomendasi kedua yang diberikan oleh OCRP terkait pernyataan “Kerangka pemukiman kembali yang baru harus berfokus pada pencegahan pemiskinan orang-orang terdampak proyek dan menyediakan bagi mereka, khususnya yang paling rentan, peluang untuk memperbaiki penghidupan mereka”. Kami meminta OCRP juga keluar dengan rekomendasi proses yang harus dilakukan dalam penyusunan kerangka pemukiman kembali. Hal ini harus dipastikan agar hasilnya terukur, dapat dipantau, dan tetap akuntabel.

Kami memahami posisi CRP yang hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur ADB. Maka, kami menginginkan agar rekomendasi yang diberikan CRP dapat lebih kuat, untuk selanjutnya dapat dilaksanakan dan dipantau penuh oleh Dewan Direktur yang akan memberikan keputusan akhir terhadap proyek ini. Melalui surat ini, kami juga meminta agar Dewan Direktur ADB memberikan kepastian supaya masyarakat yang telah terkena dampak memperoleh hak-haknya, serta memberikan kepastian agar proyek ini tidak menjadi pelegalan pengabaian terhadap kebijakan ADB sendiri.

Terima kasih.

Salam,
Hamong Santono
Perwakilan masyarakat terkena dampak
KRuHa (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air)- ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)

**LAMPIRAN 6: KOMENTAR DARI PEMOHON TENTANG RANCANGAN LAPORAN CRP
(TERJEMAHAN BAHASA INGGRIS)**

Subject: Response to OCRP Draft Report

To:

Mr. Rusdian Lubis

Chair of Compliance Review Panel Asian Development Bank

In general we respect the findings written by OCRP in document "Draft Report on Compliance Review Panel Request No. 2012/1 on Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program Project 1 in the Republic of Indonesia [Asian Development Bank Loans 2500 and 2501 (SF) – INO]. However, we feel that the due diligence process should be implemented prior to the approval of this project. This is also more important considering that this project uses a totally new financial scheme - Multitranche Financing Facility.

We also feel that the recommendation written should include points to follow up on the mistakes of ADB from the start of this project. However, we see that CRP has not firmly stated those violations as violation of ADB's policies.

From the recommendations made, there are several issues we would like to convey and clarify:

1. We see that CRP has captured the facts on the mistakes in the ICWRMIP project really well. These were facts describing how this project violated ADB policy. However, we do not see that these three points gave special recommendation for the people affected by the mistakes made in the process of the project from neglecting ADB policies.
2. These recommendations should also include ADB institutional responsibility on the violations and neglect of ADB project conducted by project implementer. This is important to ensure that the ICWRMIP case is really used as lesson learned on how neglecting ADB policies should be seen as institutional problem, not merely administrative problem. In addition to that, this kind of responsibility will be seen as a measure to ensure that the same mistake will not be repeated in the future, especially in the process of re-writing the resettlement plan framework.
3. "ADB has to ensure due diligence and dialog with the government and other stakeholders are conducted at preliminary stage of each new project." We see that this recommendation is a general learning from the mistakes happening in ICWRMIP project. Or into other words, the preparation process of ICWRMIP project was weak. However, we do not see that this recommendation is a stage that has to be conducted by ADB and the Government in relation to ICWRMIP. Also, we see in the second recommendation that the resettlement plan framework has to be re-written. Does the re-writing of the framework is part of the due diligence as recommended in the first point? If it is true, then the ICRRMIP project should be halted until the due diligence is finished. This is based on the fact that there should be accountability from ADB and the Government on past activities that had negative impact on the community. This is including accountability for the first phase of this project. It does not make any sense for us if the first tranche allocation is used to design a project full of mistakes and neglect of ADB policies.
4. In regards to re-writing process, it has to be ensured that there is participatory and accountable process that can ensure that all people affected in the ICWRMIP project are involved. This is a logical consequences of the second recommendation given by OCRP in

relation to the following statement "The new resettlement framework must focus on preventing impoverishment of project affected people and provide them, especially the most vulnerable, opportunities to better their livelihood". We request that OCRP also give recommendation on the process that should be taken in the reformulation of resettlement framework. This has to be ensured so that the result is measurable, can be monitored and stay accountable.

We understand that CRP position can only give recommendation of ADB Board of Director. Therefore, we want that the recommendations given by CRP to be stronger subsequently can be implemented and fully monitored by the Board of Director who will give their final decision on this project. Through this letter, we also request the ADB Board of Director gives certainty, so that the affected people can obtain their rights, as well as gives certainty so that this project will not legalize neglecting ADB policies themselves.

Thank you very much.

Sincerely,
Hamong Santono
Representative of the affected people
KRuHa (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air)- ARUM (Aliansi Rakyat untuk Citarum)